

**ANALISIS AKAD *RAHN* PADA SUSTAINABILITAS USAHA
NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**ANALISIS AKAD RAHN PADA SUSTAINABILITAS USAHA
NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2025**

**ANALISIS AKAD RAHN PADA SUSTAINABILITAS USAHA
NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP. 198209222009012005

**ANALISIS AKAD RAHN DALAM SUSTAINABILITAS USAHA
PADA NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
CABANG WRINGIN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Agung Parmono, SE., M.Si
NIP 197512162009121002


Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.
NIP 199107152019032013

Anggota:

1. Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP 196810261996031001

MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِيْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 3:283

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, cinta pertama dan panutan saya, bapak Sunarwi dan pintu surga saya Ibu Sulastri. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan dan memberikan perhatian serta dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Merekalah alasan saya buat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kepada Alm kakek Abdurrahman dan Alm nenek Masdija, terimakasih selalu memberikan support dalam hal apapun, terimakasih selama hadir di hidup saya kalian menjadi peran yang sangat amat memotifasi. Terimakasih selalu hadir di mimpi penulis disaat penulis berputus asa dan hilang semangat, batu nisan kalian yang selalu menjadi sandaran dan curhatan penulis jika banyak masalah datang, semoga kalian senang dengan pencapaian gelar yang saya dapatkan, saya persembahkan gelar ini kepada kalian. Semoga kalian tenang di surga Allah SWT.
3. Para guru yang telah menyalurkan ilmunya kepada saya dimulai dari SD. Ampelan 01, Ustad di pesantren Miftahul Jannah, seluruh jajaran *Asatidz* dan *Ustadzah* di Pondok Pesantren Zainul Bahar, serta jajaran Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Kepada saudara saya (Om Nawar), saya ucapkan terima kasih karena telah mensupport saya untuk menyelesaikan masa perkuliahan, rela meluangkan waktunya untuk mengantar dan menjemput saya selama ini sampai akhirnya saya bisa sampai di titik ini.
5. Kepada sahabat seperjuangan Zulfi Lailatul Hidayah yang telah menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih karena kamu sudah menunjukkan bahwa aku tidak pernah sendirian.
6. Untuk teman-teman PPL dan KKN kelompok 28 Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
7. Fina Karmila Mafir, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Terimakasih sudah berjuang menjadi yang lebih baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fina Karmila Mafir, Nikmatul Masruroh, 2025: Analisis Akad *Rahn* Pada Sustainability Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Kata kunci: Akad *Rahn*, Sustainability Usaha, *Tripple Buttom line*

Akad *rahn* salah satu bentuk pembiayaan syariah berbasis jaminan, memberikan kemudahan akses modal bagi nasabah yang kesulitan memperoleh permodalan dari perbankan konvensional. Akad *rahn* memungkinkan nasabah memperoleh dana cepat dengan jaminan seperti emas, barang elektronik, atau sertifikat tanah, sehingga usaha mereka dapat terus berjalan dan berkembang. Dengan sistem syariah yang adil, akad ini membantu sustainability usaha nasabah serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Disini peneliti ingin meneliti tentang analisis akad *rahn* dalam sustainability usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sustainability usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso? 2) Bagaimana praktek akad *rahn* dalam sustainability usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengevaluasi sustainability usaha para nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso. 2) untuk menganalisis praktik penerapan akad *rahn* dalam mendukung sustainability usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Informasi yang di peroleh kemudian dianalisis menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan menggunakan Teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sustainability usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dalam teori *Triple Bottom Line. Pertama Profit*, di mana akad *rahn* meningkatkan modal pedagang dan produksi petani. *Kedua Planet*, dengan efisiensi energi dan ketersediaan air yang berkontribusi baik meski pengelolaan limbah masih bervariasi. *Ketiga People*, dapat menciptakan lapangan kerja dan komunitas bisnis syariah. Pendekatan komprehensif BMT NU menjadikan akad *rahn* sebagai instrumen efektif untuk kesejahteraan masyarakat, stabilitas pendapatan lembaga, dan praktik bisnis berkelanjutan. 2) Pelaksanaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dilakukan dengan prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. Integrasi nilai syariah dalam bisnisnya meningkatkan kepercayaan nasabah, menunjukkan komitmen BMT NU terhadap prinsip syariah, serta memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi pembiayaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Akad *Rahn* Pada Sustainability Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso " dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Akhiruzaman yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi inspirasi bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak ada halangan apapun.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak -pihak yang telah membantu. Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M, Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Khairul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin dan Staf karyawan BMT NU Cabang Wringin yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan penelitian di lapangan.
9. Kepada seluruh informan dan seluruh pihak yang telah membantu pada proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jember, 2 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	24
1. Akad <i>Rahn</i>	24
2. Sustainability usaha	33


BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap – tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
1. Sejarah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.....	50
2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.....	53
3. Produk-produk BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.....	54
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.....	60
5. Deskripsi Jabatan (Job Description).....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
1. Sustainability Usaha Nasabah Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pembiayaan <i>Rahn</i> Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.	63

2. Praktek Akad <i>Rahn</i> Dalam Sustainability Usaha pada Nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	103
C. Pembahasan Temuan	146
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	171
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Surat Keterangan Screening Turnitin 25%	
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
10. Biodata penulis	



DAFTAR TABEL


1.1 Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan	4
1.2 Jumlah Nasabah di Kedua BMT yang ada di Wringin.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
4.1 Hasil temuan Aspek <i>Profit</i>	100
4.2 Hasil temuan Aspek <i>Planet</i>	101
4.3 Hasil temuan Aspek <i>People</i>	101
4.4 Hasil Temuan Manfaat Sustainability	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi.....	60
4.2 Jaminan Sertifikat.....	114
4.3 Jaminan Kendaraan Bermotor.....	115
4.4 Jaminan Emas.....	115
4.5 Disposisi Survei	134
4.6 Alur Mekanisme Akad <i>Rahn</i>	146



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah yang menyita perhatian diseluruh dunia mengenai garis kemiskinan. Menurut badan statistik Indonesia 2023 mencapai 25,90% juta orang oleh karena itu salah satunya upaya memutus mata rantai kemiskinan ialah dengan memberdayakan kelompok masyarakat.² Salah satu strategi yang digunakan adalah model layanan keuangan yang dirancang khusus untuk masyarakat dengan usaha skala kecil. Kelompok ini biasanya tidak dapat mengakses layanan perbankan karena keterbatasan tertentu, sehingga menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.³

Lembaga keuangan syariah sudah mulai berkembang di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan syariah mempunyai peranan penting terhadap perkembangan suatu negara. Posisi keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak ada suatu negara yang hidup tanpa mengenal lembaga keuangan.⁴

² Profil statistik garis kemiskinan maret 2023
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

³ Budiarto, Rachmawan et al., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2018), 3.

⁴ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no.1, (2018): 1-24.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat adalah BMT yang sudah mulai berkembang di seluruh Indonesia. BMT yang memiliki asas dan landasan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal dan kegiatannya itu berdasarkan prinsip syariah Islam.⁵ BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wat Tamwil*. BMT merupakan gabungan dari kata “*Baitul Maal*” yang berarti rumah dana dan “*Bait at Tamwil*” berarti rumah usaha. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah badan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *ba’i al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya seperti UMKM. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁶

Secara kelembagaan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) didukung oleh pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga yang diakui oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Sebagai lembaga primer, PINBUK memiliki misi yang luas dalam mengembangkan dan mendukung BMT. Pada dasarnya, BMT dapat didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun koperasi.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 11.

⁶ Andri Soemitra, *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 3.

Namun, sebelum dapat menjalankan operasinya, kelompok swadaya masyarakat perlu mendapatkan izin dari instansi terkait, yaitu Dinas Koperasi. Izin ini penting agar BMT dapat beroperasi secara resmi dan sah, serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT berfokus pada pengembangan perusahaan keuangannya dengan menghimpun dana dari anggota dan calon anggota nasabah dan mengalokasikannya untuk ekonomi yang menguntungkan dan halal. Namun, karena BMT bukan bank dan karenanya dikecualikan dari aturan perbankan, maka BMT bebas untuk memperluas area bisnisnya di sektor riil atau keuangan. Karena BMT merupakan lembaga milik masyarakat, masyarakat akan selalu memiliki kendali dan pengawasan atas operasinya. Masyarakat juga akan menerima sebagian dari pendapatan atau keuntungan BMT, yang berarti bahwa masyarakat memiliki dampak besar pada pengembangan BMT. sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada.⁸

Di Wringin terdapat beberapa koperasi syariah salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin dan BMT UGT Nusantara capem wringin. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada nasabah dengan tidak menganut sistem bunga tetapi menganut sistem bagi hasil, dan untuk kegiatan penyaluran dana menggunakan produk tabungan dan pembiayaan.

⁷ Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 23-24.

⁸ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 120-127.

Tabel 1.1
Jumlah nasabah produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur
Cabang Wringin Bondowoso pada tahun 2021 – 2024

No	Produk Pembiayaan	Nasabah Tahun 2021 -2024
1	<i>Al – Qardul Hasan</i>	1.479
2	<i>Murabahah dan Bai’ Bitsamanil Ajil</i>	1.340
3	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i>	–
4	<i>Rahn</i>	2.443

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan data di atas diketahui dengan jelas bahwa produk pembiayaan akad *rahn* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin. Setiap tahun pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin juga selalu mengalami peningkatan.⁹

Akad *rahn* sendiri sangat berperan dalam menjaga sustainabilitas usaha, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal cepat dalam jangka pendek.¹⁰ Dalam kegiatan usaha, seringkali terdapat kebutuhan mendesak terhadap modal kerja untuk membeli bahan baku, memperluas usaha, atau memenuhi pesanan dalam skala besar. Pemilihan fokus penelitian ini sebagian besar pada usaha pertanian dan UMKM pedagang pasar di wilayah Wringin Bondowoso dikarenakan mayoritas nasabah pembiayaan BMT NU Cabang Wringin adalah pedagang kecil dan petani dengan modal usaha rata-rata Rp 1-30 juta, karakteristik usaha mereka umumnya berupa

⁹ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024.

¹⁰ Faricha Lita Nabbila, Sulistyowati, "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Di Kota Kediri Studi Pada Bmt Ugt Nusantara Cabang Kediri," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (April 2023): 145-156.

warung sembako, pedagang pasar tradisional, usaha rumahan dan petani dengan aset terbatas.¹¹

Berdasarkan data dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin, terdapat 2.443 nasabah aktif yang menggunakan akad *rahn*, dengan 80% di antaranya merupakan pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Rata-rata omset usaha mereka berkisar antara Rp 2-5 juta per bulan dengan aset usaha di bawah Rp 50 juta. Meskipun skala usahanya kecil, sektor ini menyerap tenaga kerja lokal dan berkontribusi pada perputaran ekonomi di wilayah Wringin Bondowoso.¹²

Para petani dan pelaku UMKM skala mikro dan kecil ini seringkali menghadapi kendala dalam mengakses permodalan dari perbankan konvensional. Keterbatasan agunan/jaminan dan persyaratan administratif yang kompleks menjadi hambatan utama mereka dalam memperoleh pembiayaan. Padahal, kebutuhan modal kerja untuk pembelian stok barang dan bahan baku sangat mendesak bagi kelangsungan usaha mereka. Bahkan sering dikatakan bahwa masyarakat yang memiliki aset dalam bentuk uang tunai pun mengalami kesulitan.¹³ KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin hadir memberikan solusi pembiayaan melalui akad *rahn* tanpa membebani nasabah dengan ujarah yang tinggi. Kehadiran sebuah perusahaan dalam suatu daerah diharapkan bisa mengakomodir faktor-faktor produksi dari daerah sekitar perusahaan tersebut, termasuk dalam mendukung akses

¹¹ Observasi di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, 10 Oktober 2024.

¹² Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024.

¹³ Nurul Setianingrum et al., "Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai di Baitul Maal Wat Tamwil NU Jawa Timur, Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2024): 199, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>.

permodalan bagi para pelaku usaha lokal agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.¹⁴

Keuntungan utama dari akad ini adalah sifatnya yang adil, dimana keuntungan yang diperoleh lembaga berasal dari biaya administrasi atau jasa pemeliharaan barang jaminan, bukan dari bunga atau pengambilan keuntungan yang berlebihan. Jaminan tersebut berupa emas, barang elektronik, BPKB kendaraan bermotor, dan sertifikat tanah.¹⁵

Tujuan dari adanya barang jaminan dalam akad *rahn* agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian hakikatnya adalah kewajiban dari pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*).¹⁶ Adapun jumlah nasabah pada kedua lembaga koperasi ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah nasabah di BMT pada tahun 2023

No	Nama BMT	Nasabah
1	BMT UGT Nusantara Capem Wringin	970
2	KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin	5.262

Sumber: Data diolah 2024

Pada tabel tersebut memaparkan bahwa jumlah nasabah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin jauh lebih banyak dari BMT UGT Nusantara Capem Wringin. Selain itu BMT UGT juga membatasi akses kepada masyarakat khususnya masyarakat perempuan dengan tidak diperbolehkannya

¹⁴ Nikmatul Masruroh, Faikatul Ummah, "Upaya Pengembangan Corporate Sosial Responsibility Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (Juni 2018): 47.

¹⁵ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2024.

¹⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 217.

masuk ke dalam kantor. Selain itu dilihat dari penggunaan akad *rahn*, BMT UGT Nusantara Capem Wringin hanya menggunakan akad *rahn* untuk pembiayaan jaminan emas. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin tidak hanya menggunakan akad *rahn* untuk jaminan emas saja tetapi bisa menggunakan BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lain-lain. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.

Selain itu alasan peneliti memilih penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin sebagai objek dibandingkan dengan lembaga lain yaitu: (1) karena BMT NU memiliki keunggulan dibandingkan dengan BMT lain di Wringin yaitu karena letaknya yang strategis dan juga berada di area dekat pasar tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga banyak yang memiliki usaha toko atau penjual makanan, sehingga dapat menjadi pusat ekonomi umat. (2) Terdapat banyak keunikan didalamnya yaitu seperti, bebas biaya bulanan, bonus atau hadiah tanpa diundi. (3) BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin merupakan cabang no. 2 di kabupaten Bondowoso akan tetapi produktifitasnya paling cepat dibanding dengan cabang pertama seperti tabungan, pembiayaan, dan laba. (4) Sesuai dengan Rapat Akhir Tahun (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, di mana dana NU diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dana 10% dari dana NU dan kalkulasi di tahun 2018 pendapatan dana NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00. (5) BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin meraih penghargaan pendapatan laba

rugi paling besar dibandingkan dengan BMT se Jawa Timur, (6) Tempat/ruang tunggu yang lebih luas yaitu 165 M².¹⁷

Berdasarkan alasan dan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul tentang “Analisis Akad *Rahn* Pada Sustainability Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.”

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.¹⁸ Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sustainability usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?
2. Bagaimana praktek akad *rahn* dalam sustainability usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁹ Tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁷ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 September 2024.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2021), 45.

¹⁹ Tim Penyusun, 45.

1. Untuk mengevaluasi sustainabilitas usaha para nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.
2. Untuk menganalisis praktik penerapan akad *rahn* dalam mendukung sustainabilitas usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat luas.²⁰

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin dan sebagai persyaratan kelulusan S1.

²⁰ Tim Penyusun, 46.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi mahasiswa Hasil penelitian yang telah terlaksana nantinya diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan tentang peranan akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada nasabah.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahamanan terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²¹ Adapun istilah – istilah yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*

Akad *rahn* adalah perjanjian gadai antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang yang dilakukan atas hukum syariah.²²

Berdasarkan pengertian tersebut akad *rahn* merupakan akad suatu kontrak yang dengannya peminjam dan pemberi pinjaman sepakat bahwa pemberi pinjaman akan mengambil alih kendali atas aset peminjam sebagai jaminan. Akad *rahn* dapat menjadi solusi bagi yang memiliki utang

²¹ Tim Penyusun, 46.

²² Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn), " *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 53-80.

banyak dan ingin melunasinya dengan cepat, namun tetap terhindar dari riba, akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin merupakan skema pembiayaan syariah yang membantu nasabah mendapatkan modal usaha dengan menggadaikan aset sebagai jaminan. Melalui akad ini, masyarakat Wringin yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan formal kini memiliki alternatif pendanaan yang sesuai syariah.

2. Sustainability usaha

Sustainability usaha adalah kemampuan suatu bisnis untuk dapat bertahan, berkembang dan berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencakup kemampuan usaha untuk terus menghasilkan keuntungan, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.²³

Di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin, sustainability usaha nasabah diberikan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha. Para nasabah mendapatkan dukungan berupa akses modal yang sesuai syariah, pembinaan manajemen usaha dan jaringan bisnis yang membantu mereka mengembangkan usaha secara berkelanjutan. BMT NU Cabang Wringin menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang nasabahnya bergantung pada kemampuan mereka mengelola keuangan secara efektif, menciptakan barang yang memenuhi permintaan konsumen, dan membina hubungan positif dengan nasabah.

²³ Rustan et al., "Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no.3 (2023): 2750-2758.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁴

Bab I berisi konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini, semuanya tercakup dalam pendahuluan begitu pula dengan kata kunci dan kerangka pembahasan.

Bab II berisi tinjauan literatur yang mencakup studi teoritis dan sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang direncanakan. Untuk menjamin orisinalitas peneliti, bab ini mengumpulkan penelitian sebelumnya serta landasan teori untuk memandu pencarian yang lebih kompleks.

Bab III berisi tentang teknik pengumpulan informasi yang dibahas pada bagian ini meliputi pendekatan dan jenis pemeriksaan, wilayah penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan informasi, teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian

Bab IV dalam bab ini adalah deskripsi penelitian, analisis data dan penyajian, dan temuan. Uraian topik kajian yang diperoleh dari pemaparan dan analisis data merupakan hasil temuan penelitian.

Bab V berisi rangkuman dari temuan penelitian ini dan saran yang diberikan oleh peneliti dimasukkan dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rahmayani, 2024: Analisis *Rahn* Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah KCP Barru).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *rahn* terhadap penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran di Bank Syariah KCP Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Barru dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Bank Syariah Indonesia KCP Barru terlebih dahulu memberitahu dan memberikan peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan kewajibannya. Penarikan terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian akad.²⁵

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang analisis akad *rahn* dan jenis penelitian yang digunakan juga sama sama kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani yaitu

²⁵ Rahmawati, "Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah KCP Barru)" (Skripsi, IAIN Parepare, 2024), 1-66.

tentang penarikan barang jaminan akibat keterlambatan nasabah membayar angsuran.

2. Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, dan Muhammad Taufiq Abadi, 2024: Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomunikasikan konsep gadai dalam literatur fikih klasik, dan cara-cara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam sangat penting untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan mendorong dimulainya perusahaan baru, untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan finansial di masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran dan penerimaan yang lebih besar terhadap pegadaian syariah.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas tentang akad *rahn*. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wifqi membahas cara untuk meningkatkan kesadaran minat masyarakat tentang keuangan syariah, sedangkan penelitian ini membahas sustainabilitas usaha pada nasabah.

²⁶ Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, dan Muhammad Taufiq Abadi, "Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 2, no.1, (2024): 82-88, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>

3. Avia Agustina Putri, Dony Burhan Noor Hasan, 2024: Analisa Peran Arrum BPKB Dengan Akad *Rahn* Terhadap Pengembangan UMKM di Tanjung Bumi Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran produk pembiayaan Arrum melalui Cabang Pegadaian Syariah Telaga Biru dalam memberikan akses keuangan inklusif bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa pembiayaan Arrum BPKB dengan akad *rahn* berdampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sangat berperan dalam mendukung UMKM di Tanjung Bumi, Bangkalan, dengan memberikan kontribusi signifikan melalui layanan yang memuaskan, proses efisien, dan fleksibilitas pembiayaan.²⁷

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang analisa akad *rahn*, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Avia yaitu tentang peran produk pembiayaan arrum melalui Cabang Pegadaian Syariah Telaga Biru dalam memberikan akses keuangan inklusif serta pengembangan UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada sustainabilitas usaha nasabah.

²⁷ Avia Agustina Putri, dan Dony Burhan Noor Hasan, "Analisa Peran Arrum BPKB Dengan Akad Rahn Terhadap Pengembangan UMKM Di Tanjung Bumi Bangkalan," *Journal on Islamic Finance* 10, no. 1, (2024): 70-87, <https://doi.org/10.19109/5mb20c02>

4. Adit Soyfi, Liwaul Hikmah, dan Holil Baita Putra, 2024: Pengaruh *Service Excellence* dan Akad *Rahn* terhadap Pinjaman Modal Usaha di BMT NU Cab. Socah Bangkalan Tahun 2022-2023.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh *service excellence* dan akad *rahn* terhadap pinjaman modal di BMT NU Cab. Socah Bangkalan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari *service excellence* dan akad *rahn* terhadap pinjaman modal usaha di BMT NU Cab. Socah Bangkalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman modal usaha, dengan 97.5% variasi dalam pinjaman dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.²⁸

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang akad *rahn* terhadap pinjaman modal usaha, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian Adit Soyfli menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Muhammad Habib Rahmat, dan Ahmad Faizal, 2023: Pengaruh Akad *Al-Qardhul Hasan* dan Akad *Rahn* dalam Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra di BMT NU Cabang Kabat.

²⁸ Adit Soyfi, Liwaul Hikmah, dan Holil Putra, "Pengaruh *Service Excellence* dan Akad *Rahn* terhadap Pinjaman Modal Usaha di BMT NU Cab. Socah Bangkalan Tahun 2022-2023", *Journal of Internet and Software Engineering* 1, no. 2, (2024): 1-10, <https://doi.org/10.47134/piise.v1i2.2367>

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus untuk menganalisis pengaruh dari dua jenis pembiayaan, yaitu Akad *Al-Qardhul Hasan* dan Akad *Rahn*, terhadap peningkatan pendapatan mitra di BMT NU Cabang Kabat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedua jenis pembiayaan tersebut berkontribusi dalam mendukung usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melibatkan riba.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pembiayaan yang menggunakan Akad *rahn* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mitra di BMT NU cabang Kabat, (*Standardized Coefficients*) sebesar 0,465 (46,5%) bernilai positif.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Rahmat yaitu sama sama membahas tentang produk pembiayaan syariah akad *rahn*. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yang mana penelitian Rahmat menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

6. Dayu Mirwana, Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra, 2023: Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan konsep gadai dalam literatur fiqh klasik, pelaksanaan akad *rahn* di pegadaian syariah dan cara meningkatkan minat

²⁹ Muhammad Habib Rahmat, dan Ahmad Faizal, "Pengaruh Akad Al-Qardhul Hasan dan Akad Rahn dalam Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra di BMT NU Cabang Kabat", *Journal Sosial dan Keagamaan* 12, no. 2, (2023): 212-220.

masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya bahwasanya cara meningkatkan minat masyarakat pada lembaga keuangan syariah terutama Pegadaian Syariah adalah dengan cara menumbuhkan literasi keuangan syariah pada masyarakat.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dayu Mirwana yaitu sama sama membahas akad *rahn*. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Dayu Mirwana membahas terkait meningkatkan minat masyarakat pada keuangan syariah.

7. Fajriyatn Qonitatila, 2023: Peran Pembiayaan *Rahn* di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembiayaan *rahn* dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar senori. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Senori tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan serta membantu memasarkan produk milik anggotanya demi perkembangan usahanya.

³⁰ Dayu Mirwana, Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra, "Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah" *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1, (2023): 52-60, <http://ejournal.unisnu.ac.id/jrei/>

Sehingga diharapkan peran UMKM di pasar bisa meningkatkan dan mengelola usahanya lebih baik berdasarkan prinsip syariah.³¹

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang akad *rahn*, selain itu jenis penelitian yang dilakukan juga sama sama jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Fajriyatn Qonitatila membahas tentang peningkatan pendapatan pedagang pasar, sedangkan penelitian ini membahas tentang sustainabilitas usaha para nasabah.

8. Hendri Gunawan, Nita Zakiah, 2023: Analisis Akad *Rahn* Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan jenis lapangan. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad *rahn* pada lahan perkebunan yang sudah digadaikan tapi digadaikan kembali oleh *murtahin* menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai menyewa tanah gadai perkebunan tidak sah karena kebun yang sudah digadaikan kembali tersebut tidak boleh diambil manfaatnya dengan cara menyewakan kembali kebun kepada pihak ketiga.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Gunawan yaitu sama sama membahas analisis akad *rahn*. Adapun

³¹ Fajriyatn Qonitatila, "Peran Pembiayaan Rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 1-81.

³² Hendri Gunawan, Nita Zakiah, "Analisis Akad Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2, (2023), 58-65, <http://dx.doi.org/10.29300/at-tasharruf.v1i2.3793>

perbedaannya terletak pada penelitian Hendri Gunawan membahas tentang praktik gadai tanah perkebunan.

9. Lailatur Rohmah, Siti Muhabbaturrohmah AK, dan Siti Shofa Nuri, 2022: Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad *Rahn* (Gadai) Pada BMT NU Balen Dalam Meningkatkan *Profitabilitas*.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif jenis deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan strategi pemasaran pada BMT NU Balen dalam pembiayaan akad *Rahn* (Gadai) untuk meningkatkan *profitabilitas*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT NU Balen dalam meningkatkan *profitabilitas* nya dengan cara memperbanyak pembiayaan melalui pendekatan kepada masyarakat dan organisasi terkait, seperti lembaga-lembaga NU, Muslimat, Fatayat, serta pelajar IPNU dan IPPNU Balen. Ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan jaminan, seperti BPKB atau sertifikat tanah, BMT NU Balen mengarahkan mereka untuk menggunakan akad *Rahn* (gadai), yang populer karena menawarkan kesepakatan margin yang saling menguntungkan dan diminati dari tahun ke tahun.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan akad *rahn* (gadai) yang terjadi di BMT NU. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan, penelitian Lailatur Rohmah membahas tentang strategi pemasaran untuk

³³ Lailatur Rohmah, Siti Muhabbaturrohmah AK, dan Siti Shofa Nuri, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad *Rahn* (Gadai) Pada BMT NU Balen Dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2022): 193-206.

meningkatkan *profitabilitas*, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang sustainabilitas usaha.

10. Yusriadi Hala, Rosida Maedina Agus, dan Syahrul Mansyur, 2022: Pengaruh Pembiayaan *Rahn* Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan teknik regresi sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan *rahn* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah pada Pegadaian Syariah Makassar. Hasil penelitian secara uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn* berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas tentang akad *Rahn*. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian Yusriadi Hala membahas tingkat kepuasan nasabah, dan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmayani	Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang analisis akad <i>rahn</i> dan jenis penelitian	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.

³⁴ Yusriadi Hala, Rosida Maedina Agus, dan Syahrul Mansyur, "Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar," *Journal JEMA* 1 no. 3, (2022): 56-66.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Angsuran (Bank Syariah KCP Baru).	yang digunakan juga sama sama kualitatif deskriptif.	
2	Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, dan Muhammad Taufiq Abadi.	Implementasi Akad <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syariah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang akad <i>rahn</i> .	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas cara untuk meningkatkan kesadaran minat Masyarakat tentang keuangan syariah.
3	Avia Agustina Putri, Dony Burhan Noor Hasan	Analisa Peran Arrum BPKB Dengan Akad <i>Rahn</i> Terhadap Pengembangan Umkm Di Tanjung Bumi Bangkalan.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang akad <i>rahn</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitiannya.
4	Adit Soyfi, Liwaul Hikmah, dan Holil Baita Putra	Pengaruh Service Excellence dan Akad <i>Rahn</i> terhadap Pinjaman Modal Usaha di BMT NU Cab. Socah Bangkalan Tahun 2022-2023.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang akad <i>rahn</i> terhadap pinjaman modal usaha.	Perbedaanya terletak pada metode penelitian yang digunakan.
5	Muhammad Habib Rahmat, dan Ahmad Faizal.	Pengaruh Akad <i>Al-Qardhul Hasan</i> dan Akad <i>Rahn</i> dalam Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra di BMT NU Cabang Kabat	Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang produk pembiayaan syariah akad <i>rahn</i> .	Perbedaanya terletak pada metode penelitian yang digunakan.
6	Dayu Mirwana, Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra,	Implementasi Akad <i>Rahn</i> Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat	Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas akad <i>rahn</i> .	Perbedaanya terletak pada penelitian pembahasan terkait meningkatkan minat masyarakat

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				pada keuangan syariah.
7	Fajriyatin Qonitatila	Peran Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar.	Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang akad <i>rahn</i> , dan jenis penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaannya terletak pada pembahasannya terkait peningkatan pendapatan pedagang pasar.
8	Hendri Gunawan, Nita Zakiah,	Analisis Akad <i>Rahn</i> Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Gunawan yaitu sama sama membahas analisis ada <i>rahn</i> .	Adapun perbedaannya terletak pada penelitian Hendri Gunawan membahas tentang praktik gadai tanah perkebunan.
9	Lailatur Rohmah, Siti Muhabbaturrohmah AK, dan Siti Shofa Nuri	Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad <i>Rahn</i> (Gadai) Pada BMT NU Balen Dalam Meningkatkan Profitabilitas.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad <i>rahn</i> (gadai) yang terjadi di BMT NU.	Perbedaan penelitian ini yaitu membahas strategi pemasaran untuk meningkatkan profitabilitas.
10	Yusriadi Hala, Rosida Maedina Agus, dan Syahrul Mansyur	Pengaruh Pembiayaan <i>Rahn</i> Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> .	Perbedaannya terletak pada pembahasan dan metode penelitian yang digunakan.

Sumber : diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian terdahulu

membahas tentang akad *rahn* terhadap keterlambatan nasabah membayar angsuran, meningkatkan kesadaran tentang keuangan syariah, meningkatkan pendapatan mitra, profitabilitas, minat masyarakat dan UMKM, serta praktek tanah perkebunan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas tentang sustainabilitas usaha pada nasabah.

B. Kajian Teori

1. Akad *Rahn*

a. Pengertian Akad *Rahn*

Secara etimologi, *al-rahn* berarti panjang dan tetap, sedangkan *al-habs* berarti menahan sesuatu yang memiliki hak sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam bahasa hukum, istilah agunan, jaminan, dan agunan sesuai dengan makna gadai (*rahn*).³⁵ Sedangkan menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang tersebut.³⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat

³⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88.

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.³⁷ Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan di atas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.³⁸
- 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³⁹

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, penyusun dapat memahami bahwa gadai

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 128.

³⁸ Bustanul Arifin, and Moh Ulumuddin, "Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no.2 (2023): 84-96, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.349>.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Bandung: AlMa'arif, 1983), 50.

(*rahn*) merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dari pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) terhadap pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*), dengan ketentuan pemberi utang (*murtahin*) mempunyai hak yang penuh terhadap suatu barang sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut. Apabila pihak pengutang (*rahin*) tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

b. Dasar Hukum *ar-Rahn*

1) Al - Qur'an

QS. Al- Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *ar-Rahn* adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)⁴⁰

Para ulama fiqih sepakat bahwa *ar-rahn* dapat dilaksanakan di tempat maupun dalam perjalanan, dengan syarat

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 60.

kreditur menguasai langsung atau menguasai secara sah agunan tersebut. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.⁴¹

2) Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَةً دِرْعًا

Dari ‘Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.⁴²

Menurut kesepakatan pakar fiqih, peristiwa Rasul SAW. Me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

⁴¹Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn ada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no.2, (2021): 189-199.

⁴² Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Darul Fikr juz II kitab XVI* (Beirut: Darul Fikri, 1995), 18.

3) *Ijma*

Para ulama telah menyepakati bahwa *rahn* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁴³

c. Syarat *Rahn*

Syarat syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

1) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak pihak yang melakukan perjanjian *rahn* harus mengikuti syarat – syarat kemampuan untuk melakukan transaksi kepemilikan serta berakal sehat dan sudah baligh.

⁴³ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.

2) *Marhun* (jaminan)

Syarat barang yang akan digadaikan yaitu barang tersebut harus ada wujudnya ketika akad sedang berlangsung, namun jika barang tersebut tidak berwujud bisa menunjukkan bukti kepemilikan seperti surat tanah atau sertifikat, dan surat kendaraan.

3) *Marhun bih* (Utang)

Syarat untuk *marhun bih* (utang) yaitu ketika utang yang sudah disepakati antara kedua pihak maka tidak bisa dibatalkan lagi, harus memungkinkan kemanfaatan apabila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan maka *rahn* itu tidak sah, harus dihitung jumlahnya apabila tidak bisa dihitung atau diukur maka *rahn* itu tidak sah

4) *Sighat*, (ijab dan qabul)

Syarat untuk *Sighat* atau ijab dan qabul yaitu hendaknya lafad yang diucapkan dalam ijab qobul itu jelas dan bisa dipahami oleh pihak yang berakad. Semestinya tidak menyebut syarat yang dapat menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak.⁴⁴

d. Rukun *Rahn*

Dalam menjalankan akad *rahn* harus memenuhi rukun – rukun *rahn*. Rukun *rahn* tersebut antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma, " Klausul Akad *Rahn*, " *Jurnal Al - Tsaman* 3, no. 2 (2021): 7-8, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>

⁴⁵ Unggul Priyadi, Sutardi, *Aplikasi Akad Syariah BMT* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2021), 140.

1) *Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2) *Murtahin* (yang menerima gadai)

Bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan.

3) *Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Marhun bih* (utang)

Sejumlah pembiayaan yang diberikan atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5) *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)

Akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak yang menerima gadai.

e. Berakhirnya Akad *Rahn*

Berakhirnya akad *rahn*, dikarenakan hal-hal berikut.⁴⁶

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* (pegadai) membayar utangnya.
- 3) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahn*.

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 243.

- 4) Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

f. Alur mekanisme *Rahn*

Mekanisme *rahn*, atau gadai syariah, melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah. Berikut adalah alur mekanisme *rahn* secara umum:

1) Pengajuan permohonan

Nasabah mengajukan permohonan *rahn* kepada lembaga keuangan syariah dengan membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*). Barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki nilai ekonomi dan mudah disimpan.

2) Survei kelayakan

Lembaga keuangan syariah melakukan survei identitas karakter nasabah dan usaha nasabah, dengan mendatangi lokasi usaha nasabah untuk menghasilkan besaran nilai pinjaman. Hal tersebut berdasarkan nilai taksiran barang, jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Biasanya, jumlah pinjaman tidak mencapai 100% dari nilai taksiran barang.

3) Verifikasi dan penilaian

Lembaga keuangan syariah melakukan verifikasi terhadap putusan pembiayaan, identitas nasabah dan menilai barang yang

akan digadaikan. Penilaian ini mencakup pengecekan keaslian dan taksiran nilai barang (*marhun*).

4) Penandatanganan akad *rahn*

Jika nasabah setuju dengan nilai pinjaman yang ditawarkan, maka dilakukan penandatanganan akad *rahn*. Akad ini merupakan perjanjian antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang memuat detail pinjaman, jangka waktu, dan *ujrah* (biaya administrasi).

5) Penyerahan barang

Nasabah menyerahkan barang yang digadaikan kepada lembaga keuangan syariah. Barang tersebut akan disimpan oleh lembaga sebagai jaminan pinjaman.

6) Pencairan dana

Setelah akad *rahn* ditandatangani dan barang diserahkan, lembaga keuangan syariah mencairkan dana pinjaman kepada nasabah.

7) Pembayaran *ujrah*

Selama jangka waktu pinjaman, nasabah membayar biaya administrasi (*ujrah*) kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad *rahn*.

8) Pelunasan pinjaman

Pada akhir jangka waktu pinjaman, nasabah melunasi pinjaman beserta *ujrah* yang masih terhutang. Kemudian nasabah

dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Lembaga keuangan syariah akan mengembalikan barang tersebut kepada nasabah.

9) Pelelangan barang (Jika gagal bayar)

Jika nasabah gagal melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, lembaga keuangan syariah berhak untuk melelang barang yang digadaikan. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pinjaman dan ujuh yang terhutang, sedangkan sisa hasil lelang jika ada, akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Sustainability usaha

a. Pengertian Sustainability Usaha

Laporan Brundtland, yang didirikan oleh *World Commission on Economic Development* (WCED) pada Declaration of Tokyo pada tahun 1987, merupakan konsep pertama yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan saat ini yang tidak mencederai kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya adalah definisi dari *Sustainability Development*, yang bermula dari dua kondisi dasar yaitu keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia. Singkatnya, untuk memenuhi

kebutuhan saat ini dan masa depan, organisasi sosial dan teknologi diperlukan.⁴⁷

Sustainability usaha ditinjau dari teori TBL (*Triple Bottom Line*) memiliki beberapa pengertian dari beberapa pendapat ahli. Elkington memperkenalkan TBL pada tahun 1994. Dalam bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks*, Elkington menjelaskan TBL sebagai pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan.⁴⁸

Menurut Andrew Savitz, TBL menangkap esensi sustainability dengan mengukur dampaknya aktivitas suatu organisasi di dunia, termasuk keduanya profitabilitas dan nilai-nilai pemegang saham serta sosial, kemanusiaan dan modal lingkungan hidup.⁴⁹

Sustainability usaha atau bisa disebut dengan keberlanjutan usaha menggambarkan arti dari suatu hal yang penting untuk menyiapkan generasi yang akan datang beserta sumber daya lainnya yang mendukung suatu usaha. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Menurut Suryana et al, sustainability usaha atau keberlanjutan usaha yaitu suatu kestabilan dari keadaan suatu usaha, yang mana keberlangsungan merupakan sistem berlangsungnya usaha yang mencakup penambahan,

⁴⁷ Bulan Prabawani, *Business Sustainability dan Peran Triple Helix dalam Industri* (Yogyakarta: Terra Media, 2016), 3.

⁴⁸ Felisia, and Amelia Limijaya, "Triple Bottom Line Dan Sustainability," *Bina Ekonomi* 18, no.1, (2014): 14-26.

⁴⁹ Lukman, Andi Mutia, "The Role Of Human Resources Management For Corporate Sustainability." *OIKONOMIA: Journal of Economics and Management Science* 1, no. 2, (2023): 37-42.

kelanjutan, dan pendekatan untuk melindungi kelangsungan usaha dan perluasan usaha.⁵⁰

Sustainability jika diterjemahkan dalam sektor bisnis, yang berarti memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan saat ini tanpa merugikan pemenuhan kebutuhan mereka di masa depan. Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang dapat menghasilkan uang sekaligus menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup semua pihak yang terlibat. Akibatnya, bisnis, lingkungan, dan kehidupan sosial saling terkait erat. Sustainability dalam praktek bisnis adalah bagaimana organisasi beroperasi dengan dampak negatif sesedikit mungkin, tidak terlalu banyak dan bahkan berupaya meningkatkan kualitas hidup lingkungan. Oleh karena itu, dalam bisnis, tujuan organisasi harus selaras dengan tujuan pemangku kepentingan lainnya.⁵¹

Pengertian di atas penyusun dapat memahami bahwa sustainability usaha (keberlanjutan usaha) adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan usaha dan meningkatkan suatu nilai yang berjangka panjang bagi pemilik usaha tersebut dengan mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam strategi usahanya. Sehingga tujuan keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai

⁵⁰ Suryana, Muhammad Ali, Syafrizal Ikram, "Tata Kelola Koperasi Syariah untuk Keberlanjutan Usaha (Kerja Sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung)." *Jurnal Inovasi Masyarakat* 01, no 03, <http://journal.widyatama.ac.id>

⁵¹ Bulan Prabawani, *Business Sustainability dan Peran Triple Helix dalam Industri* (Yogyakarta: Terra Media, 2016), 3-4.

nilai kesejahteraan badan usaha yang merupakan nilai sekarang badan usaha itu terhadap prospek masa depannya.

b. Indikator Sustainability Usaha (Keberlanjutan Usaha)

Teori *Triple Bottom Line* (TBL) menjadi pilihan yang tepat dalam pembahasan sustainability usaha karena teori ini memberikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif dalam menilai keberlanjutan sebuah bisnis. Teori *Triple Bottom Line* (TBL), yang meliputi tiga aspek utama:⁵² ekonomi, sosial dan lingkungan sangat relevan dalam membahas keberlanjutan usaha, khususnya dalam kerangka keuangan syariah di KSPP. BMT NU Cabang Wringin. Dalam konteks pembiayaan usaha, seperti yang dilakukan oleh BMT, aspek *profit* sangat penting untuk memastikan bahwa usaha nasabah mampu terus berjalan dan berkembang secara finansial. Namun, *profit* saja tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan. Di sini, *people* atau aspek sosial berperan, karena usaha yang mendukung komunitas atau masyarakat sekitar akan menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Sementara itu, aspek *planet* atau lingkungan juga perlu diperhatikan agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan sekitar, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Prinsip Triple Bottom Line (TBL) yang dikembangkan oleh John Elkington menawarkan kriteria untuk mengukur *sustainability* dengan tiga dimensi. *Planet* merupakan aspek lingkungan alam yang

⁵² Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. "Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1, (2019): 23.

digali untuk memenuhi kebutuhan manusia. *People* adalah manusia yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh aktifitas-aktifitas perusahaan. *Profit* adalah tujuan dasar perusahaan yang memperhatikan kebutuhan pihak lain. Berikut ini adalah indikator dasar yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustainabilitas perusahaan.⁵³

- 1) Ekonomi (*profit*) meliputi penjualan, pajak, dan arus kas.

Profit adalah nilai ekonomi yang diciptakan oleh organisasi setelah dikurangi semua biaya masukan, termasuk biaya modal. Dalam konsep keberlanjutan aspek *profit* perlu dilihat sebagai manfaat ekonomi nyata yang dinikmati oleh Masyarakat.⁵⁴

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomis yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aspek *profit* menekankan pada perusahaan untuk berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yaitu terus berusaha memaksimalkan laba demi keberlangsungan perusahaan dan memajukan program *corporate social responsibility* untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.⁵⁵

⁵³ Bulan Prabawani, *Business Sustainability*, 7.

⁵⁴ Luk luk Fuadah, Yuriani, Rika Hendra Safitri, *Pengungkapan Sustainability Reporting di Indonesia* (Palembang: Citrabooks, 2017), 5.

⁵⁵ Nur Fatwa Basar, Fajri Hamzah, dan Nur Aisyah, "Penerapan Konsep Triple Bottom Line Pada Usaha Ayam Potong UD. Firman di Maros Sulawesi Selatan," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1, (2023): 104-114, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1181>

- 2) Alam (*planet*) meliputi kualitas lingkungan, kualitas air, penggunaan energi dan limbah.

Planet (modal alam) mengacu pada teknik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. TBL berupaya mengurangi dampaknya terhadap lingkungan antara lain, mengendalikan penggunaan energi dan non energi secara cermat serta mengurangi produksi dan limbah beracun sebelum membuangnya dengan cara yang benar dan legal.⁵⁶ Dalam konteks etika lingkungan dan keberlanjutan, Pengelolaan sumber daya adalah penggunaan alam secara bijak dan berkelanjutan. Ini mencakup penghematan energi, pengurangan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemulihan ekosistem. Tujuannya agar sumber daya tidak habis atau merusak lingkungan.⁵⁷

Organisasi yang berfokus pada perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan kriteria ini, inisiatif seperti penghijauan iklim, pendirian kantor air bersih, pertumbuhan komunitas yang lebih besar, dan perluasan sektor perjalanan (ekowisata, dan lain-lain). Program *Corporate Social Responsibility* pada aspek lingkungan bisa berupa pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, program

⁵⁶ Luk luk Fuadah, Yuriani, Rika Hendra Safitri, *Pengungkapan Sustainability Reporting di Indonesia* (Palembang: Citrabooks, 2017), 4.

⁵⁷ Fauzan et al., *Etika Bisnis dan provesi* (Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023), 9-11.

kesehatan lingkungan, dan rehabilitasi, serta program perlindungan alam dan lingkungan.⁵⁸

- 3) Sosial (*people*) meliputi ketenagakerjaan, dampak sosial, hak asasi manusia dan produk yang bertanggung jawab.

People (aspek sosial) berkaitan dengan praktik bisnis yang adil dan menguntungkan terhadap tenaga kerja dan masyarakat dan wilayah di mana perusahaan melakukan bisnisnya. Perusahaan memiliki struktur sosial timbal-balik di mana kesejahteraan kepentingan perusahaan, tenaga kerja, dan pemangku kepentingan lainnya saling bergantung. Perusahaan berusaha memberi manfaat bagi banyak konstituen, bukan mengeksploitasi atau membahayakan kelompok mana pun.⁵⁹

Aspek sosial sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya dukungan dari masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka dari itu suatu perusahaan perlu berkomitmen untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri.⁶⁰

⁵⁸ Ni Nengah Ariastini dan I Made Trisna Semara, "Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak," *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 9, no.2, (2019): 160-168, <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2.155>

⁵⁹ Luk luk Fuadah, Yuriani, Rika Hendra Safitri, *Pengungkapan Sustainability Reporting di Indonesia*, 2.

⁶⁰ Nur Fatwa Basar, Fajri Hamzah, dan Nur Aisyah, "Penerapan Konsep Triple Bottom Line Pada Usaha Ayam Potong UD. Firman di Maros Sulawesi Selatan," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1, (2023): 104-114, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1181>.

c. Manfaat sustainabilitas usaha

Manfaat sustainabilitas usaha (keberlanjutan usaha) yaitu:⁶¹

1) Produktivitas Meningkat

Produktivitas adalah kemampuan seorang pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan input yang tersedia. Seorang pekerja dianggap produktif jika dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan.⁶² Sustainabilitas usaha hampir sama dengan menyederhanakan proses produksi dan mengurangi aktivitas yang berlebihan, maka biaya produksi yang dikeluarkan lebih rendah.

2) Membuka Peluang Investasi

Perusahaan yang dapat mengelola keuangan dan lingkungan dengan baik dan memiliki sumber daya manusia yang berkesinambungan akan dapat diamati oleh investor untuk berinvestasi di perusahaan.

3) Meningkatkan Keuntungan

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, tanpa mempedulikan keberlanjutan lingkungan. Memang, keberadaan manusia dan lingkungan saling terkait erat.

⁶¹ Suryana, Muhammad Ali et al., "Tata Kelola Koperasi Syariah untuk Keberlanjutan Usaha (Kerja Sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung)," *Jurnal Inovasi Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 226, <http://journal.widyatama.ac.id>.

⁶² Nadia Azalia, Izzul Ashlah, Mohammad Afif Ridho, dan Bastomi Dani Umbara, "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Religiusitas Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Dan Dosen universitas Islam Jember," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2, (2023): 298, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.295-306>.

Semakin lingkungan bisnis terjaga, dapat disimpulkan bahwa bisnis dapat memperoleh manfaat dari lingkungan sekitar.

4) Sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia.⁶³ Sumber daya manusia yang dikelola secara tepat melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan akan memotivasi mereka untuk terus belajar sehingga mampu bersaing secara kompetitif guna mewujudkan kinerja bisnis yang lebih baik.

5) Mengefisiensi Energi

Pemanfaatan teknologi yang saat ini tengah dikembangkan sangat penting bagi keberlanjutan bisnis. Misalnya, pemasaran *daring*, mesin produksi yang lebih efisien, dan pembukuan keuangan terkomputerisasi merupakan contoh bahwa teknologi dapat menguntungkan bisnis.

⁶³ Retna Anggitaningsih, Mukarromatul Isnaini, dan Nurul Setianingrum, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *Jurnal ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no.1, (2023): 67-68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶⁵

Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini memfokuskan pada pemahaman permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif ini sangat relevan dengan penelitian ini, karena dapat mendeskripsikan peran akad *rahn* dalam mendukung keberlanjutan usaha, dengan mengeksplorasi faktor - faktor alam, sosial, ekonomi, yang mempengaruhi nasabah.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA,2019), 18.

⁶⁵ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif?" *QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 1, no.1 (2023): 18, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁶⁶ Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Alasan peneliti memilih BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin sebagai lokasi penelitian karena letaknya yang strategis dan juga berada di area dekat pasar tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga banyak yang memiliki usaha toko atau penjual makanan, sehingga dapat menjadi pusat ekonomi umat. Banyak keunikan didalamnya yaitu seperti, bebas biaya bulanan, bonus atau hadiah tanpa diundi. Selain itu BMT NU Cabang Wringin merupakan cabang no 2 di Bondowoso akan tetapi produktifitasnya paling cepat dibandingkan dengan cabang pertama, seperti tabungan, pembiayaan dan laba. Sesuai dengan rapat akhir tahun (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, dimana dana NU diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dana 10% dari dana NU dan kalkulasi di tahun 2018 pendapatan dana NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00. BMT NU Cabang Wringin juga mendapat penghargaan pendapatan laba rugi paling besar se BMT Jawa Timur.

Selain itu alasan memilih BMT NU Cabang Wringin sebagai lokasi penelitian didasari oleh dukungan mereka yang kuat terhadap usaha mikro dan

⁶⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

kecil di lingkungan pedesaan melalui akad *rahn*. Di Cabang Wringin banyak nasabah yang memanfaatkan *rahn* untuk mendapatkan modal usaha dengan menjaminkan aset, sehingga mereka tidak perlu membayar bunga, sesuai prinsip syariah. Sehingga aspek sustainabilitasnya tidak hanya mencakup keuntungan bisnis, tetapi juga manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Hal ini membuat Cabang Wringin menjadi lokasi yang tepat untuk melihat bagaimana *rahn* berperan dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan, berdasarkan pada prinsip syariah, dan bermanfaat bagi komunitas.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yaitu, penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi dilapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan Teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut mengetahui secara jelas tentang sumber yang diperoleh peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi yang akan diteliti.⁶⁷

Adapun subyek informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Khairul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.
2. Laili Nur Diana selaku Staf bagian keuangan dan administrasi BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 223.

3. Abu daud selaku staf bagian pembiayaan.
4. Mita Aprilia Anggraini selaku pegawai/staff layanan anggota.
5. Nasabah Pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin yaitu: Ahmad (Ampelan) dan Ibu Yongki (Ampelan).

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, data hasil observasi akan disaring sehingga menghasilkan data yang lebih jelas.⁶⁸ Data yang diperoleh dari observasi antara lain terkait situasi dan kondisi BMT NU Cabang Wringin, serta pengetahuan terkait jumlah pembiayaan akad *rahn* yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang saling bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban sehingga ditemukan informasi yang lebih mendalam terkait suatu masalah yang sedang diteliti.⁶⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti telah membuat instrument sebagai pedoman saat wawancara. Pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh

⁶⁸ Sugiyono, 297

⁶⁹ Sugiyono, 304.

pada pedoman, akan tetapi lebih bersifat terbuka. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber namun mampu berkembang dan menjadi lebih fokus sesuai dengan keadaan dan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Tujuannya adalah untuk memahami situasi secara lebih menyeluruh, ketika pihak-pihak yang terlibat adalah mereka yang memiliki otoritas dan mengetahui detailnya. Dalam melakukan teknik wawancara peneliti harus mendengarkan secara teliti, cermat dan mencatat poin penting yang didapatkan dari informan.⁷⁰ Adapun data yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dan informan yaitu:

- a. Sustainability usaha nasabah yang menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.
- b. Pengetahuan praktek akad *rahn* dalam mendukung sustainability usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷¹ Adapun data dokumen yang diperoleh yaitu:

⁷⁰ Sugiyono, 306

⁷¹ Sugiyono, 314.

- a. Dokumentasi-dokumentasi foto observasi dan wawancara dalam melakukan penelitian.
- b. Profil lengkap KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.
- c. Data yang terkait dengan jumlah mitra pembiayaan.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.⁷² Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Menurut Miles and Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat mendukung analisis kualitatif secara tepat.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian data

Data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan seimbang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.⁷⁴ Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada berbagai sumber. Sumber-sumber ini mencakup pihak-pihak yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu Triangulasi teknik

⁷⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48

melibatkan pengajuan pertanyaan yang sama kepada informan menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁷⁵

G. Tahap – tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penelitian laporan.⁷⁶ Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif sebagai berikut:⁷⁷

1. Merumuskan masalah dengan jelas
2. Menentukan sumber informasi
3. Menentukan metode pengumpulan data
4. Pelaksanaan riset
5. Pengolahan data
6. Penyusunan laporan.



⁷⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 116 - 120.

⁷⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

⁷⁷ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Denpasar: AB publisher, 2017), 7.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

BMT NU berdiri pada 1 juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Berdirinya BMT NU Gapura yang melihat banyaknya Masyarakat miskin di lingkungannya yang terjerat praktik rentenir. Banyak Masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengembaliannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedang keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai direktur utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama BMT NU Jawa Timur.⁷⁸

Saat ini BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki beberapa cabang di 10 Kabupaten di Madura dan di luar Madura yakni di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten

⁷⁸ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 23 Desember 2024

Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi.

BMT NU memiliki berbagai model produk keuangan dan pembiayaan. Diantaranya ialah simpanan anggota (SIAGA), simpanan ini disediakan bagi anggota sekaligus pemilik BMT NU, akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*. Siaga terdiri dari siaga pokok, siaga wajib dan siaga khusus, siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan dan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan Januari. Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah (SAJADAH), simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik hanya pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Simpanan haji dan umrah (SAHARA), simpanan dengan akad *mudharabah muthlaqah*, setoran kapan saja dan penarikan dilakukan hanya pada saat akan menunaikan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*. Simpanan berjangka *mudharabah* (SIBERKAH), simpanan dengan akad *mudharabah muthlaqah* setoran minimal Rp500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Simpanan lebaran (SABAR), simpanan yang juga menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 5%. Tabungan *mudharabah* (TABAHAH), tabungan yang dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja dan mendapat keuntungan dari bagi hasil sebesar 40% dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Simpanan pendidikan

fathonah (SIDIK FATHONAH), simpanan bagi siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna, bagi hasil 40% dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan *ukhrowi* (TARAWI), tabungan yang bagi hasilnya di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Layanan berbasis jamaah (LASISMA), pembiayaan berbasis kelompok yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*.⁷⁹

Cabang di Kabupaten Bondowoso salah satunya yaitu Cabang Wringin, didirikan pada tanggal 08 Mei 2017 di Kecamatan Wringin, ada beberapa yang melatarbelakangi berdirinya BMT NU Cabang Wringin yaitu dikarenakan keprihatinan MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama) yang melihat masyarakat sekitarnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak kebutuhan sehari-hari dengan meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga. Sehingga pengurus MWC NU Wringin memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Wringin demi meningkatkan kualitas umat jalur ekonomi dan sosial. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Cabang Wringin, diawali dengan seminar ekonomi (Desember 2016), dan pelatihan kewirausahaan (Desember 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU

⁷⁹ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 23 Desember 2024

direkomendasikan untuk mengikuti tes karyawan pada bulan Januari 2017 di kantor pusat KSPP syariah BMT NU Sumenep. Dari usaha tersebut MWC NU Cabang Wringin menindaklanjuti rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Kemudian BMT NU pusat melakukan survei potensi. Sehingga pada tanggal 08 Mei 2017 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.⁸⁰

2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Adapun visi, misi dan tujuan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga unggul dalam layanan maupun dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 triliun pada tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi

⁸⁰ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, 23 desember 2024

dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan Ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang Amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah* secara mumi dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.

3. Produk-produk BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Adapun beberapa produk layanan yang dimiliki KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.⁸¹

⁸¹ Observasi di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, 23 Desember 2024.

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,00 SIAGA Wajib per Bulan Rp. 20.000,00 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,00 SIAGA Pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dan keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan fathonah)

Simpanan bagi masyarakat yang Ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. setoran kapan saja dan penarikan setiap tahun ajaran baru dan semester. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal RP. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal minimal RP. 100.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal RP. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal RP. 5.000,00 setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

7) TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan

dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. setoran awal RP. 10.000,00 dan selanjutnya minimal RP. 2.500

8) TARAWI

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan masyarakat di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal RP. 25.000,00 dan selanjutnya minimal RP. 5.000,00 dengan bagi hasil 50%

b. Produk Pembiayaan

1) *Al- Qardul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.

2) *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSP. Syariah BMT NU. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*ba'i bitsamanil ajil*) dan atau *cash tempo (murabahah)*.

3) *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*mudharabah*) atau sebagian modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*mudharabah*) atau sesuai proposal modal (*musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash tempo*.

4) *Rahn* / Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali, barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya ditaksir dan uji barang ditanggung pemilik barang, BMT NU mendapatkan *ujrah*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6,00 untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jama'ah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehat


Pembiayaan hidup sehat Islami (hidup sehat) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi (jeding) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin



Sumber: Kantor BMT NU Cabang Wringin Bondowoso

5. Deskripsi Jabatan (Job Description)

a. Kepala Cabang bertugas sebagai berikut:

- 1) Meimbawahi bagian tabungan, bagian pembiayaan, bagian tabungan, dan pembagian pembiayaan.
- 2) Menentukan arah tujuan kantor cabang.
- 3) Menjadi wakil BMT NU pusat dalam menjalankan semua aktifitas kelembagaan.
- 4) Mengontrol jalannya kinerja perbagian memberikan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kantor.

b. Bagian Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.
- 2) Bertanggung jawab terhadap survei usaha dan jaminan calon mitra.
- 3) Bertanggung jawab terhadap angsuran dan tunggakan angsuran.
- 4) Bertanggung jawab terhadap juru tagih dan juru survei.

c. Bagian Keuangan dan Administrasi umum

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan administrast
- 3) Bertanggung jawab terhadap berkas dan dokumen penting kantor
- 4) Bertanggung jawab terhadap layanan kantor
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengadaan logistik, sarana, dan prasarana
- 6) Mengatur alur kas kantor

7) Bertanggung jawab terhadap teller dan staf layanan

d. Bagian LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen pembiayaan lasisma
- 3) Bertanggung jawab terhadap survei kelayakan dan kepatutan
- 4) Bertanggung jawab terhadap DIKDAS dan pertemuan FORSA

e. Bagian Tabungan

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab terhadap manajemen pemasaran produk tabungan
- 3) Bertanggung jawab terhadap peningkatan Tabungan
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelayanan anggota dan calon anggota
- 5) Bertanggung jawab terhadap kinerja juru Tabungan

f. Teller

- 1) Bertanggung jawab terhadap bagian keuangan dan admin.
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi keuangan kantor
- 3) Bertanggung jawab terhadap kas kecil
- 4) Memberikan pelayanan yang prima

g. Juru Lasisma

- 1) Bertanggung jawab terhadap bagian LASISMA
- 2) Bertanggung jawab terhadap pertemuan rutin FORSA

- 3) Bertanggung jawab terhadap angsuran FORSA
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh transaksi FORSA

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sustainability Usaha Nasabah Sebelum Dan Sesudah Mendapat Pembiayaan *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Sustainability usaha atau keberlangsungan usaha adalah suatu keadaan atau kondisi bisnis di mana sumber daya dapat dikembangkan, dipelihara, dan dilindungi sambil memenuhi kebutuhan bisnis. *Prinsip triple bottom line* (TBL) yang dikembangkan oleh John Elkington menawarkan kriteria untuk mengukur *sustainability* dengan tiga dimensi yaitu *Profit, Planet, dan People*.

Kondisi ekonomi masyarakat di setiap daerah tentu berbeda beda, perekonomian di kota jauh lebih menjanjikan dari pada di desa. Masyarakat wringin yang tempat tinggalnya di desa dan jauh dari perkotaan, mayoritas masyarakat wringin adalah petani dan para pedagang UMKM. Untuk meminimalisir adanya ketimpangan ekonomi, banyak masyarakat wringin yang membuka usaha seperti home industry, warung kelontong, peternak sapi dan pekerja dikebun. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan bisa menjadikan kondisi ekonomi masyarakat setempat bisa semakin membaik.

- a. Dimensi *profit* menjadi fokus utama dalam mengukur keberlanjutan usaha. *Profit* tidak hanya sekadar keuntungan finansial, tetapi juga

mencakup peningkatan penjualan, pemenuhan kewajiban pajak, dan kestabilan arus kas yang menjadi indikator penting bagi keberlangsungan usaha. Adapun dimensi *profit* yang meliputi indikator sebagai berikut:

1) Penjualan

Penjualan merupakan indikator penting dalam menjaga sustainabilitas usaha, karena kestabilan dan peningkatan penjualan memastikan operasional bisnis tetap berjalan dan profitabilitas terjaga. Namun, pelaku usaha sering menghadapi tantangan kekurangan modal untuk menambah stok barang atau melakukan ekspansi yang dapat menghambat performa penjualan. Dalam konteks pembiayaan berbasis syariah, akad *rahn* menjadi solusi yang memberikan akses pembiayaan dengan menjaminkan aset tanpa unsur riba. Tambahan modal dari akad *rahn* memungkinkan nasabah meningkatkan kapasitas produksi, menjaga ketersediaan barang, dan merespons permintaan pasar dengan lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis secara jangka panjang.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Yongki salah satu nasabah, yaitu:

Toko saya semenjak mendapatkan pembiayaan *rahn* makin maju dan makin besar mbak, dulu saya buka toko kecil kecilan di halaman rumah, namun alhamdulillah sekarang toko saya makin besar dan bisa menyediakan lebih banyak jenis sembako. Dulu saya hanya bisa belanja stok dagangan ditoko sekitar 5 juta perminggu, namun setelah pembiayaan *rahn* ini saya bisa berbelanja 10 juta perminggu, sekarang toko saya bisa lebih lengkap, dan omset saya juga makin

naik mbak, Pembeli juga senang karena bisa belanja lengkap di satu tempat.⁸²

Berdasarkan wawancara di atas, pembiayaan *rahn* telah membantu perkembangan usaha toko sembako dengan terjadinya peningkatan modal belanja dari 5 juta menjadi 10 juta per minggu. Hal ini membuat toko semakin besar dan lengkap, sehingga menarik lebih banyak pembeli yang senang dapat berbelanja di satu tempat. Hal ini membuktikan bahwa akad *rahn* efektif sebagai instrumen pengembangan usaha mikro sektor perdagangan. Menurut Bapak Khoirul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin menjelaskan terkait penjualan yang terjadi pada nasabah bahwa:

Berdasarkan data monitoring kami, perkembangan nasabah yang menggunakan akad *rahn* sangat signifikan. Dari sisi penjualan rata rata omset mereka naik. Nasabah kami memang rata rata pelaku UMKM dan kebanyakan petani. Seperti halnya pedagang sembako yang menggunakan akad *rahn*, mereka memanfaatkan pembiayaan untuk menambah variasi produk dan memperbesar stok barang. Dan ntuk nasabah petani, hasil panen mereka meningkat karena bisa membeli pupuk dan bibit berkualitas tepat waktu.⁸³

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa akad *rahn* memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan usaha nasabah, khususnya pelaku UMKM dan petani. Terjadi peningkatan omset yang signifikan. Keberhasilan tersebut didukung oleh penggunaan dana yang tepat sasaran, dimana

⁸² Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

⁸³ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

pedagang sembako menggunakannya untuk penambahan variasi produk dan stok barang, sedangkan petani memanfaatkannya untuk pembelian pupuk dan bibit berkualitas yang berdampak pada peningkatan hasil panen. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Ahmad beliau mengatakan:

Alhamdulillah mbak, setelah adanya pembiayaan akad rahn ini saya tidak perlu menunggu hasil panen untuk beli pupuk dan bibit. Modal dari BMT sangat membantu persiapan tanam. Hasil panen padi meningkat dari 4 ton per hektar menjadi 6 ton per hektar karena perawatan lebih maksimal. Jadi sekarang saya dapat menjual padi lebih banyak dan menyimpan sebagian hasil panen untuk dijual saat harga bagus, tidak terpaksa jual murah saat panen raya.⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas, pembiayaan melalui akad *rahn* memberikan dampak yang baik terhadap sustainabilitas usaha di sektor pertanian. Dengan tambahan modal, petani dapat membeli pupuk dan bibit tanpa menunggu panen, sehingga perawatan tanaman lebih optimal dan hasil panen meningkat dari 4 ton menjadi 6 ton per hektar. Selain itu, petani memiliki fleksibilitas menjual hasil panen pada waktu harga terbaik, tidak terpaksa menjual murah saat panen raya. Hal ini meningkatkan pendapatan dan mendukung keberlanjutan usaha.

Jadi aspek *profit* terhadap penjualan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah berkontribusi sangat baik terhadap sustainabilitas usaha para nasabah. Di sektor

⁸⁴ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

perdagangan, tambahan modal meningkatkan stok, variasi produk, dan omset. Sementara bagi petani, pembiayaan memungkinkan perawatan lebih optimal dan peningkatan hasil panen. Hal ini menjadikan akad *rahn* sebagai instrumen efektif untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan.

2) Arus kas

Arus kas yang stabil dan terkendali merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, karena arus kas yang baik dapat membantu pengusaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran, mampu mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian bisnis. Menurut Bapak Khoirul Wasil mengatakan bahwa:

Akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin dirancang untuk membantu nasabah, termasuk petani dan pelaku ukm, dalam mengatasi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual aset berharga mereka. Dengan sistem ini, mereka dapat memperoleh dana cepat dengan jaminan barang, tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tanpa bunga yang membebani arus kas mereka.⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin dapat membantu nasabahnya mendapatkan dana cepat tanpa harus menjual aset dan tanpa bunga yang membebani arus kas. Menurut

⁸⁵ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Bapak Ahmad selaku nasabah BMT, menjelaskan terkait arus kas, bahwa:

Pendapatan saya sebagai petani tidak menentu mbak, karena hanya ada pemasukan saat panen, sementara biaya tanam dan perawatan harus dikeluarkan sejak awal musim. Saya mengambil pembiayaan akad rahn untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama membeli pupuk dan membayar pekerja. saya mendapat penghasilan harian hanya dari penjualan besek ikan, Saya juga tidak pernah mencatat arus kas secara khusus, biasanya hanya mengingat saat pengeluaran dan pemasukan secara perkiraan saja. Jadi, kalau untuk pembayaran pinjaman ke BMT biasanya saya membayar secara cash tempo, bayaran musiman saat musim panen.⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas, arus kas petani ini tidak stabil karena pemasukan utama dari panen hanya terjadi pada waktu tertentu, sementara pengeluaran berjalan sejak awal musim tanam. Ia menggunakan akad *rahn* untuk biaya operasional seperti pembelian pupuk dan upah pekerja, meskipun ada pemasukan harian dari penjualan besek ikan yang tidak mencukupi. Karena pencatatan arus kas dilakukan secara perkiraan tanpa pencatatan khusus. Pembayaran pinjaman ke BMT biasanya dilakukan secara musiman, menyesuaikan dengan hasil panen yang menjadi sumber utama pemasukan. Hal tersebut berbanding terbalik oleh pedagang sembako, Ibu Yongki mengatakan:

Saya meminjam uang dengan akad rahn untuk menambah stok barang, terutama saat permintaan tinggi seperti menjelang hari raya. Setiap hari ada pemasukan dari penjualan, jadi saya bisa mengembalikan pinjaman sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah selalu tepat waktu

⁸⁶ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

bayarnya. Saya juga mencatat uang yang masuk dan keluar di buku, supaya saya tahu berapa keuntungan dan kapan harus belanja lagi.⁸⁷

Dari hasil wawancara narasumber tersebut menunjukkan bagaimana akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin membantu nasabah pedagang sembako dalam menambah stok barang saat permintaan tinggi, seperti menjelang hari raya. Dengan pemasukan harian dari penjualan, pinjaman dapat dikembalikan secara bertahap dan tepat waktu. Serta pencatatan keuangan yang disiplin juga memastikan pengelolaan bisnis tetap teratur dan menguntungkan.

3) Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Sebagai nasabah harus memperhatikan kewajiban pajak yang dapat mempengaruhi sustainabilitas usaha mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pajak mempengaruhi sustainabilitas usaha nasabah BMT NU yang menggunakan akad *rahn*. Menurut Bapak Daud selaku tim survei menjelaskan bahwa:

Disaat kami melakukan survei, di sela sela perbincangan biasanya kami selalu mengingatkan nasabah kami untuk taat bayar pajak. Kami percaya bahwa ketaatan bayar pajak sangat penting dalam meningkatkan *profit* dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan membayar pajak yang tepat waktu, nasabah kami dapat

⁸⁷ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

menghindari risiko yang terkait dengan keterlambatan bayar pajak, seperti denda dan bunga.⁸⁸

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa, dari pihak BMT NU Cabang Wringin selalu mengingatkan nasabahnya buat selalu bayar pajak. Karena tujuannya agar menghindari resiko. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Yongki nasabah BMT NU cabang Wringin, beliau mengatakan bahwa:

Setiap dilaksanakannya survei itu mbak, biasanya pihak BMT selalu mengingatkan buat tepat waktu bayar pajaknya. Jadi saya itu juga jarang nunda nunda bayar pajak. Dan untuk pembayaran pajaknya itu mbak, saya hanya membayar pajak PBB saja, kalau untuk pajak terkait usaha yang saya jalankan ini tidak membayar pajak, karena kan saya buka toko ini disamping rumah, jadi ga usah bayar pajak, cuma bayar pajak bangunannya gitu. Nah jadi pendapatan dari penjualan itu, saya cicil cicil buat membayar angsuran di BMT. Dan kalau untuk pembayaran pajak, biasanya saya mengambil dari uang penghasilan suami saya mbak, tidak mengambil dari hasil penjualan di toko.⁸⁹

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikatakan bahwa pemilik usaha selalu membayar pajak PBB tepat waktu karena mendapat pengingat dari BMT. Namun, ia tidak membayar pajak usaha karena tokonya berada di samping rumah. Pendapatan dari penjualan digunakan untuk mencicil angsuran di BMT, sedangkan pembayaran pajak diambil dari penghasilan suaminya, bukan dari hasil penjualan toko. Menurut Bapak Ahmad selaku nasabah petani

⁸⁸ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

⁸⁹ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

juga menyampaikan terkait pajak, beliau mengatakan sebagai berikut:

Dalam pembayaran pajak itu mbak saya bayar pajak bangunan 50 ribu dan pajak tanah disawah itu 125.000, nah pembayaran pajaknya itu biasanya saya ambil dari uang pendapatan panen saya mbak, jadi ga pernah tuh nunggu buat bayar pajaknya.⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan nasabah petani dijelaskan bahwa nasabah petani selalu membayar pajak tepat waktu tanpa menunggak. Ia membayar pajak bangunan saja, yang dananya diambil dari pendapatan hasil panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa sustainabilitas usaha nasabah dari segi *profit* bergantung pada kedisiplinan dalam mengelola keuangan, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Dengan adanya pengingat dari BMT, nasabah lebih sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga dapat menghindari risiko tunggakan yang berpotensi mengurangi *profit*. Selain itu, pemanfaatan pendapatan dari berbagai sumber, seperti hasil panen atau penghasilan suami, menunjukkan bahwa nasabah memiliki strategi keuangan yang beragam untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

b. Dimensi *planet* atau alam

Kondisi alam menjadi elemen penting dalam konsep sustainabilitas. Aspek ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar kegiatan usaha tidak hanya memberikan manfaat

⁹⁰ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

jangka pendek tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan hidup di sekitarnya.

Wilayah kecamatan Wringin merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bondowoso yang memiliki karakteristik geografis yang unik. Terletak di kawasan pedesaan dengan kondisi tanah yang sangat subur, Wringin dikenal sebagai daerah pertanian yang produktif. Mayoritas penduduknya adalah petani yang mengolah lahan pertanian dan pedagang yang memasarkan hasil pertanian di pasar tradisional atau ditoko setempat. Kondisi alam yang mendukung dengan tanah yang subur dan sumber air yang melimpah menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha Masyarakat sekitar. Adapun indikator dalam aspek alam meliputi:

1) Kualitas lingkungan

Kualitas lingkungan dalam aspek alam memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha nasabah yang menggunakan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin. Kondisi lingkungan yang baik mampu mendukung produktivitas usaha, sementara gangguan lingkungan, seperti perubahan cuaca ekstrem, wabah penyakit ternak, atau kerusakan ekosistem, dapat menjadi hambatan serius yang memengaruhi nilai aset usaha yang dijamin serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Seperti yang disampaikan Bapak Daud selaku staf pembiayaan dan survei yang mengatakan, bahwa:

Kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi memang masyarakat yang menggunakan akad rahn itu mbak, rata rata semuanya banyak yang berhasil, ada juga yang sebagian pernah macet, terjadi macet ya karena kondisi lingkungannya mbak, seperti kemaren PMK itu Sebagian usaha nasabah itu bangkrut, terutama usaha sapi, karena kan penyakit PMK itu terjadi pada usaha sapi mbak, waktu itu banyak sapi nasabah yang sakit dan nilai jualnya itu menurun.⁹¹

Berdasarkan wawancara diatas, usaha nasabah pembiayaan akad *rahn* Sebagian pernah ada yang macet diakibatkan oleh kondisi lingkungannya, terdapat kasus macet yang disebabkan oleh faktor lingkungan, khususnya terkait wabah penyakit pada ternak, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Keberhasilan pembiayaan dengan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama bagi nasabah yang bergerak dalam sektor peternakan. Menurut petani Bapak Ahmad beliau juga menjelaskan terkait kondisi lingkungan yang terjadi pada usahanya, sebagai berikut:

Kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh pada usaha saya mbak, kalau hujan dan terjadi banjir ataupun kekurangan air gitu hasil panen juga tidak akan banyak meskipun sudah mendapatkan perawatan yang maksimal, mbak.⁹²

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan yang semakin buruk, seperti hujan deras yang menyebabkan banjir dan kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan, sangat berpengaruh terhadap usaha

⁹¹ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

⁹² Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

pertanian padi. Perubahan cuaca yang ekstrem ini sering kali menyebabkan gagal panen, meskipun tanaman telah diberi perawatan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa petani menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian mereka di tengah kondisi lingkungan yang tidak menentu. Ibu Diana selaku staf pembiayaan di BMT NU Cabang Wringin, yang menyatakan bahwa:

Saat nasabah mengalami kesulitan dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak menentu, kami memahami betul kesulitan yang dialami nasabah, Kami berupaya memberikan solusi dengan relaksasi pembayaran dan memberikan pendampingan agar mereka bisa bangkit lagi. Namun mbak, jika kondisi lingkungan baik maka usaha nasabah itu lancar lancar saja, mereka juga mampu melunasinya tepat waktu.⁹³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BMT NU Cabang Wringin memiliki kesadaran akan dampak lingkungan terhadap pembiayaan nasabah. Dukungan berupa kebijakan relaksasi pembayaran menunjukkan komitmen BMT dalam membantu nasabah mengatasi tantangan akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan yang buruk, seperti wabah penyakit ternak, banjir dan kekeringan dapat mengganggu keberlanjutan usaha nasabah, terutama di sektor peternakan. Namun jika kondisi lingkungan baik, maka usaha nasabah dapat berjalan lancar, produktivitas meningkat, dan nilai

⁹³ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

aset usaha terjaga, sehingga nasabah lebih mampu memenuhi kewajiban pembiayaan.

2) Kualitas air

Kualitas air merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sustainabilitas usaha, faktor penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian seperti Wringin. Ketersediaan air yang melimpah di wilayah wringin menjadi keuntungan besar bagi para petani dan masyarakat sekitar, karena mempermudah aktivitas pertanian serta kebutuhan sehari-hari. Sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan usaha nasabah.

Menurut wawancara dengan Bapak Wasil, kepala cabang BMT NU Cabang wringin menyampaikan: “untuk kualitas air di wringin ini sangat melimpah mbak, karena kan disini lokasi pedesaan jadi masih banyak sungai dan sumur yang masih berfungsi.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, dikatakan bahwa kualitas dan ketersediaan air di Wringin masih sangat baik dengan banyaknya sungai dan sumur yang berfungsi. Ketersediaan air yang melimpah ini tentunya berdampak sangat bagus untuk kehidupan sehari-hari, pertanian, dan aktivitas lainnya yang

⁹⁴ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

bergantung pada air bersih. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ahmad selaku petani, beliau mengatakan: “Jangan khawatir kalau untuk air di sini mbak, airnya melimpah saya juga memanfaatkan air sungai untuk mengairi sawah atau pun menyiram tanaman gituuu.”⁹⁵

Ketersediaan air yang bersih sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil usaha, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan usaha nasabah. Bapak Daud selaku staf pembiayaan dan survei menjelaskan bahwa:

Dari sisi pembiayaan di BMT NU Cabang Wringin, ketersediaan air yang melimpah di Wringin sangat membantu produktivitas para nasabah, terutama mereka yang bergerak di sektor pertanian. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi kekurangan air, sehingga mereka bisa lebih fokus pada hasil panen dan meningkatkan ekonomi mereka.⁹⁶

Berdasarkan wawancara narasumber tersebut bahwa ketersediaan air yang melimpah di Wringin memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas dan ekonomi nasabah BMT NU Cabang Wringin, terutama mereka yang bergerak di sektor pertanian. Mereka fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya tambahan untuk sumber air. petani dapat meningkatkan fokus pada hasil panen dan kualitas produk, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Hal ini pada akhirnya dapat

⁹⁵ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

⁹⁶ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga. Ketersediaan air yang melimpah di Wringin berdampak positif bagi nasabah dalam mendukung keberlanjutan usaha.

3) Penggunaan Energi

Energi merupakan elemen penting dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada alam. Efisiensi penggunaan energi sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlanjutan ekonomi nasabah BMT NU Cabang Wringin yang menggunakan akad *rahn*, pemanfaatan energi yang bijak dapat membantu mengoptimalkan usaha mereka, mengurangi biaya operasional, serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Bapak Abu Daud selaku staf pembiayaan mengatakan:

Kami melihat bahwa nasabah yang mampu memanfaatkan energi secara bijak, baik untuk pertanian maupun perdagangan, lebih mudah mengembangkan usaha mereka. Melalui akad *rahn*, mereka bisa memperoleh modal untuk investasi alat atau teknologi hemat energi yang mendukung produktivitas.⁹⁷

Pemanfaatan energi yang bijak berperan penting dalam keberlanjutan usaha nasabah. Dengan dukungan akad *rahn*, mereka dapat memperoleh modal untuk berinvestasi dalam teknologi hemat energi, sehingga usaha mereka lebih efisien, dan produktif. Hal ini juga dirasakan oleh pedagang sembako seperti

Ibu Yongki beliau mengatakan:

⁹⁷ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

Saya menggunakan energi listrik yang berasal dari PLN dan genset sebagai cadangan mbak, saya gunakan energi listrik untuk penerangan produk di toko dan ada kulkas juga untuk menjaga kualitas barang dagangan saya, terutama bahan makanan yang mudah rusak. Selain itu juga untuk mendinginkan minuman seperti itu, Saya selalu mencari cara untuk menghemat listrik agar biaya operasional tetap terkendali, seperti mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan serta menggunakan lampu LED dan kulkas yang hemat energi.⁹⁸

Berdasarkan wawancara di atas penggunaan energi dengan memanfaatkan peralatan hemat listrik seperti kulkas dan lampu LED serta mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan untuk mengurangi biaya operasional. Efisiensi energi tidak hanya membantu menekan pengeluaran tetapi juga menjaga kualitas barang dagangan, dan mendukung keberlanjutan usaha mereka. Bapak Ahmad selaku petani juga menceritakan pengalamannya terkait penggunaan energi yang digunakan, beliau menambahkan:

Saya terkadang menggunakan energi diesel untuk mesin pompa air dan traktor di ladang. Biaya energi saya relatif tinggi karena harga diesel yang naik turun. Namun, saya melakukan penghematan energi dengan mengoptimalkan penggunaan mesin dan menggunakan teknologi penghematan energi seperti sistem irigasi yang efisien. Dengan begitu, saya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi.⁹⁹

Penggunaan energi diesel dalam pertanian memiliki biaya tinggi akibat harga yang fluktuatif. Namun, dengan penghematan dan teknologi efisien seperti sistem irigasi hemat energi, petani dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi. Jadi

⁹⁸ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

⁹⁹ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan energi yang bijak berdampak baik bagi keberlanjutan usaha nasabah BMT NU Cabang Wringin. Pedagang menghemat listrik dengan peralatan hemat energi, sementara petani mengoptimalkan penggunaan diesel dan irigasi efisien. Dengan dukungan akad *rahn*, mereka dapat berinvestasi dalam teknologi hemat energi untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.

4) Limbah

Limbah merupakan aspek alam menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberlanjutan usaha nasabah yang menggunakan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin. Dengan pengelolaan limbah yang bijak, nasabah tidak hanya menjaga lingkungan tetap sehat, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial yang selaras dengan prinsip bisnis berkelanjutan.

Namun fakta yang terjadi dilapangan terkait limbah masih menjadi persoalan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan sampah pasar yang sering kali berserakan dan limbah yang tidak terkelola dengan baik.¹⁰⁰ Jika kondisi ini dibiarkan, kualitas lingkungan termasuk air yang menjadi sumber kehidupan dapat terancam dan berdampak pada keberlangsungan usaha masyarakat setempat. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Abu Daud selaku staf pembiayaan dan survei mengatakan:

¹⁰⁰ Observasi di Pasar Tradisional, Wringin, 02 Januari 2024.

Setelah saya melakukan survei kepada nasabah pembiayaan akad *rahn* itu mbak, untuk yang usaha di pasar itu masih membuang sampahnya sembarangan, sampe berserakan ke jalan raya, tidak cuma itu banyak air menggenang disana, mungkin air bekas tahu juga di buang sembarangan. Kalau untuk pengelolaan limbah yang baik para petani itu mbak, karena kan mereka bisa memanfaatkan kotoran ternaknya menjadi pupuk, nah pupuknya itu nantinya akan bermanfaat sekali bagi tanaman mereka.¹⁰¹

Hasil survei menunjukkan pedagang pasar masih membuang sampah dan limbah sembarangan, berbeda dengan petani yang lebih ramah lingkungan, mereka bisa memanfaatkan limbah dengan baik. Seperti halnya menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ahmad selaku petani, beliau mengatakan:

Saya sendiri sebagai petani sering menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk mbak, kotoran sapi tersebut saya olah jadi pupuk organik yang saya gunakan di sawah sendiri karena di Masyarakat wringin ini sudah banyak yang memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk, Hasil panennya juga lebih bagus karena tanah jadi lebih subur. Yang paling penting, biaya produksi bisa dikurangi karena tidak perlu beli pupuk kimia terus.¹⁰²

Pembiayaan dari BMT NU Cabang Wringin telah mendorong nasabah untuk menjalankan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan. seperti pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik yang meningkatkan hasil panen dan menekan biaya produksi. Namun, pengelolaan limbah pasar masih menjadi

¹⁰¹ Abu daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

¹⁰² Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Ibu Yongki selaku pedagang pasar juga menambahkan:

Di pasar sini, banyak yang masih buang sampah sembarangan mbak. Plastik, sisa sayuran, semua campur jadi satu dan berserakan di jalan pasar. Mungkin karena tempat sampahnya juga minim. Berbeda dengan sampah yang ada di rumah, memang saya sediakan jurang khusus untuk sampah.¹⁰³

Berdasarkan wawancara di atas, minimnya fasilitas tempat sampah di pasar Wringin menyebabkan sampah plastik dan sisa sayuran berserakan, menunjukkan perlunya upaya pengelolaan limbah yang lebih baik untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari BMT NU telah mendorong praktik ramah lingkungan di sektor pertanian, namun masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah di

lingkungan pasar. Kerjasama antara BMT NU, pemerintah daerah, serta nasabah pedagang pasar perlu diperkuat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan limbah pasar.

c. Dimensi *people* atau sosial

Dimensi sosial disini merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberlanjutan suatu usaha, karena aspek ini terkait dengan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat

¹⁰³ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

dalam kegiatan usaha tersebut. Beberapa indikator yang terkait dengan aspek sosial ini meliputi sebagai berikut:

1) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan yang stabil dan sejahtera merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kebijakan masyarakat sehingga pengembangan ketenagakerjaan yang baik menjadi prioritas dalam mencapai keberlanjutan sosial. menurut Bapak Khoirul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin beliau mengatakan:

Kami membantu nasabah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil dan sejahtera dengan memberikan pinjaman modal usaha yang dan membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka melalui pembinaan usaha Mitra.¹⁰⁴

Dengan memberikan pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha, BMT membantu nasabah menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil dan sejahtera, serta mengembangkan usaha yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ahmad Beliau mengatakan:

Saya sebelum dapat pembiayaan dari BMT, saya cuma bisa menggarap sawah sendiri sama istri mbak, Alhamdulillah setelah dapat modal dari BMT, sekarang saya bisa nyewa buruh tani 5-7 orang waktu musim tanam dan panen. Yang saya pekerjakan itu biasanya tetangga tetangga sekitar rumah mbak.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

¹⁰⁵ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

Berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad membenarkan bahwa pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha dari BMT NU Cabang Wringin telah membantunya menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha pertaniannya. Hal serupa juga dialami oleh Ibu Yongki pedagang, beliau mengatakan bahwa:

Setelah saya mendapatkan pembiayaan dari BMT, toko saya lebih lengkap stoknya dan saya juga mempunyai 1 karyawan yang bantu bantu saya di toko, terkadang juga ibu saya yang membantu ketika saya lagi tidak ada di toko, ya alhamdulillah semenjak ada karyawan, toko saya jadi buka terus setiap hari.¹⁰⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator ketenagakerjaan dalam aspek sosial berdampak sangat baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran serta meningkatkan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

2) Dampak sosial

Kondisi sosial terhadap aspek masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan dengan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin. Kondisi sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial. Menurut hasil survei Bapak Daud menjelaskan: “kami melihat bahwa kondisi sosial nasabah cukup baik. Mayoritas mereka memiliki jaringan

¹⁰⁶ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

usaha yang solid dan aktif dalam komunitas bisnis syariah, yang membantu mereka dalam menjaga keberlanjutan usaha”¹⁰⁷

Pihak BMT menilai bahwa aspek sosial seperti dukungan komunitas dan jaringan bisnis sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Hubungan baik dalam komunitas bisnis membantu nasabah mendapatkan informasi, peluang usaha, serta dukungan moral yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi. Seperti yang disampaikan Ibu Yongki, beliau menjelaskan: “Saya merasa terbantu dengan adanya BMT, bukan hanya dari segi pembiayaan tetapi juga dari segi bimbingan usaha. Saya juga sering berdiskusi dengan sesama nasabah BMT, sehingga bisa saling belajar dan bertukar pengalaman.”¹⁰⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun jejaring sosial antar nasabah. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku usaha menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan mendukung sustainabilitas usaha. Hal tersebut juga dipertegas oleh Bapak Ahmad: “saya merasa bahwa BMT sangat membantu saya dalam menghadapi tantangan sosial. Mereka membantu saya dalam mengembangkan usaha saya dan meningkatkan kesejahteraan hidup saya”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

¹⁰⁸ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

¹⁰⁹ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial nasabah dalam aspek sustainabilitas usaha di lingkungan BMT dan nasabahnya berada dalam kategori baik.

3) Hak asasi manusia

Hak hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sosial karena hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas dalam kegiatan usaha seperti yang disampaikan oleh Ibu Diana selaku staf pembiayaan menyampaikan: “kami berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kegiatan usaha, termasuk hak atas pekerjaan yang layak hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan”¹¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa BMT

NU Cabang Wringin memiliki komitmen yang kuat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kegiatan usaha nasabah mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa BMT memprioritaskan kesejahteraan dan martabat manusia dalam kegiatan usaha mereka. Sehingga nasabah akad *rahn* ini juga menerapkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mempekerjakan manusia. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Ahmad selaku petani dan nasabah pembiayaan beliau mengatakan:

¹¹⁰ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

Sistem kerja buruh tani disini itu mbak tidak sampe malem kerjanya, ya paling cuma sampe dhuhur itu pulang, dan karena saya sudah mendapat pembiayaan dari BMT, yang semula saya cuma gaji mereka 50.000 sekarang bertambah 70.000 per orang, lain dengan makan nya, kalo makan saya gratisin mbak sehari itu dua kali, kan kerjanya cuma sampe duhur saja.¹¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut, dikatakan bahwa nasabah telah memenuhi hak-hak dasar buruh tani, seperti hak atas upah yang layak dan hak atas makanan yang memadai sehingga telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak-hak dasar buruh tani. Menurut pengalaman Ibu Yongki juga mengatakan:

Saya mengizinkan karyawan saya buat libur kapan saja mbak, tapi disaat saya mau keluar kalo bisa karyawan saya harus masuk, biar tetep buka tokonya, dan alhamdulillah juga setiap bulan ramadhan saya sering bagi bagi sembako untuk warga sekitar yang memang pelanggan setia saya.¹¹²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT NU Cabang Wringin dan nasabahnya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak dasar buruh tani dan karyawan, serta mempromosikan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin dan nasabahnya telah memprioritaskan kesejahteraan dan martabat manusia dalam kegiatan usaha mereka.

¹¹¹ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

¹¹² Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

4) Produk yang bertanggung jawab

Produk yang bertanggung jawab dalam aspek sosial menjadi salah satu indikator penting dalam keberlanjutan usaha. Dalam konteks Baitul Maal wat Tamwil (BMT), prinsip yang diterapkan melalui pemantauan dan survei yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh usaha nasabah berjalan sesuai dengan prinsip etika bisnis dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Daud, yang menjelaskan bahwa:

Kami selalu melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini untuk memastikan bahwa usaha nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Sampai saat ini, semua usaha nasabah yang kami bina berjalan dengan baik dan tidak ada yang menyimpang.¹¹³

Berdasarkan wawancara diatas, Pihak BMT memiliki sistem pengawasan yang ketat dalam memberikan pembiayaan.

Dengan adanya survei langsung ke lokasi usaha, BMT dapat memastikan bahwa usaha nasabah mematuhi aturan yang berlaku dan berkontribusi sangat baik terhadap masyarakat. Seperti yang disampaikan Ibu Yongki terkait usaha yang beliau jalankan yaitu:

Sebagai pedagang sembako, saya selalu memastikan bahwa produk yang saya jual berkualitas baik dan tidak menjual barang yang kadaluarsa. Saya juga tidak menaikkan harga sembarangan, saya mengikuti harga pasar, karena bagi saya kepercayaan pelanggan lebih penting dari pada keuntungan

¹¹³ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

sesaat. BMT juga sering mengingatkan kami untuk berbisnis dengan jujur dan bertanggung jawab.¹¹⁴

Pedagang sembako memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosialnya. Mereka memastikan produk yang dijual tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga aman bagi konsumen. Dukungan dan arahan dari BMT membantu mereka mempertahankan standar bisnis yang baik. Begitupun dengan semua usaha lainnya yang menggunakan produk pembiayaan akad *rahn* di BMT NU cabang Wringin. Bapak Ahmad juga berpendapat terkait usaha yang dijalankan, beliau mengatakan:

Saya selalu menggunakan pupuk dan pestisida yang aman serta tidak merusak tanah dalam jangka panjang. Selain itu, saya juga menggunakan pupuk dari kotoran sapi, supaya bisa mengurangi limbah. Saya juga mengikuti anjuran BMT dan kelompok tani untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Dengan cara ini, hasil panen saya tetap baik dan lingkungan juga tetap terjaga.¹¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah BMT sepenuhnya

bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini terlihat dari pengawasan ketat dari BMT dalam memastikan usaha mereka bermanfaat bagi masyarakat. Pedagang sembako menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan, sementara petani menerapkan pertanian berkelanjutan. Dengan dukungan BMT, usaha mereka dapat terus berkembang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

¹¹⁴ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

¹¹⁵ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024.

Selain ketiga dimensi sustainabilitas usaha dalam mencapai keberlanjutan usaha terdapat manfaat sustainabilitas usaha bagi nasabah dan BMT melalui penerapan akad pembiayaan *rahn*. Manfaat sustainabilitas usaha dalam konteks ini dianalisis berdasarkan lima aspek utama yaitu peningkatan produktivitas, peluang investasi, peningkatan keuntungan, sumber daya manusia yang berkualitas dan mengevisiensi energi. Adapun manfaat sustainabilitas usaha sebagai berikut:

a) Produktivitas meningkat.

Dalam menjalankan usaha, produktivitas yang meningkat merupakan salah satu manfaat yang signifikan dari sustainabilitas usaha, terutama bagi nasabah pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin yang telah berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemampuan bersaing di pasar. Menurut wawancara dengan bapak Khairul Wasil selaku kepala Cabang menjelaskan:

Kami telah melihat peningkatan produktivitas yang signifikan pada nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *rahn*. Mereka telah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya, banyak nasabah yang berhasil dalam usahanya, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemampuan bersaing di pasar.¹¹⁶

¹¹⁶ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan akad *rahn* telah memberikan dampak yang sangat baik pada produktivitas nasabah. Peningkatan produktivitas tersebut tercermin dari peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kemampuan bersaing di pasar.

Ibu Diana juga menjelaskan terkait peningkatan produktivitas dalam sustainabilitas usaha nasabah, beliau menyampaikan: “nasabah kami yang menggunakan pembiayaan akad *rahn* telah dapat meningkatkan omzet penjualan mereka. Mereka dapat memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan kualitas produk mereka.”¹¹⁷

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Bapak Daud yang telah melakukan survei, beliau menyampaikan sebagai berikut:

Setelah saya melakukan survei, saya melihat bahwa terjadi peningkatan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Mereka telah dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko keuangan mereka.¹¹⁸

Jadi dapat disimpulkan pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin telah memberikan dampak yang sangat baik pada produktivitas dan sustainabilitas usaha nasabah, yang tercermin dari peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan omzet penjualan, perluasan jaringan

¹¹⁷ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

¹¹⁸ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

pemasaran, peningkatan kemampuan mengelola keuangan, peningkatan pendapatan dan pengurangan risiko keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad *rahn* dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah.

b) Membuka peluang investasi

Selain membantu nasabah memenuhi kebutuhan keuangan, Lembaga keuangan berbasis *rahn* di BMT NU Cabang Wringin menawarkan keuntungan yang signifikan dalam menjaga sustainabilitas usaha. Keberlangsungan usaha tersebut memungkinkan terbukanya peluang investasi internal dan eksternal bagi nasabah. Menurut wawancara dengan Bapak Khairul Wasil menyampaikan, sebagai berikut:

Akad *rahn* memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual aset berharga mereka. Dengan pinjaman yang lebih mudah diakses dan berbasis syariah, nasabah dapat menjaga stabilitas arus kas usaha untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan menarik peluang investasi baru.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, akad *rahn* dapat memungkinkan nasabah untuk tetap memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan tanpa risiko kehilangan. Dengan memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menjalankan usaha mereka. Keberlanjutan operasional yang stabil

¹¹⁹ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

menciptakan citra baik di mata investor, baik institusi maupun individu, yang tertarik dengan bisnis yang memiliki manajemen keuangan yang sehat. Seperti yang disampaikan Bapak Daud selaku staf pembiayaan menyampaikan:

Ada salah satu nasabah kami yang memiliki bisnis sembako mengalami peningkatan yang signifikan setelah menerima pembiayaan *rahn*. Dengan modal tambahan tersebut, nasabah tersebut dapat meningkatkan stok barang dan memperluas jaringan distribusinya. Pertumbuhan usahanya yang stabil juga menarik perhatian investor lokal yang kemudian menanamkan modal untuk perkembangan usahanya.¹²⁰

Kasus tersebut pembiayaan *rahn* telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan bisnis nasabah. Dengan modal tambahan, nasabah mampu meningkatkan stok barang, memperluas jaringan distribusi, dan mencapai pertumbuhan usaha yang stabil. Keberhasilan ini juga menarik minat investor lokal, yang semakin memperkuat ekspansi bisnisnya.

Ibu Diana juga menjelaskan sebagai berikut:

Kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan bisnis kepada nasabah. Dengan bimbingan yang tepat, mereka bisa mengelola keuangan dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Investor biasanya lebih tertarik dengan usaha yang terlihat terstruktur dan dikelola dengan baik.¹²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin memberikan manfaat yang

¹²⁰ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

¹²¹ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

signifikan dalam membuka peluang investasi bagi nasabah. Keberlanjutan usaha yang didukung oleh pembiayaan ini menjadi daya tarik bagi investor. Kemampuan menjaga aset usaha yang berharga, pertumbuhan bisnis yang stabil dan terukur, serta pendampingan bisnis yang efektif menjadi faktor utama yang mendukung nasabah dalam menarik minat investasi. Dengan kombinasi pembiayaan berbasis syariah dan dukungan yang komprehensif dari BMT NU Cabang Wringin, nasabah memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan meraih kepercayaan investor.

c) Meningkatkan keuntungan

Sustainability usaha merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan keuntungan yang berkelanjutan, sehingga nasabah pembiayaan akad *rahn* di BMT NU dapat

memperoleh manfaat yang optimal dari usahanya dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Begitupun bagi

pihak BMT NU Cabang wringin yang mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan dan penyimpanan barang

jaminan dalam akad *rahn* menjadi salah satu sumber pemasukan yang stabil bagi BMT. Hal tersebut dibenarkan

oleh Bapak Khairul Wasil:

Kalau BMT sangat beruntung sih mbak, dikarenakan kami mendapat pendapatan dari dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, hal itu menjadi salah satu sumber pemasukan yang stabil bagi

BMT. Sehingga kami dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah kami.¹²²

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BMT dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari biaya pemeliharaan barang agunan nasabah sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas layanan BMT. Hal ini juga membuat BMT menjadi lebih atraktif bagi nasabah, sehingga tidak heran jika banyak nasabah yang kembali ke BMT dengan menggunakan akad *rahn*, karena mereka merasa puas dengan layanan dan manfaat yang diberikan oleh BMT. Seperti yang disampaikan Ibu Yongki selaku nasabah pembiayaan sebagai berikut:

Saya selalu menggunakan akad rahn jika mengajukan pembiayaan di BMT NU mbak, saya tidak pernah melakukan pembiayaan lain selain rahn, karena dengan pembiayaan rahn sendiri sudah memberikan dampak yang sangat positif bagi keberlanjutan usaha saya mbak, dengan pembiayaan akad rahn ini saya dapat mngelola modal dengan baik, serta dapat menambah stok dagangan saya dan omset yang saya dapatkan juga bertambah mbak.¹²³

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dengan akad *rahn* di BMT NU memberikan manfaat yang signifikan bagi keberlanjutan usaha nasabah. Akad *rahn* membantu dalam pengelolaan modal, meningkatkan stok dagangan, serta berdampak positif terhadap

¹²² Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 desember 2024

¹²³ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

peningkatan omset. Selain itu, pengguna merasa nyaman dan tetap konsisten menggunakan akad ini karena sesuai dengan kebutuhannya serta memberikan hasil yang diharapkan. Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Ahmad selaku nasabah pembiayaan menambahkan bahwa:

Akad rahn membantu saya dalam meningkatkan pendapatan hasil panen saya mbak, dengan pembiayaan akad rahn ini sangat membantu saya dalam membeli perawatan seperti pupuk yang lebih bagus dan saya juga bisa memperkerjakan orang sehingga proses pengerjaan saat panen menjadi lebih cepat. Untuk usaha saya ini mbak, saya selalu menggunakan akad rahn, meskipun akad rahn sudah selesai kadang saya mengajukan pembiayaan rahn lagi untuk usaha saya, saya merasa prosesnya lebih mudah mbak, dan juga cepet proses cairnya.¹²⁴

Berdasarkan wawancara di atas, pembiayaan dengan akad *rahn* memberikan kemudahan dan manfaat yang signifikan bagi perkembangan usaha nasabah dalam sektor pertanian. Akad ini membantu dalam peningkatan produktivitas usaha, seperti membeli perawatan yang lebih baik dan memperkerjakan tenaga kerja untuk mempercepat proses panen. Selain itu, kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana menjadi faktor utama yang membuat pengguna merasa nyaman dan terus menggunakan akad *rahn* untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

¹²⁴ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* telah memberikan manfaat pada nasabah BMT NU, baik dalam hal fleksibilitas, kejelasan, maupun kemudahan dalam melakukan transaksi, sehingga berdampak pada peningkatan keuntungan mereka. Jadi secara keseluruhan akad *rahn* telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keuntungan nasabah BMT NU, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mencapai sustainabilitas usaha yang lebih baik.

d) Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menjaga sustainabilitas usaha, termasuk dalam pembiayaan akad *rahn* di BMT NU, yang mengedepankan pertumbuhan usaha nasabah secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Menurut Bapak Khairul Wasil, Kepala Cabang BMT NU menyampaikan bahwa:

Kami sangat memahami pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mencapai sustainabilitas usaha. Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan khusus bagi karyawan agar mereka memahami aspek hukum dan teknis dalam akad *rahn*. Pelatihan ini tidak hanya membantu karyawan dalam meningkatkan kemampuan mereka, tetapi juga membantu mereka dalam memahami kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan yang lebih baik.¹²⁵

¹²⁵ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin memprioritaskan pengembangan SDM untuk mencapai sustainabilitas usaha melalui pelatihan khusus yang meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan karyawan. Selain itu karyawan yang bertugas dalam pembiayaan akad *rahn* ini memiliki standart kompetensi yang lebih mendalam karena harus memahami penilaian barang jaminan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Diana selaku staf BMT NU menyampaikan: “Karyawan yang bertugas dalam pembiayaan akad *rahn* itu mbak harus memahami betul terhadap resiko terkait penilaian barang jaminan.”¹²⁶

Berdasarkan wawancara informan, bahwa BMT NU Cabang Wringin sangat memahami pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mencapai sustainabilitas usaha. Oleh karena itu mereka memberikan pelatihan khusus bagi karyawan penanganan pembiayaan *rahn*. Selain itu BMT NU Cabang Wringin juga memiliki program bina usaha mitra untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha mitra.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Mita, beliau menjelaskan:

Dalam meningkatkan SDM yang berkualitas, kami juga memiliki program bina usaha mitra yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha mitra kami. Program ini meliputi pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan usaha mitra kami. Dengan demikian, kami dapat membantu usaha mitra

¹²⁶ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

kami untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mencapai sustainabilitas usaha yang lebih baik.¹²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa SDM yang berkualitas diciptakan melalui pelatihan khusus dan program bina usaha mitra yang dilakukan oleh BMT NU untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas karyawan dan usaha mitra, sehingga dapat mencapai sustainabilitas usaha yang lebih baik.

e) Mengefisiensi energi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, pengelolaan energi yang efektif merupakan salah satu strategi penting bagi perusahaan dan nasabah pembiayaan akad *rahn* di BMT NU untuk mencapai keberlanjutan usaha dan mengurangi biaya operasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Menurut Bapak Khairul Wasil selaku kepala cabang menjelaskan:

Kami telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengurangi konsumsi energi di kantor kami, seperti menggunakan lemari penyimpanan yang hemat energi untuk menyimpan barang jaminan, sehingga dapat mengurangi konsumsi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi energi serta mengatur suhu ruangan secara otomatis.¹²⁸

¹²⁷ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 22 Desember 2024

¹²⁸ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024

Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT NU telah memulai langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi energi. Hal ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan. Begitupun dengan wawancara kepada nasabah Ibu Yongi mengatakan: “saya juga sudah dapat mengefisiensi energi dengan baik, saya mematikan lampu di ruangan yang memang jarang di pakai, dengan begitu tagihan penggunaan energi yang saya gunakan nantinya tidak akan banyak.” Bapak Ahmad juga menambahkan bahwa:

Saya juga lebih memilih sistem irigasi mbak untuk lebih menghemat biaya, tapi ya terkadang saya juga menggunakan energi diesel untuk mesin pompa air dan traktor di ladang. Biaya energi saya relatif tinggi karena harga diesel yang naik turun. Jadi keseringan sih saya menggunakan sistem irigasi sawah saja mbak, lagi pula air disini juga melimpah, saya biasanya memanfaatkan air Sungai buat mengairi sawah saya.¹²⁹

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan wawancara informan bahwa pengelolaan energi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan efisiensi usaha dan mengurangi biaya operasional, baik bagi BMT NU maupun nasabah pembiayaan akad *rahn*. BMT NU telah menerapkan strategi hemat energi di kantor, sementara nasabah juga melakukan upaya serupa, seperti mematikan listrik yang tidak digunakan

¹²⁹ Ahmad diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 25 Desember 2024

dan memanfaatkan sumber daya alam seperti sistem irigasi untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbahan bakar diesel. Langkah-langkah ini berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Tabel 4. 1
Hasil temuan Aspek *Profit*

No	Aspek <i>Profit</i>	Hasil / Keterangan
1	Penjualan	Sebelum mendapatkan pembiayaan rahn nasabah pedagang sembako hanya bisa berbelanja kebutuhan toko sekitar 5 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan mampu berbelanja 10 juta untuk tambahan stok dagangan, dan untuk nasabah petani yang awalnya hanya bisa panen 4 ton/ per hektar setelah mendapat pembiayaan rahn dari BMT bisa menghasilkan 6 ton per hektar. Sehingga para petani bisa menjualkan hasil panennya lebih banyak dan menyimpannya untuk dijual saat harga bagus, tidak terpaksa dijual murah saat panen raya.
2	Arus kas	Arus kas pada pedagang sembako stabil karena pemasukan harian dari penjualan, pedagang juga telah melakukan pencatatan keuangan dengan baik sehingga dapat membayar pinjamannya sedikit demi sedikit. Sementara nasabah petani arus kas petani bersifat tidak stabil karena pemasukan hanya terjadi saat panen, sedangkan pengeluaran berlangsung terus. Pendapatan harian hanya diperoleh dari penjualan besek ikan yang tidak mencukupi, serta nasabah petani juga belum melakukan pencatatan arus kas dengan baik.
3	Pajak	Nasabah pedagang hanya membayar pajak bangunan (PBB) tidak untuk pajak usaha, karena usahanya berada di samping rumahnya, sedangkan petani membayar pajak PBB yang pembayaran pajaknya diambil dari pendapatan hasil panen, sedangkan pedagang membayar pajak menggunakan penghasilan suami dan tidak ada pengeluaran dari hasil pendapatan toko.

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.2
Hasil Temuan Aspek *Planet*

NO	Aspek <i>Planet</i>	Hasil / Keterangan
1	Kondisi lingkungan	Lingkungan yang buruk seperti penyakit pmk pada sapi akan menyebabkan kebangkrutan dan macet pada nasabah usaha sapi, sementara perubahan cuaca ekstrem seperti banjir atau pun kekeringan dapat menyebabkan nasabah gagal panen, jadi, kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada usaha nasabah. Jika kondisi lingkungan baik, maka usaha nasabah akan lancar dan mampu melunasi pinjamannya.
2	Kualitas air	Kondisi air masih bagus dan sangat melimpah dikarenakan Sungai dan sumur masih berfungsi, nasabah menggunakan air untuk mengairi sawah, ataupun menyiram tanaman dan kebutuhan sehari hari. Tidak ada pengeluaran biaya untuk penggunaan air.
3	Penggunaan energi	Nasabah pedagang menggunakan energi listrik dari pln dan gengset serta melakukan penghematan energi dengan mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan serta menggunakan lampu LED dan kulkas yang hemat energi. Sementara nasabah petani sistem erigasi untuk mengefisiensi energi dan menghemat biaya produksi.
4	Limbah	Usaha nasabah yang berada di pasar masih membuang sampahnya sembarangan dikarenakan minimnya tempat pembuangan sampah, kalau nasabah pedagang menyediakan jurang khusus untuk sampah, usahanya juga berada di dekat rumahnya, sementara petani mampu mengelolah limbahnya dengan baik dengan menjadikan kotoran sapi sebagai pupuk.

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.3
Hasil temuan aspek *people*

No	Aspek <i>People</i>	Hasil / Keterangan
1	Ketenagakerjaan	Nasabah petani sebelum mendapatkan pembiayaan hanya menggarap sawah nya sendiri bersama istri, setelah mendapat pembiayaan mampu mempekerjakan 5-7 orang. Sementara nasabah pedagang mampu membayar 1 karyawan sehingga tokonya bisa buka terus setiap hari.
2	Dampak Sosial	Setelah mendapatkan pembiayaan kondisi sosial nasabah semakin baik, mampu memiliki jaringan bisnis dan komunitas bisnis syariah, seperti dapat mengenal banyak nasabah lainnya dan mampu berdiskusi

No	Aspek <i>People</i>	Hasil / Keterangan
		sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran.
3	Hak Asasi Manusia	Bmt dan nasabah berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam kegiatan usahanya, seperti nasabah petani telah memenuhi hak atas upah yang layak dan hak atas makanan yang memadai, sementara nasabah pedagang telah memberikan hak atas karyawan (akses libur kapan saja) serta keadilan sosial (mampu berbagi kepada pelanggan tetangga sekitar)
4	Produk yang bertanggung jawab	Nasabah pedagang memastikan produk yang dijual aman bagi konsumen sementara petani menggunakan pupuk yang aman serta penggunaan pupuk alami dari kotoran ternak, sepenuhnya nasabah akad rahn BMT NU cabang Wringin bertanggung jawab dalam bisnis yang dijalankan.

Sumber : diolah dari hasil wawancara

Tabel 4.4
Hasil Temuan Manfaat Sustainabilitas Usaha

NO	Manfaat	Hasil
1	Produktifitas meningkat	Terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan omset penjualan, perluasan jaringan pemasaran, peningkatan kemampuan mengelola keuangan, peningkatan pendapatan, dan pengurangan resiko keuangan.
2	Membuka peluang investasi	Dari pembiayaan dari BMT, salah satu nasabah mengalami peningkatan yang signifikan terhadap usahanya, sehingga mampu menambah stok barang dan memperluas jaringan distribusinya sehingga ada investor lokal yang menanamkan modal untuk perkembangan usahanya.
3	Meningkatkan keuntungan	Pembiayaan rahn bagi BMT memberikan keuntungan dari pendapatan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, serta bagi nasabah dapat menambah omset penjualan serta menambah pendapatan hasil panen.
4	Sumber daya manusia yang berkualitas	Adanya pendampingan dari BMT NU kepada karyawan untuk bisa menilai taksiran barang jaminan serta adanya program Bina Usaha Mitra yang dilakukan BMT NU untuk melakukan pendampingan, pembiayaan usaha nasabah untuk terus berkembang dan meningkatkan pendapatan nasabah.
5	Mengefisiensi energi	BMT NU menggunakan lemari penyimpanan yang hemat energi untuk menyimpan barang jaminan serta mengatur suhu ruangan secara otomatis sementara

NO	Manfaat	Hasil
		nasabah pedagang mematikan lampu di ruangan yang memang jarang di pakai. Dan untuk nasabah petani lebih memilih sistem irigasi dari pada mesin diesel.

Sumber : diolah dari hasil wawancara

2. Praktek Akad *Rahn* Dalam Sustainability Usaha pada Nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Akad *rahn* adalah akad perjanjian gadai yang dilakukan dengan prinsip syariah. *Rahn* merupakan produk unggulan dan yang paling diminati di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso ini. Produk *rahn* ini memiliki persyaratan yang sangat mudah dan cepat, Karena anggota menganggap bahwa selain pembiayaan *rahn* perealisasiannya cukup ribet. Di dalam paktek akad *rahn* dalam sustainability ini perlu diketahui terkait syarat - syarat akad *rahn*, rukun akad *rahn*, kondisi akad *rahn* itu berakhir serta bagaimana alur mekanismenya.

a. Syarat akad *rahn*

Mengenai persyaratan dengan menggunakan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh pihak pihak yang melakukan akad, pihak pihak disini yaitu:

1) *Rahin* dan *murtahin*

Rahin ialah orang yang memberikan jaminan sedangkan *murtahin* ialah orang yang menerima barang jaminan. Menurut Bapak Moh. Hairul Wasil selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Wringin menjelaskan bahwa:

Untuk syarat *rahin* dan *murtahin*, yang paling utama adalah kedua belah pihak harus sudah baligh dan berakal sehat. Mereka harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi. Dan pihak *murtahin* atau BMT juga memastikan nasabah minimal berusia 21 tahun dan sudah menikah serta memiliki KTP yang valid.¹³⁰

Menurut hasil wawancara dari kepala cabang, *rahin* dan *murtahin* harus baligh, berakal sehat, serta cakap hukum. Di BMT, syaratnya minimal usia 21 tahun atau sudah menikah, dan memiliki KTP yang valid. Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Ibu Laili Nur Diana selaku staf bagian keuangan dan admin juga menambahkan:

Begini mbak, selain persyaratan dasar seperti baligh dan berakal, kami juga mensyaratkan bahwa *rahin* harus memiliki barang yang akan dijadikan jaminan. serta *rahin* mempunyai kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. Sementara pihak BMT juga harus memiliki izin operasional yang sah, karena kan kami juga melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran nasabah.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, selain persyaratan dasar seperti baligh dan berakal, nasabah wajib memiliki barang jaminan serta kemampuan untuk melunasi pinjaman. Di sisi lain, BMT sebagai lembaga pemberi pinjaman juga harus memiliki legalitas berupa izin operasional yang sah. Bapak Abu Daud selaku staf pembiayaan mengatakan:

Untuk *rahin* dan *murtahin* itu mbak, yang penting adalah kedua pihak melakukan akad atas kemauan sendiri, terutama pihak *rahin*, kami memastikan betul bahwa *rahin* melakukan akad *rahn* ini tanpa paksaan. Kami selalu

¹³⁰ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹³¹ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

memastikan nasabah memahami sepenuhnya konsekuensi dari akad *rahn* ini. *Rahin* juga harus memiliki hak penuh atas barang yang akan dijadikan jaminan.¹³²

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT, bahwa memiliki kemampuan hukum yang memadai merupakan prasyarat utama bagi *rahin* dan *murtahin*. Hal ini meliputi mampu melakukan pengajuan pembiayaan tanpa paksaan, berakal sehat, dan berstatus baligh. BMT juga menekankan pentingnya memeriksa status keuangan *Rahin* dan status hukum *murtahin* sebagai lembaga keuangan syariah.

2) *Marhun* (jaminan)

Jaminan dalam akad *rahn* itu berfungsi untuk menjamin bahwa peminjam dapat melunasi hutangnya. Jaminan tersebut bisa berupa barang berharga yang diserahkan kepada pemberi pinjamannya.

Menurut wawancara dengan Bapak kepala cabang BMT NU Cabang Wringin yaitu:

Jaminan dalam akad *rahn* itu mbak, bisa berupa BPKB kendaraan, surat tanah atau sertifikat, emas dan barang elektronik. Nah jaminan tersebut harus bermanfaat dan memiliki nilai jaminan dengan minimal nilai Rp 1.000.000. Semua barang jaminan tersebut harus dalam kondisi baik, dan harus merupakan milik pribadi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan.¹³³

Dapat disimpulkan bahwa jaminan itu bisa berupa BPKB, sertifikat, emas dan barang elektronik lainnya. Namun, jaminan

¹³² Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2024.

¹³³ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

tersebut harus bernilai dan bermanfaat serta harus milik pribadi bukan orang lain. Menurut ibu Mita selaku staf layanan anggota menambahkan:

Mengenai barang jaminan itu dek, pihak BMT itu harus memastikan bahwa jaminan tersebut bebas dari sengketa hukum dan masih memiliki nilai jual di pasaran serta Jaminan tersebut harus jelas bentuk fisiknya. Misal nantinya jika nasabah tidak bisa membayar maka nantinya barang tersebut bisa dijual dan nilai jualnya seimbang dengan besarnya hutang nasabah tersebut dek.¹³⁴

Jaminan itu harus jelas bentuk fisiknya serta memiliki nilai jual di pasaran, selain itu jaminan harus bebas dari sengketa hukum serta dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besar utangnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Diana yang mengatakan bahwa: “untuk barang jaminan yang kemungkinan lolos saat survei itu dek yaitu jaminan yang dapat di ambil manfaatnya, karena kan kita juga melihat kalau jaminan tersebut bisa di perjual belikan”¹³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan yang akan lolos saat survei itu adalah jaminan yang bisa di ambil manfaatnya serta memiliki nilai ekonomis dan bisa di perjual belikan.

3) Utang J E M B E R

Utang adalah kewajiban seseorang (*rahin*) untuk mengembalikan sejumlah harta atau uang yang di pinjamnya dari pihak (*murtahin*) dengan memberikan barang jaminan sebagai agunan. Utang dalam akad *rahn* tetap harus sesuai dengan prinsip

¹³⁴ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 22 Desember 2024.

¹³⁵ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

syariah, di mana tidak boleh ada unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Bapak Khoirul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin menjelaskan bahwa:

Dalam konteks utang itu mbak, harus jelas manfaatnya, jelas manfaatnya disini ya untuk apa utang tersebut akan digunakan, kami juga dapat menghitung jumlahnya, kami mewajibkan adanya jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah untuk pinjaman di atas 5 juta rupiah.¹³⁶

Dalam konteks utang, penting memastikan tujuan yang jelas dan spesifik, dengan mengetahui kegunaannya dapat mengukur kebutuhan secara tepat serta menghitung jumlah yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pinjaman akan digunakan untuk keperluan yang jelas dan bermanfaat. Selain itu, untuk menjamin keamanan transaksi, pihak BMT menetapkan kebijakan jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah khususnya untuk pinjaman yang nilainya melebihi 5 juta rupiah. Hal itu juga dipertegas oleh bapak Daud selaku staf pembiayaan menyatakan bahwa:

Utang itu merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, pemilik yang di maksud disini itu mbak, ya nasabah yang sudah mengajukan permohonan dan telah menyerahkan barang jaminannya kepada pihak BMT NU Cabang Wringin.¹³⁷

Syarat utang itu harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang mana dalam hal ini pihak BMT NU

¹³⁶ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹³⁷ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Cabang Wringin wajib memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah memberikan agunannya. Ibu Diana juga menambahkan terkait utang sebagai berikut:

Dalam konteks pemberian utang itu mbak, kami juga memastikan bahwa nasabah tidak memiliki hutang kepada instansi lain, dan apabila hal itu terjadi maka nasabah tidak boleh meminjam. Boleh meminjam atas nama keluarga yang lain akan tetapi harus lain kartu keluarga.¹³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian utang itu pihak BMT NU Cabang Wringin memastikan nasabahnya tidak memiliki tanggungan di instansi lain, jika ada pengajuan pinjaman akan ditolak, kecuali dilakukan atas nama keluarga lain dengan syarat berbeda kartu keluarga.

4) *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)

Sighat atau ijab qabul adalah pernyataan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Ijab adalah pernyataan dari *rahin* yang menyatakan bahwa ia menyerahkan barang sebagai jaminan utang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari *murtahin* yang menerima barang tersebut sebagai agunan. *Sighat* dalam kesepakatan *rahn* harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan dan lugas. Kesepakatan dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Wasil selaku kepala cabang sebagai berikut:

¹³⁸ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Dalam lafaz ijab qabul harus diucapkan secara jelas dan harus dipahami sama pihak yang berakad, didalam pelaksanaan akad *rahn* ini mbak tidak diperbolehkan menyebut syarat yang nantinya dapat menyebabkan kerugian kedua belah pihak.¹³⁹

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan akad untuk memahami isi perjanjian dengan jelas, tidak diperkenankan mencantumkan syarat yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, sehingga prinsip keadilan dan kesepakatan yang sehat dapat terjaga. Disampaikan juga oleh Bapak Daud tentang *sighat* atau ijab dan qabul, yaitu: “dalam pelaksanaan ijab qabul itu diperlukan adanya saksi minimal 1 orang yang merupakan anggota keluarga, pengucapan ijab qabul harus dilakukan dalam kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.”¹⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan ijab qabul memerlukan saksi minimal satu orang dari anggota keluarga dan harus dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan, hal ini penting untuk memastikan keabsahan *sighat* serta mencerminkan nilai kesepakatan yang jujur dan bertanggung jawab. Ibu Diana menambahkan terkait pelaksanaan *sighat* sebagai berikut: “dalam pelaksanaan ijab qabul itu mbak, harus mencakup pernyataan yang jelas tentang jumlah utang, jangka waktu, dan cara

¹³⁹ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁴⁰ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

pembayaran. Kedua pihak juga harus memahami sepenuhnya konsekuensi dari akad yang dilakukan”¹⁴¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat dalam ijab qabul itu harus dipahami sepenuhnya oleh semua pihak terkait dan dikomunikasikan secara jelas dan ringkas, termasuk jumlah utang, ketentuan, dan metode pembayaran, untuk menjamin kesepakatan yang jelas dan mencegah kesalahpahaman di masa mendatang.

b. Rukun *Rahn*

Selain syarat akad *rahn*, yang pastinya harus ada rukun akad *rahn* yang harus terpenuhi, rukun akad *rahn* merupakan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam akad *rahn* agar sah secara syariat Islam. Adapun rukun rukun akad *rahn* sebagai berikut:

1) *Rahin*

Rahin ialah orang yang menggadaikan barang jaminan, atas pinjaman yang diterima. *Rahin* memiliki kewajiban untuk melunasi utang sesuai perjanjian. yang mana menurut bapak Khoirul wasil selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Wringin menjelaskan:

Jika mau menjadi *rahn* dan mengajukan pinjaman di BMT kami, peminjam harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Namun jika belum menjadi anggota maka tidak bisa, biasanya peminjam itu akan mendaftarkan diri dulu untuk menjadi anggota di BMT dengan membawa uang pokok sebesar 110.000,00. Yang mana 100.000 itu masuk ke Tabungan siaga nya sementara yang 10.000 itu untuk pendaftaran mbak.¹⁴²

¹⁴¹ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁴² Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

Sebelum menjadi pihak *rahin*, BMT mensyaratkan keanggotaan sebelum pengajuan pinjaman dapat dilakukan. Prosedur ini mencakup investasi awal sebesar Rp110.000,00 untuk mendorong pengelolaan dana yang terorganisasi dan kompeten, yang mencakup biaya tabungan dan pendaftaran. Dalam hal itu pastinya pihak *rahin* harus sudah dewasa, dan mempunyai kecakapan dalam berbicara, sebagaimana yang disampaikan Ibu Mita selaku staf layanan anggota, sebagai berikut:

Di BMT kami, *rahin* harus muslim dan memahami konsep *rahn* secara syariah. Kami juga mempunyai batasan usia bagi pihak *rahin* yaitu minimal 21 tahun. Yang mana pihak *rahin* juga harus mendapat persetujuan dari suami/istri jika sudah menikah, Namun jika usianya masih 17 tahun, akan tetapi sudah memiliki KTP yang valid maka boleh saja mengajukan pembiayaan di BMT, yang terpenting sudah mempunyai ktp yang valid.¹⁴³

Dalam proses akad *rahn*, BMT memiliki ketentuan khusus dalam menentukan siapa yang bisa menjadi *rahin*. Pada dasarnya,

BMT mengharuskan *rahin* beragama Islam dan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *rahn* sesuai syariah. Meskipun BMT menetapkan batas usia minimal 21 tahun, mereka masih memberikan kelonggaran bagi calon *rahin* yang berusia 17 tahun dengan syarat memiliki KTP yang sah. Ibu Diana selaku staf administrasi di BMT NU Cabang Wringin menambahkan bahwa: “pihak *rahin* itu harus membawa saksi dalam melakukan akad *rahn* ini mbak, yang mana saksinya itu bisa suami atau istri namun, jika

¹⁴³ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 22 Desember 2024.

si pihak *rahin* belum menikah maka nanti saksinya bisa ibu/ bapak/ saudara kandung¹⁴⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut BMT mewajibkan adanya saksi yang berasal dari keluarga terdekat. Bagi *rahin* yang sudah menikah, saksi bisa dari suami atau istri, sementara bagi yang belum menikah, kesaksian bisa dilakukan oleh orang tua atau saudara kandung. BMT juga menekankan pentingnya persetujuan pasangan (suami/istri) bagi *rahin* yang telah menikah, hal tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin sangat mementingkan aspek kekeluargaan dan transparansi dalam prosesnya.

2) *Murtahin*

Murtahin (penerima barang jaminan) BMT mempunyai hak untuk menahan *marhun* (jaminan) sampai semua utang *rahin* dilunasi, seperti yang disampaikan Ibu Diana staf administrasi bahwa:

BMT sebagai *murtahin* memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah nasabah. Kami menyediakan brankas khusus dengan sistem pengamanan berlapis untuk menyimpan barang jaminan. Setiap barang jaminan dicatat detail kondisinya dan difoto saat penerimaan. Kami juga memiliki sistem *double lock*, dimana kunci brankas dipegang oleh dua orang berbeda untuk keamanan ekstra.¹⁴⁵

Dikatakan bahwa BMT sebagai *murtahin*, menggunakan sistem keamanan yang ketat untuk menjaga aset klien. Hal tersebut

¹⁴⁴Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

¹⁴⁵Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

termasuk brankas khusus dengan beberapa lapisan perlindungan, catatan lengkap tentang kondisi produk, dan sistem kunci ganda yang mengharuskan dua orang berbeda untuk memiliki kunci brankas. Ibu Mita selaku staf layanan anggota juga menambahkan bahwa:

Kami pihak BMT sebagai *murtahin* bertanggung jawab penuh atas keamanan barang jaminan, yang mana setiap nasabah memberikan jaminan itu di foto dan di dokumentasikan dengan baik, selain itu kami juga memberikan surat pengikatan agunan pembiayaan bermaterai yang harus di tandatangani oleh nasabah.¹⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas, dijelaskan bahwa BMT sebagai *murtahin* menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang mana pengelolaan barang jaminan dilakukan dengan sangat hati-hati melalui dokumentasi foto dan pengikatan agunan secara legal dengan materai. BMT juga menunjukkan komitmennya dalam

memberikan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka selama masa akad. Bapak Abu Daud menambahkan bahwa:

Sebagai *murtahin* yang berprinsip syariah, kami juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada nasabah tentang hak dan kewajiban mereka selama masa akad. Selain itu kami tidak menerapkan denda keterlambatan. Jika nasabah kesulitan, kami berikan kelonggaran waktu.¹⁴⁷

Menurut wawancara tersebut BMT juga menerapkan prinsip kemudahan dalam bertransaksi dengan tidak

¹⁴⁶ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

¹⁴⁷ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

memberlakukan denda keterlambatan dan memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Hal tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan tidak memberatkan nasabah, sekaligus tetap menjaga profesionalisme dalam pengelolaan jaminan.

3) *Marhun*

Marhun ialah harta yang dijadikan jaminan untuk menjaminkan hutang. Seperti yang disampaikan bapak Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin, yaitu:

Dalam akad *rahn* ini ya mbak, untuk jaminan, kami menerima BPKB kendaraan dan sertifikat tanah. Kalau untuk perhiasan emas dan elektronik di BMT ini masuk dalam kategori produk baru mbak, yaitu nama produknya Multiguna Berkah, namun akadnya tetap menggunakan akad *rahn*. Semua jaminan tersebut harus dalam kondisi baik dan memiliki nilai pasar yang jelas.¹⁴⁸



Gambar 4. 2 Contoh Jaminan Sertifikat

¹⁴⁸ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.



Gambar 4. 3
Contoh Jaminan Kendaraan Bermotor



Gambar 4. 4
Contoh Jaminan Emas

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa BMT memiliki beberapa kebijakan terkait penerimaan jaminan dalam akad *rahn*. Jenis jenis jaminan yang diterima oleh BMT yaitu BPKB kendaraan, sertifikat tanah, dan perhiasan emas beserta elektronik lainnya yang termasuk dalam produk baru bernama Multiguna Berkah. Semua jenis jaminan ini harus dalam kondisi baik dan memiliki nilai pasar yang jelas.

Terkait dengan jaminan BPKB kendaraan dan sertifikat dijelaskan oleh staf pembiayaan yang bernama bapak Abu Daud yaitu: **J E M B E R**

Untuk jaminan BPKB itu mbak, pajak dan STNK nya harus hidup dan barangnya bagus karena nantinya tahun sepeda motornya itu akan berpengaruh kepada plafon pembiayaannya. Dan kalau untuk sertifikat itu mbak, di BMT ada dua istilah yang kemungkinan lolos saat survei, jaminan tersebut yaitu jaminan produktif dan jaminan non produktif. Kalau jaminan produktif itu mbak tidak ada bangunan dan bisa ditanami misalnya seperti sawah dan ladang, sedangkan jaminan non produktif itu yang ada bangunan nya, kayak rumah begitu. Ada juga yang

termasuk produktif jika ada bangunan tetapi ada ruko atau toko. Misalnya nih meskipun sertifikat tanahnya luas tapi usahanya cuma tani biasa, itu hasilnya ga kira banyak, kami pihak BMT melihat usahanya bukan tergantung ke jaminan.¹⁴⁹

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa BMT memiliki dua kriteria utama dalam penilaian jaminan pembiayaan. Untuk BPKB, kondisi pajak dan STNK harus aktif serta kondisi kendaraan harus baik karena mempengaruhi plafon pembiayaan. Sedangkan untuk sertifikat, BMT membaginya menjadi jaminan produktif (tanah pertanian atau bangunan usaha) dan non-produktif (rumah tinggal). BMT lebih mengutamakan penilaian terhadap prospek usaha nasabah dibandingkan dengan nilai jaminan yang diberikan. Bapak Wasil juga menambahkan terkait penilaian barang jaminan, bahwa: “untuk penilaian jaminan terkait BPKB dan sertifikat tanah tersebut dilakukan oleh tim survey kami, yang mana jaminan tersebut harus milik sendiri atau keluarga inti, tidak boleh milik orang lain”¹⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, BMT juga memiliki kebijakan khusus terkait kepemilikan jaminan, dimana jaminan yang diterima harus merupakan milik pribadi nasabah atau keluarga inti, tidak diperkenankan menggunakan jaminan milik orang lain. Penilaian terhadap kelayakan jaminan BPKB dan

¹⁴⁹ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁵⁰ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

sertifikat tanah dilakukan oleh tim survei khusus dari BMT untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

4) Utang

Utang adalah sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang sudah memberikan jaminannya kepada BMT. Utang tersebut wajib dilunasi oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo dalam kesepakatan di akad. Bapak Wasil selaku kepala cabang menjelaskan sebagai berikut:

Begitu mbak, utang itu awalnya sesuai dengan pengajuan keputusan nasabah akan tetapi hasil yang di cairkan itu berdasarkan Keputusan dari BMT setelah melakukan tahap survei. Dalam tahap survei pun kami memastikan bahwa nasabah tersebut mampu untuk melunasinya saat jatuh tempo.¹⁵¹

Dalam praktik pembiayaan di BMT, besaran utang atau pembiayaan yang akhirnya diberikan tidak selalu sama dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah di awal. BMT akan melakukan

proses survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan dan kemampuan nasabah. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh melalui tahap survei, barulah BMT akan menentukan besaran pembiayaan yang sesuai untuk diberikan, hal tersebut ditegaskan oleh ibu Diana sebagaimana berikut:

Putusan pembiayaan itu separuh dari harga jaminannya dan kalau usahanya itu kecil kita kasih putusan dengan kebutuhan mitra tersebut, meskipun nilai jaminannya besar. Misalnya ada nasabah yang menjaminkan motornya di

¹⁵¹ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

BMT, semisal motor tersebut laku 10 juta, berarti kita maksimalnya ngasik putusan 5 juta begitu.¹⁵²

BMT memiliki kebijakan dalam menentukan besaran pembiayaan dimana nilai maksimal yang bisa dicairkan adalah 50% dari nilai jaminan. Namun, meski nilai jaminan tinggi, BMT tetap mempertimbangkan skala usaha nasabah dalam memutuskan besaran pembiayaan. Bapak Abu Daud juga menambahkan terkait nominal utang bahwa:

Minimal pembiayaan atau utang itu 1.5 juta sampai 100 juta kalau melihat data. Semua biaya administrasi, ujarah untuk pemeliharaan barang jaminan, dan biaya asuransi jika diperlukan. Semua biaya ini dijelaskan secara transparan di awal akad.¹⁵³

Dalam proses pembiayaan ini, BMT menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dengan menguraikan semua biaya kepada nasabah di awal akad, termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan agunan atau *ujrah*, dan biaya asuransi jika diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

5) Akad (ijab dan qabul)

Akad sangat penting dalam ekonomi syariah, dalam hal ini kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi akad *rahn* yang dilakukan di kantor BMT Cabang Wringin.

Menurut bapak Khoirul Wasil dalam proses akad dijelaskan bahwa:

Dalam proses akad ijab qabul kami lakukan dengan sangat hati-hati dan terstruktur. Sebelum penandatanganan, kami

¹⁵² Laili Nur diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 23 Desember 2024.

¹⁵³ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

mengadakan pertemuan khusus untuk membacakan dan menjelaskan setiap pasal dalam akad menggunakan bahasa yang mudah dipahami nasabah.¹⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perhatian yang signifikan terhadap pemahaman nasabah, di mana setiap artikel dijelaskan dengan istilah yang sederhana selama pertemuan khusus sebelum nasabah menandatangani. Hal tersebut menunjukkan dedikasi untuk menjamin keterbukaan dan pemahaman yang lengkap dari klien. Bapak Abu daud menambahkan:

Akad dalam akad *rahn* itu dilakukan secara tertulis menggunakan format standar yang telah disetujui DPS, dan harus dihadiri minimal satu orang saksi yang memenuhi syarat. Penandatanganan dilakukan di atas materai dan didokumentasikan dengan foto.¹⁵⁵

Dalam proses dilaksanakannya akad, selain adanya saksi, stempel, dan bukti foto, prosedur akad dilakukan secara sangat formal dan sistematis dengan menggunakan format baku yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akad yang dilaksanakan memperoleh legitimasi dan kekuatan hukum dari formalisasi tersebut. Ibu Diana juga menjelaskan perihal akad, yaitu: “dalam akad itu ya mbak, dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jumlah pembiayaan dan ujarah, cidera janji, cara penarikan pembiayaan, serta penggunaan pembiayaan dan pembatalan.”¹⁵⁶

¹⁵⁴ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁵⁵ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁵⁶ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Diana dapat disimpulkan bahwa akad tersebut memiliki kelengkapan isi yang komprehensif mencakup hak dan kewajiban para pihak, jumlah pembiayaan dan *ujrah*, cidera janji, cara penarikan pembiayaan, hingga penggunaan pembiayaan dan pembatalan. Kelengkapan tersebut menunjukkan antisipasi terhadap berbagai situasi yang mungkin terjadi selama berlangsungnya akad dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

c. Berakhirnya akad *rahn*

Dalam transaksi keuangan berbasis syariah, akad *rahn* memiliki sifat yang mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Akad ini berakhir ketika tujuan utamanya telah tercapai atau terdapat kondisi tertentu yang membuat hubungan akad tidak dapat dilanjutkan lagi. Berakhirnya akad *rahn* disebabkan karena kondisi sebagai berikut:

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

Akad *rahn* berakhir secara otomatis ketika barang jaminan dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi komitmen mereka satu sama lain, seperti yang disampaikan Bapak Wasil, sebagaimana berikut:

Ketika nasabah sudah melunasi seluruh kewajibannya, kami akan mengembalikan barang jaminan dalam kondisi yang sama seperti saat diserahkan. Proses pengembalian

didokumentasikan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani kedua pihak.¹⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas, apabila nasabah melunasi seluruh kewajiban maka agunan akan dikembalikan dalam kondisi yang sama. Sebagai dokumentasi resmi dan bukti penyerahan yang sah, pengembalian ini dilengkapi dengan pembuatan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bapak Daud juga menambahkan sebagai berikut: “sebelum barang dikembalikan, kami melakukan pengecekan bersama nasabah untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan pada barang selama masa penyimpanan”¹⁵⁸

Proses pengecekan barang jaminan dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang wringin sebelum barang tersebut di kembalikan kepada nasabah, hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan saat penyimpanan. Dan apabila ada kerusakan maka

pihak BMT NU Cabang wringin bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Diana sebagaimana berikut: “Jika terjadi kerusakan pada barang selama dalam penyimpanan kami, BMT bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian sesuai kesepakatan dengan nasabah”¹⁵⁹

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pihak BMT NU Cabang wringin berkomitmen untuk menjaga

¹⁵⁷ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁵⁸ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁵⁹ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

agunan tetap dalam kondisi baik selama masa penyimpanan. Setelah pembayaran utang, konsumen dapat mengembalikan barang menggunakan proses sistematis yang mencakup pemeriksaan bersama untuk menjamin kondisi barang tetap terjaga. Sesuai dengan ketentuan perjanjian nasabah, BMT bertanggung jawab penuh untuk membayar ganti rugi jika ditemukan kerusakan selama masa penyimpanan. Tindakan ini menunjukkan komitmen BMT untuk menyediakan layanan ahli dan menjunjung tinggi kepercayaan nasabah.

2) *Rahin* membayar utangnya.

Pelunasan utang saat *rahin* membayar seluruh utangnya kepada *murtahin*, maka akad *rahn* berakhir karena tujuan dari akad tersebut telah tercapai yaitu sebagai jaminan atas utang. Seperti yang disampaikan bapak Khairul wasil selaku manager BMT NU

Cabang Wringin bahwa:

Sebagian besar nasabah kami melunasi utangnya tepat waktu. Kami mencatat tingkat pelunasan mencapai 90% tepat waktu. Sistem pembayaran yang kami terapkan sangat fleksibel, nasabah bisa membayar secara bertahap sesuai kemampuan mereka.¹⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa nasabah pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin Sebagian besar dapat melunasi hutangnya tepat waktu. Bapak Daud juga menambahkan bahwa: “sistem pembayaran cicilan yang kami

¹⁶⁰ Khoiril Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

terapkan sangat membantu nasabah, karena itu nasabah bisa memilih pembayaran angsuran atau cash tampo sesuai kemampuan mereka”¹⁶¹

Berdasarkan pernyataan di atas, sistem pembayaran di BMT NU Cabang Wringin menggunakan pembayaran cicilan, yang mana nasabah bisa memilih metode pembayaran tersebut sesuai kemampuan nasabah. Seperti pernyataan Ibu Yongki selaku nasabah pembiayaan akad *rahn*, mengatakan bahwa:

Sistem pembayaran di BMT NU Cabang Wringin didesain untuk memberikan kemudahan maksimal bagi nasabah. Jadi saya pribadi dapat dilakukan pembayaran secara tunai dengan mendatangi langsung kantor BMT NU cabang Wringin.¹⁶²

Dikatakan bahwa BMT NU Cabang Wringin merancang sistem pembayaran untuk memberikan kemudahan bagi nasabah.

Dengan opsi pembayaran secara tunai di kantor, nasabah dapat melakukan transaksi langsung yang sederhana dan jelas. Hal ini mencerminkan komitmen BMT NU Cabang Wringin dalam memberikan layanan yang mudah diakses dan *mendukung* kebutuhan keuangan masyarakat setempat.

3) Dijual paksa

Penjualan paksa berdasarkan penetapan hakim, *marhun* dapat dijual secara paksa atas permintaan *rahin* ketika *rahin* tidak

¹⁶¹ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁶² Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

mampu melunasi utangnya. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang. Seperti yang disampaikan Ibu Diana bahwa:

Didalam akad sudah dijelaskan apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman maka akan terjadi tunggakan, apabila terjadi tunggakan maka perjanjian yang sudah ditandatangani di akad akan berlaku bahwa mitra tersebut harus bersedia memberikan jaminannya ke pihak BMT, maka pihak BMT akan menjual jaminan tersebut untuk melunasi hutang mitra.¹⁶³

Berdasarkan wawancara di atas, di dalam akad telah dijelaskan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, maka akan terjadi tunggakan. Dalam kondisi tersebut, perjanjian yang telah ditandatangani menyatakan bahwa nasabah harus bersedia menyerahkan jaminan kepada pihak BMT. Jaminan tersebut kemudian dapat dijual oleh pihak BMT untuk melunasi pinjaman yang tertunggak. Menurut Bapak Khairul Wasil selaku manager BMT NU Cabang Wringin menjelaskan bahwa:

Terkait barang agunan dijual paksa itu karena nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dan terpaksa barang agunan akan kami jual mbak, untuk melunasi hutangnya tersebut. Namun, agunan tersebut akan kami jual atas kesepakatan bersama. Dan kebanyakan mitra disini itu mbak, lebih memasrahkan atau menyuruh pihak BMT untuk menjualnya, dan kalau ada uang lebih dari hasil penjualan maka akan kami kembalikan kepada nasabah.¹⁶⁴

Pernyataan tersebut dipertegas oleh bapak Daud selaku staf pembiayaan yaitu:

Barang agunan tidak akan dijual paksa mbak, apabila nasabah bisa melunasi. Namun ketika apabila ada

¹⁶³ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁶⁴ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

permintaan dari mitra dengan menyuruh pihak BMT untuk menjualnya. Kami akan menjual barang tersebut. Biasanya mitra itu melaporkan kepada pihak BMT bahwa mitra tersebut merasa tidak mampu untuk melunasi pinjamannya makanya menyuruh pihak BMT untuk menjual agunan yang dititipkan itu.¹⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara narasumber, BMT NU Cabang Wringin tidak melakukan penjualan paksa terhadap barang jaminan milik nasabah. Penjualan akan dilakukan apabila terjadi tunggakan yang tidak dapat dilunasi, permintaan dari nasabah untuk menjual barang jaminannya karena nasabah tersebut merasa tidak mampu melunasi, keputusan penjualan agunan dilakukan atas kesepakatan bersama. Kebanyakan mitra justru meminta atau menyerahkan tanggung jawab kepada pihak BMT untuk menjual agunan tersebut. Jika terdapat sisa dana dari hasil penjualan setelah pelunasan utang, BMT akan mengembalikannya kepada nasabah sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab.

4) Pembebasan utang

Secara teori, akad *rahn* dapat berakhir melalui pembebasan utang dengan cara apapun, termasuk pemindahan oleh *murtahin*. Namun, dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah seperti BMT NU Cabang Wringin, pembebasan utang secara penuh jarang terjadi. BMT NU Cabang Wringin sebagai lembaga keuangan tetap harus menjaga kesehatan finansialnya dan bertanggung jawab

¹⁶⁵ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

kepada para nasabah lain, hal tersebut ditegaskan oleh bapak Khairul Wasil selaku kepala cabang, bahwa:

Di BMT NU Cabang Wringin ini, kami tidak melakukan pembebasan utang secara penuh, tetapi kami memberikan kebijakan berupa perpanjangan waktu pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Hal ini kami lakukan untuk membantu ekonomi nasabah sekaligus menjaga keberlangsungan BMT.¹⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, BMT NU Cabang Wringin menerapkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan nasabah dan lembaga. Perpanjangan waktu pembayaran dipilih sebagai solusi yang lebih sustainable dibandingkan pembebasan utang. Hal ini menunjukkan bahwa BMT berupaya membantu nasabah tanpa mengabaikan kesehatan finansial lembaga. Kebijakan ini mencerminkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Ibu Diana juga menjelaskan terkait pembebasan utang:

Dalam kasus nasabah yang kesulitan membayar hutang, kami biasanya memberikan keringanan berupa penambahan waktu pembayaran, biasanya kami kasih waktu 1 bulan setelah jatuh tempo. Kami atur penjadwalan ulang pembayaran bukan pembebasan utang.¹⁶⁷

Dalam penanganan khusus nasabah bermasalah, BMT NU Cabang Wringin memiliki mekanisme melalui rescheduling pembiayaan. Pendekatan ini lebih sistematis dan terukur dibandingkan pembebasan utang. Hal tersebut juga dipertegas oleh

¹⁶⁶ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁶⁷ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

bapak Daud selalu staf pembiayaan, mengatakan: “kebijakan kami adalah memberikan dispensasi waktu pembayaran kepada nasabah yang beriktikad baik namun memiliki kesulitan finansial. Hal ini lebih efektif dibanding pembebasan utang secara penuh”¹⁶⁸

Dapat dikatakan bahwa BMT NU Cabang Wringin menerapkan prinsip selektivitas dalam pemberian keringanan, dengan mempertimbangkan itikad baik nasabah sebagai faktor utama. Dari ketiga pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa BMT NU Cabang Wringin memiliki kedekatan yang konsisten dalam menangani nasabah bermasalah. Mereka menghindari pembebasan utang secara penuh, namun memberikan berbagai bentuk keringanan yang terstruktur seperti perpanjangan waktu, dan *rescheduling* pembiayaan. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara misi sosial BMT NU Cabang Wringin dalam membantu masyarakat untuk menjaga sustainabilitas lembaga.

5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari *rahin*.

Meskipun secara hukum syariah dimungkinkan adanya pembatalan sepihak oleh *murtahin* tanpa persetujuan *rahin*, dalam praktik di BMT hal ini tidak dilakukan. BMT mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama dalam setiap pengambilan keputusan terkait akad *rahn* begitupun dengan

¹⁶⁸ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

penjelasan kepala cabang BMT NU Cabang Wringin: “selama saya bekerja di BMT, kami tidak pernah melakukan pembatalan akad *rahn* secara sepihak, setiap keputusan selalu diambil berdasarkan musyawarah dengan nasabah”¹⁶⁹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa BMT NU Cabang Wringin secara konsisten menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan terkait akad *rahn*. Penekanan pada " Tidak pernah melakukan pembatalan sepihak" Menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin sangat menjunjung tinggi aspek kesepakatan bersama dalam setiap transaksi. Begitupun dengan yang disampaikan Ibu Diana, bahwa:

Begini mbak, keputusan apapun terkait akad *rahn*, termasuk jika harus diakhiri, kami selalu bicarakan kepada nasabah. Kami tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, karena jika itu terjadi maka bisa merusak kepercayaan nasabah.¹⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas, BMT NU Cabang Wringin sangat memahami pentingnya menjaga kepercayaan nasabah sebagai aset utama lembaga keuangan syariah. Penekanan pada pentingnya diskusi bersama nasabah dalam setiap pengambilan keputusan menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin menerapkan manajemen hubungan yang baik dengan nasabah. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kepercayaan nasabah adalah fondasi utama keberlanjutan lembaga. Bapak Ahmad juga

¹⁶⁹ Khoirul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁷⁰ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

menceritakan tentang pengalamannya selama menjadi nasabah pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin. Beliau mengatakan bahwa:

Saya pernah mengalami masalah dalam pembayaran karena gagal panen mbak, kemaren itu dikarenakan hujan deras jadi lahan saya kebanjiran, dan pada saat itu saya gagal panen dan harus ditanami ulang, namun pihak BMT NU Cabang Wringin saat itu tidak langsung mengeksekusi barang jaminan, tapi malah membantu dengan memberikan perpanjangan waktu selama 1 bulan, jadi saya itu bisa mencari uang tambahan dengan menjual hasil panen sebelumnya mbak.¹⁷¹

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pernyataan tersebut, bahwa BMT BMT NU Cabang Wringin memiliki budaya kerja yang sangat kuat dalam hal musyawarah dan komunikasi dengan nasabah. Tidak adanya pembatalan sepihak menunjukkan profesionalisme lembaga dalam mengelola akad *rahn*. Pendekatan kekeluargaan yang diterapkan menjadi karakteristik khusus yang membedakan BMT NU dari lembaga keuangan konvensional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

d. Alur Mekanisme akad *rahn*

Dalam mekanisme praktek akad *rahn*, nasabah dan lembaga keuangan harus melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu:

¹⁷¹ Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

1) Pengajuan permohonan

Poin pertama tentang pembiayaan akad *rahn* adalah mengisi formulir permohonan pembiayaan, yakni hal-hal yang beirkaitan deingan persyaratan untuk dapat membuka rekening pembiayaan yang telah ditentukan oleh BMT NU Cabang Wringin Bondowoso seperti yang disampaikan oleh Bapak Wasil sebagai kepala cabang, yakni:

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan, yang pertama adalah apabila yang bersangkutan belum menjadi anggota BMT NU cabang Wringin maka yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan untuk menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu calon nasabah harus menyiapkan berkas seperti fotokopi KK, fotocopi KTP suami istri atau wali, fotokopi KK, fotocopy Akta nikah, fotokopi jaminan (Ada dua jaminan) misalnya fotokopi BPKB, melampirkan fotokopi STNK atas nama sendiri, melampirkan fotokopi izin usaha bagi yang memiliki usaha, serta bersedia menandatangani surat surat yang terkait dengan pembiayaan.¹⁷²

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa sebelum

calon anggota mengisi form permohonan pembiayaan, diharuskan mengisi formular surat permohonan untuk menjadi anggota di BMT NU Cabang Wringin jika belum menjadi anggota, setelah itu dilanjutkan dengan melampirkan fotokopi BPKB, melampirkan fotokopi STNK atas nama sendiri, melampirkan fotokopi izin usaha bagi yang memiliki usaha, melampirkan fotokopi KK, dan bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.

¹⁷² Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Bapak Abu Daud selaku staf pembiayaan juga menambahkan terkait prosedur pembiayaan:

Kalau prosedur pengajuan pembiayaan disini itu tidak ruwet kok mbak, calon nasabah akan langsung ke staf pembiayaan kami dengan membawa persyaratan sekaligus uang untuk menjadi anggota sebesar 110.000,00 Kemudian nasabah itu hanya di introgasi terkait pembiayaan tersebut mau digunakan untuk apa dan usaha apa yang dijalankan nasabah tersebut.¹⁷³

Setelah nasabah melengkapi formulir dan memenuhi persyaratan, pihak BMT NU Cabang Wringin memeriksa dokumen dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BMT NU persyaratannya belum memenuhi, maka nasabah diminta untuk segera memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu nasabah menyerahkan uang untuk menjadi anggota di BMT NU Cabang Wringin sebesar Rp. 110.000,00. Setelah itu nasabah juga ditanyakan terkait usaha dan penggunaan pembiayaannya. Hal tersebut juga disampaikan oleh staff layanan anggota yang bernama Ibu Mita yaitu:

Setelah nasabah sudah bersedia menjadi anggota di BMT NU Cabang Wringin maka nasabah akan diarahkan untuk menemui kepala Cabang untuk dijelaskan terkait prosedur dari akad *rahn* ini. Kemudian setelah melakukan pengajuan permohonan ini, nasabah pulang terlebih dahulu kerumahnya dan menunggu pihak survei kami datang berkunjung ke rumah nasabah tersebut.¹⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dalam proses pengajuan permohonan pihak BMT akan mengarahkan nasabah terlebih

¹⁷³ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁷⁴ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2024.

dahulu untuk menemui kepala cabang dan dijelaskan terkait prosedur tentang akad *rahn*.

2) Survei kelayakan

Penilaian karakter adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila pembiayaan belum diberikan, maka pihak bank akan terlebih dahulu melakukan investigasi kepada nasabah terkait layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk menerima pembiayaan dari pihak bank. Tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan selama pembiayaan berlangsung. Seperti yang disampaikan bapak Daud yaitu:

Setelah kami menerima permohonan pembiayaan, kami tidak langsung mencairkan, kami adakan proses survei terlebih dahulu, pertama yaitu kita mensurvei karakter dari calon nasabah, karena karakter tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran selanjutnya, karakter itu sesuatu yang abstrak dan tidak bisa ditebak, sehingga bank perlu sangat teliti dalam menilai calon nasabah. Usaha nasabah bagus dan lancar, akan tetapi jika nasabah tidak ada kemauan untuk membayar bagaimana, kemudian kita juga perlu tau bagaimana kondisi usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaanya. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan karakter calon nasabah.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara diatas, yaitu pemberian pembiayaan di BMT NU Cabang Wringin tidak sembarang mencairkan, ada tahap tahap persurveian terlebih dahulu mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, cara hidup yang dijalani, maupun kebiasaan kebiasaan lainnya. Juga menyangkut persoalan kejujuran calon nasabah dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Mita selaku staf layanan anggota yaitu:

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam survei pembiayaan itu mengenai karakter calon nasabah, karena karakter seperti kejujurannya itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan kami. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis karakter yang dimiliki nasabah karena apabila salah memilih karakter nasabah maka akan mempengaruhi kemauannya membayar angsuran kedepannya. Karakter sangat penting, jika calon nasabah mampu mengembalikan pinjaman tetapi ia memiliki karakter yang tidak baik, maka kemungkinan nasabah tidak bisa mengembalikan tepat waktu.¹⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas, hal yang dipertimbangkan dalam survei pembiayaan adalah karakter calon nasabah, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kemauan calon nasabah untuk melunasi tanggungannya. Tujuan memahami karakter calon nasabah adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa sifat orang yang akan diberikan pembiayaan memang benar benar orang yang dapat dipercaya. Hal itu juga disampaikan Bapak Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin, yaitu:

¹⁷⁶ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2024.

Dalam proses survei ini mbak, selain menilai identitas nasabah, kami juga survei usaha dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang melakukan pembiayaan, nah, dalam proses survei ini mbak biasanya dilakukan secara bergantian, tapi nanti pihak survei harus mengisi disposisi survei untuk dibuat laporan. Dalam proses survei kami juga ada informan. Informan disini mbak yaitu tetangga nasabah tersebut, jadi kita bisa mengetahui juga nasabah tersebut baik apa tidak.¹⁷⁷

The image shows a document titled "DISPOSISI SURVEI". It has several fields for data entry: "HARI, TANGGAL", "JAM", and "RU/TE". Below these fields, there are two columns for signatures. The left column is labeled "KEPALA CABANG" and contains the name "M. HAIRUL WASIL". The right column is labeled "PETUGAS SURVEI" and contains the name "MOH. ALWI". The document is overlaid with a large, semi-transparent watermark of the logo of Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Gambar 4. 5
Contoh Disposisi Survei

Jadi, dalam pemberian pembiayaan di BMT NU Cabang

Wringin mensurvei terlebih dahulu identitas dan usaha nasabah.

Dalam survei tersebut pihak BMT NU Cabang Wringin terjun langsung ke lokasi usaha nasabah secara bergantian dan mengisi

disposisi setelah melakukan survei. Di dalam proses survei ini

pihak BMT NU Cabang Wringin juga mencari informan dari

sekitar tetangga nasabah tersebut, gunanya adalah untuk

mengetahui lebih jelas kepribadian nasabah tersebut.

¹⁷⁷ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

3) Verifikasi dan penilaian

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin dalam tahap - tahap verifikasi dan investigasi selanjutnya disampaikan juga oleh Ibu Diana, beliau mengatakan:

Kami pihak BMT tidak langsung menyetujui pengajuan permohonan nasabah, pertama kami harus menilai nasabah dengan memastikan bahwa nasabah tersebut bisa melunasinya saat jatuh tempo. Kemudian kami juga menilai barang jaminannya, kami mengecek keaslian barang dan taksiran nilai barang jaminan yang di bawa oleh nasabah tersebut.¹⁷⁸

Verifikasi dan penilaian dilakukan pengecekan terdahulu mengenai identitas nasabah serta barang jaminannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Ibu Mita selaku staf layanan menambahkan: “dalam proses verifikasi dan penilaian ini kami juga harus mengetahui terkait berapa pendapatan nasabah, penilaian agunannya juga masih layak atau tidak. Nah hal tersebut nantinya sudah diketahui oleh pihak survei kami.”¹⁷⁹

Menurut Bapak Abu Daud selaku staf pembiayaan juga menjelaskan bahwa:

Setelah survei, kami melakukan poses analisis dari hasil survei, maka kepala cabang, bagian keuangan dan staf pembiayaan melakukan rapat komite pembiayaan, sehingga nantinya akan menghasilkan (SP3) surat putusan pembiayaan. Dalam rapat tersebut pihak BMT mengambil keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau di tolak. Dan informasi tersebut nantinya akan

¹⁷⁸ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁷⁹ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2024.

dikonfirmasi kepada nasabah melalui telvon. Apabila nanti surat putusan pembiayaan di setuju oleh nasabah, maka nasabah akan kembali ke kantor untuk melakukan pencairan.¹⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan, setelah melakukan proses survei pembiayaan, maka diadakan rapat komite pembiayaan untuk menghasilkan putusan pembiayaan. Surat putusan pembiayaan tersebut nantinya akan disampaikan oleh kepala cabang melalui telvon kepada nasabah.

4) Penandatanganan akad *rahn*

Dalam tahap penandatanganan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin juga menjelaskan mengenai angsuran yang akan di bayar oleh calon debitur terlebih dahulu, dan biaya administrasinya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Daud selaku staf pembiayaan yaitu: “terkait ketentuan akad disini cukup ketat mbak, kita perpacuan terhadap ketentuan yang ada di pusat,

sebelum penandatanganan akad di mulai biasanya dibacakan dulu

terkait prosedur yang tertera dalam akad”¹⁸¹

Dalam proses penandatanganan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin itu cukup ketat dikarenakan mengikuti aturan dari pusat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wasil yaitu: “sebelum nasabah menandatangani akad *rahn*, kami selalu memastikan nasabah memahami betul terkait klausul dalam akad. Setelah itu

¹⁸⁰ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁸¹ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

kami jelaskan tentang hak dan kewajiban jangka waktu, biaya *ujrah* dan konsekuensi jika mengalami keterlambatan pembayaran”¹⁸² Ibu diana juga menabahkan terkait penandatanganan akad *rahn*, yakni:

Penandatanganan akad merupakan tahap krusial yang harus dilakukan dengan teliti. Kami menyediakan waktu khusus untuk menjelaskan setiap detail kepada nasabah dan memastikan mereka tidak merasa terburu-buru dalam membaca dan memahami akad.¹⁸³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penandatanganan akad *rahn* dilakukan dengan sangat teliti dan transparan. Yang mana pihak BMT NU Cabang Wringin memastikan nasabah memahami setiap klausul, dan tidak ada unsur keterpaksaan serta dapat dipastikan nasabah tidak terburu-buru dalam memahami akad.

5) Penyerahan barang

Dalam proses penyerahan barang jaminan, nasabah memberikan barang jaminannya kepada pihak BMT NU Cabang Wringin yang nantinya akan disimpan oleh pihak BMT ditempat yang sudah disediakan. Ibu Yongki selaku nasabah di BMT NU

Cabang Wringin Mengatakan:

Barang jaminan yang saya serahkan kepada BMT NU Cabang Wringin akan diperiksa dengan teliti oleh penaksir. Mereka mengecek keaslian, kondisi fisik, dan kelengkapan dokumen. Saya diberikan tanda terima dan nomor identifikasi barang.¹⁸⁴

¹⁸² Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁸³ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁸⁴ Ibu Yongki, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 Desember 2024.

Berdasarkan pernyataan narasumber, nasabah menerima pelayanan pemeriksaan yang teliti dan mendapat bukti penyerahan berupa tanda terima dan nomor identifikasi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Daud selaku staf pembiayaan, yaitu:

Kami melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap barang jaminan, untuk BPKB kami periksa barangnya harus bagus serta STNK nya harus hidup, untuk sertifikat kami periksa keasliannya, dan untuk emas, kami periksa kadar dan beratnya. Sementara untuk elektronik, kami cek fungsi dan kelengkapannya. Semua dicatat dalam berita acara serah terima.¹⁸⁵

Menurut wawancara di atas, dijelaskan bahwa staf pembiayaan melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai jenis barang, dan di lengkapi dengan bukti dokumentasi. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Wasil, sebagaimana berikut: “setiap barang yang diterima harus didokumentasikan dan difoto kondisinya secara menyeluruh. Bergantung pada jenis barangnya, kami memberikan label khusus dan menyimpannya di tempat yang aman.”¹⁸⁶

Jadi, staf pembiayaan bertugas dan bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang aman. Sistem pelabelan dan pencatatan yang rapi menunjukkan adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan barang jaminan. Hal ini penting untuk menjaga amanah yang diberikan nasabah.

¹⁸⁵ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁸⁶ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

6) Pencairan dana

Dalam proses pencairan dana pastinya nasabah dan pihak BMT sudah melakukan akad dan jaminan surah di serah terimakan. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Wasil bahwa: “pencairan dana dilakukan setelah semua dokumen lengkap dan disetujui. Kami menawarkan opsi pencairan tunai atau transfer bank, tergantung keinginan nasabah”¹⁸⁷

Menurut kepala cabang BMT NU Cabang Wringin, nasabah mendapatkan layanan pencairan yang cepat dengan pilihan metode yang fleksibel. Dalam hal itu pihak BMT juga memastikan kelengkapan dokumen sebelum pencairan dan memberikan pilihan metode pencairan. Menurut Ibu Diana menjelaskan terkait pencairan dana yaitu:

Mekanisme pencairan dana kami dilakukan dengan prosedur ketat, setelah kami menetapkan plafon pinjaman maksimum sebesar 80% dari nilai agunan setelah beroperasi. Setelah dianggap selesai, pencairan dilakukan dalam waktu maksimal 1x24 jam.¹⁸⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, BMT NU menerapkan mekanisme pencairan dana yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam layanan keuangan syariah. Proses dimulai dengan penetapan plafon pinjaman maksimal 80% dari nilai agunan, yang ditetapkan melalui penilaian mendalam dan sistematis. Pencairan dana dilaksanakan dalam waktu maksimal

¹⁸⁷ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁸⁸ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

1x24 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi, menunjukkan komitmen lembaga terhadap pelayanan cepat dan transparan. Ibu Mita juga menjelaskan terkait pencairan dana, sebagai berikut: “kami memastikan proses pencairan dana dilakukan secara efisien namun tetap sesuai prosedur. Setiap transaksi dicatat dalam sistem dan dilaporkan secara *real-time*”¹⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan transaksi dicatat secara *real-time* dalam sistem, memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur, yang mana pendekatan tersebut menggambarkan keseimbangan antara manajemen risiko yang ketat dan responsivitas terhadap kebutuhan nasabah, menjadikan proses pembiayaan lebih terpercaya dan efektif.

7) Pembayaran *ujrah*

Sistem di BMT NU Cabang Wringin juga menggunakan akad *ijarah* (penitipan jasa) yang di gunakan sebagai jasa sewa tempat untuk menyimpan agunan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Wasil selaku kepala cabang menjelaskan: “untuk pembayaran *ujrah* itu mbak, di BMT NU Cabang Wringin ini dilakukan pembayaran angsuran dan cash tampo. yang di hitung perhari namun, pembayarannya perbulan. Ujrahnya itu dibayarkan ke teller.”¹⁹⁰

¹⁸⁹ Mita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 22 Desember 2024.

¹⁹⁰ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

Ibu Diana selaku staf bagian administrasi dan keuangan juga menambahkan:

Besarnya *ujrah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Nilai barang jaminan, semakin tinggi nilai barang jaminan maka semakin tinggi *ujrah*-nya. (2) Jangka waktu pinjaman, semakin lama jangka waktu pinjaman maka semakin tinggi *ujrah*-nya. (3) Biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan BMT untuk menyimpan dan menjaga barang jaminan.¹⁹¹

Berdasarkan wawancara di atas, dalam penentuan besaran *ujrah*, BMT NU Cabang Wringin mempertimbangkan beberapa faktor penting. Nilai barang jaminan menjadi salah satu pertimbangan utama, di mana semakin tinggi nilai jaminan yang diberikan, maka *ujrah* yang ditetapkan juga akan semakin besar. Jangka waktu pinjaman juga mempengaruhi besaran *ujrah*, dengan prinsip semakin lama durasi pinjaman maka *ujrah* yang dibebankan akan semakin tinggi. Selain itu, biaya penyimpanan yang mencakup biaya untuk menjaga dan memelihara barang jaminan menjadi komponen dalam perhitungan *ujrah*.

Terkait dengan mekanisme penentuan *ujrah* per hari dalam produk *rahn* selama ini, Bapak Daud selaku staf pembiayaan BMT NU Cabang Wringin mengatakan bahwa:

Di BMT NU penentuan *ujrah* yang dibayar oleh nasabah itu dihitung setiap hari dan nominalnya telah di sepakati di awal akad, seperti contohnya tiap hari *ujrah* yang dibayarkan oleh pihak nasabah sebesar RP.1000 maka tiap hari itu di hitung bulat selama 1 bulan yaitu sebesar RP.30,000 jadi pembayarannya *ujrah*-nya tiap bulan dan

¹⁹¹ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

dihitung tiap hari. Dan jumlah *ujrah* yang dibayarkan sesuai dengan nasabah mengambil berapa bulan menyicil pembayaran hutang tersebut.¹⁹²

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian *ujrah* telah disepakati di awal akad dengan sistem perhitungan *ujrah* menggunakan mekanisme perhitungan harian dengan pembayaran bulanan. Sebagai contoh, jika *ujrah* harian ditetapkan sebesar Rp1.000, maka dalam satu bulan nasabah akan membayar Rp30.000. Besaran total *ujrah* yang dibayarkan akan disesuaikan dengan periode cicilan yang dipilih oleh nasabah.

8) Pelunasan pinjaman

Dalam proses pelunasan pinjaman, nasabah melunasi pinjaman beserta *ujrah* yang masih terhutang. Kemudian setelah itu nasabah dapat mengambil kembali barang agunan yang di gadaikan, dan pihak BMT NU Cabang Wringin wajib mengembalikan agunan tersebut. Pernyataan tersebut dipertegas oleh bapak kepala cabang BMT NU Cabang Wringin bahwa:

Untuk prosedur pelunasan pinjaman di BMT NU, nasabah harus melunasi seluruh sisa pokok pinjaman dan biaya *ujrah* yang tersisa. Setelah itu, kami akan memeriksa kelengkapan dokumen pelunasan dan memastikan tidak ada tunggakan. Setelah itu jaminan akan kami kembalikan. Kami memiliki prosedur standar dimana nasabah harus menunjukkan bukti pelunasan, kemudian kami akan memeriksa kesesuaian jaminan dengan dokumen awal. Biasanya proses pengembalian jaminan bisa dilakukan di

¹⁹² Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

hari yang sama dengan pelunasan, selama semua persyaratan terpenuhi.¹⁹³

Berdasarkan wawancara dengan kepala Cabang BMT NU Cabang Wringin disimpulkan bahwa BMT menggunakan prosedur yang sistematis, Dimana nasabah harus memenuhi semua kewajiban pembayaran pokok dan *ujrah*. Jika semua persyaratan terpenuhi, prosedur pengembalian agunan dapat diselesaikan pada hari yang sama setelah bukti pembayaran diverifikasi. Ibu Diana juga menambahkan terkait pelunasan jaminan:

Dalam proses pelunasan, kami selalu memastikan transparansi perhitungan sisa pinjaman dan *ujrah* kepada nasabah. Setiap pengembalian jaminan harus melalui verifikasi ganda, pertama dari bagian administrasi untuk pengecekan dokumen, kemudian dari bagian gudang untuk pengecekan fisik jaminan. Kami juga meminta nasabah untuk menandatangani berita acara serah terima jaminan sebagai bukti bahwa jaminan telah dikembalikan dalam kondisi baik dan sesuai dengan saat penyerahan awal.¹⁹⁴

Pihak BMT NU Cabang Wringin sangat menekankan transparansi dalam perhitungan sisa pinjaman dan *ujrah*. Sistem verifikasi ganda diterapkan dalam pengembalian jaminan, melibatkan bagian administrasi untuk dokumen dan bagian gudang untuk pemeriksaan fisik jaminan. Setiap pengembalian jaminan didokumentasikan melalui berita acara serah terima untuk memastikan pertanggungjawaban. Bapak Daud menambahkan sebagai berikut: “proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja

¹⁹³ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁹⁴ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

sebelum jatuh tempo. Kami periksa kembali kesesuaian barang sebelum diserahkan kepada nasabah”¹⁹⁵

Jadi, hasil wawancara menunjukkan BMT NU Cabang Wringin telah menerapkan sistem pelunasan pinjaman dan pengembalian jaminan yang sistematis melalui verifikasi berlapis. Proses ini didukung dengan perhitungan transparan, sistem pengingat pelunasan, serta prosedur pengembalian jaminan yang terstandar, mencerminkan komitmen BMT dalam menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah.

9) Pelelangan Barang

Proses pelelangan barang terjadi karena nasabah belum mampu melunasi pinjamannya saat jatuh tempo. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Bapak Wasil selaku kepala cabang Wringin sebagai berikut:

Begitu mbak, apabila saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjamannya maka pihak BMT akan memberikan keringanan dengan tunggakan waktu 1 bulan, akan tetapi keringanan waktu tersebut tidak ditulis di akad hanya saja di ucapkan kepada nasabah.¹⁹⁶

Berdasarkan wawancara diatas, BMT NU Cabang Wringin memberikan keringanan waktu selama satu bulan Ketika nasabah belum mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo. Meskipun keringanan ini tidak tertulis dalam akad, pihak BMT secara lisan menyampaikannya kepada nasabah sebagai bentuk toleransi. Hal

¹⁹⁵ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

¹⁹⁶ Khairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

tersebut juga di benarkan oleh ibu Diana yang menjelaskan terkait pelelangan barang, yaitu:

Pada saat nasabah belum mampu melunasi pinjamannya saat jatuh tempo, kami pihak BMT NU Cabang Wringin memberikan kelonggaran bagi nasabah mbak, Namun jika setelah itu nasabah belum mampu melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka pihak BMT NU Cabang Wringin berhak untuk melelang barang yang digadaikan. Hasil lelang akan dijual atas kesepakatan bersama dan digunakan untuk melunasi pinjaman dan *ujrah* yang terhutang, sedangkan sisa hasil penjualan barang masih ada, maka akan dikembalikan kepada nasabah.¹⁹⁷

Proses pelelangan dilakukan atas kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk melunasi pinjaman dan *ujrah* yang tertunggak. Jika hasil penjualan melebihi jumlah hutang, sisa uang akan dikembalikan kepada nasabah. Bapak Daud menambahkan terkait pelelangan barang, yaitu:

Begini mbak, apabila barang hasil lelang sudah dijual dan hasilnya belum menutupi hutang nasabah, maka dalam hal itu nasabah wajib untuk melunasi sisa hutangnya itu mbak, namun kami pihak BMT juga akan mengurangi nilai *ujrahnya*.¹⁹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam situasi di mana hasil lelang belum menutupi seluruh hutang nasabah, pihak BMT tetap mengharuskan nasabah melunasi sisa hutangnya. Namun, sebagai bentuk kebijakan yang manusiawi, BMT NU Cabang Wringin bersedia mengurangi nilai *ujrah* yang harus dibayarkan, praktek

¹⁹⁷ Laili Nur Diana, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.


¹⁹⁸ Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024.

tersebut mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan memperhatikan kondisi nasabah.

Skema pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin

Gambar 4.6

Alur Mekanisme Akad *Rahn*



Sumber: Data diolah

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti membuat pembahasan

temuan yang merupakan perbandingan antara analisis yang dikaji berdasarkan teori dan penelitian terdahulu untuk mengetahui keterkaitan dalam menjawab fokus penelitian pada penelitian ini.

1. Sustainability Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Akad *Rahn* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Teori *Triple Bottom Line* (TBL) menjadi pilihan yang tepat dalam pembahasan sustainability usaha karena teori ini memberikan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif dalam menilai keberlanjutan sebuah bisnis. John Elkington menawarkan kriteria untuk mengukur sustainability menggunakan Teori *Triple Bottom Line* (TBL), yang meliputi tiga aspek utama yaitu:¹⁹⁹ ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berikut ini adalah temuan penelitian yang relevan dengan kajian teori dari ketiga aspek tersebut di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin sebagai berikut:

a. Dimensi *Profit*

Dimensi *Profit* dalam hal ini berkontribusi terhadap peningkatan keuntungan dan keberlanjutan usaha nasabah akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, yang mencakup tiga aspek utama:

- 1) Penjualan: Terjadi peningkatan penjualan ketika akad *rahn* memberikan modal awal yang signifikan bagi UMKM dan petani,

¹⁹⁹ Bulan Prabawani, *Business Sustainability dan Peran Triple Helix dalam Industri* (Yogyakarta: Terra Media, 2016), 3.

yang kemudian dapat digunakan untuk hal-hal yang secara langsung meningkatkan penjualan. Contohnya, pedagang dapat berbelanja kebutuhan toko sekitar 5 juta dan setelah mendapatkan pembiayaan mampu berbelanja 10 juta untuk tambahan stok dagangan, sehingga mereka dapat menjual lebih banyak. Petani dapat membeli bibit unggul atau pupuk yang lebih baik, sehingga bisa menghasilkan panen 4 ton/ per hektar setelah mendapat pembiayaan rahn dari BMT bisa menghasilkan 6 ton per hektar. Sehingga para petani bisa menjualkan hasil panennya lebih banyak dan menyimpannya untuk dijual saat harga bagus, tidak terpaksa dijual murah saat panen raya.

- 2) Arus Kas: Pedagang sembako memiliki arus kas yang lebih stabil dibandingkan petani karena adanya pemasukan harian dari penjualan dan pencatatan keuangan yang baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan dengan lebih teratur, termasuk dalam pembayaran pinjaman. Sementara itu, petani menghadapi arus kas yang tidak stabil karena pendapatan utama hanya diperoleh saat panen, sedangkan pengeluaran terjadi secara terus-menerus. Pendapatan harian dari penjualan besek ikan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan, ditambah dengan kurangnya pencatatan keuangan yang baik, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih sulit.

3) Pajak: BMT NU Cabang Wringin tidak hanya fokus pada keuntungan finansial nasabah, tetapi juga menekankan pentingnya ketaatan pajak. Mereka menyadari bahwa pembayaran pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha. Beban pajak antara pedagang dan petani memiliki perbedaan dalam sumber pembayaran. Pedagang hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tidak membayar pajak usaha karena tokonya berada di samping rumah. Selain itu, pajak dibayar menggunakan penghasilan suami, sehingga tidak membebani keuangan usaha. Sementara itu, petani membayar PBB serta pajak sawah dengan total Rp175.000, yang diambil dari pendapatan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki beban pajak yang lebih langsung terhadap hasil usahanya, sementara pedagang tidak mengurangi pendapatan toko untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil temuan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dimensi *Profit* dalam konteks ini telah berkontribusi pada sustainability usaha nasabah, akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso berkontribusi pada dimensi *profit* nasabah. Pembiayaan ini meningkatkan modal pedagang dan optimalisasi produksi petani. Terdapat perbedaan signifikan dalam stabilitas arus kas, dimana pedagang memiliki pendapatan harian yang stabil dan melakukan pencatatan keluar masuknya uang secara baik,

sementara petani mengalami ketidakstabilan karena pendapatan terbatas saat panen. Beban pajak juga berbeda. Yang mana pedagang hanya membayar PBB tanpa menggunakan pendapatan usaha, sedangkan petani membayar PBB dan pajak sawah dari hasil panen. BMT NU menekankan keuntungan finansial dan ketaatan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha.

Dalam penelitian Muhammad Habib Rahmat mengatakan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *rahn* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mitra di BMT NU Cabang Kabat, sebesar 46,5% bernilai positif.²⁰⁰ Jadi sama halnya dengan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah akad *rahn*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa akad *rahn* dapat menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang efektif dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat.

b. Dimensi *Planet*

Dimensi *Planet* dalam konteks ini berkontribusi dalam keberlanjutan usaha nasabah di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso, yang sangat dipengaruhi dan terkait erat dengan kondisi serta pengelolaan lingkungan. Berikut rinciannya:

²⁰⁰ Muhammad Habib Rahmat, dan Ahmad Faizal, “Pengaruh Akad Al-Qardhul Hasan dan Akad *Rahn* dalam Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra di BMT NU Cabang Kabat”, *Journal Sosial dan Keagamaan* 12, no. 2, (2023): 212-220.

- 1) Kualitas lingkungan: Terjadi ketergantungan usaha pada lingkungan seperti wabah penyakit ternak menjadi contoh nyata bahwa keberlanjutan usaha, khususnya peternakan, sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Lingkungan yang sehat dan stabil mendukung produktivitas dan kelangsungan usaha peternak. Sebaliknya, gangguan lingkungan seperti wabah penyakit, perubahan cuaca yang ekstrem dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kebangkrutan. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan demi keberlanjutan usaha.
- 2) Air sebagai sumber daya vital: Kondisi air masih terjaga dengan baik karena sumber air seperti sungai dan sumur masih berfungsi dengan baik. Ketersediaan air yang melimpah memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah, penyiraman tanaman, serta keperluan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu, menjaga kualitas dan ketersediaan air adalah tanggung jawab bersama demi keberlanjutan usaha.
- 3) Penggunaan energi: Hemat energi bukan sekadar tren, tetapi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pedagang maupun petani menerapkan strategi penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Pedagang memanfaatkan

kombinasi sumber energi dari PLN dan genset serta menerapkan langkah-langkah hemat energi seperti mematikan lampu yang tidak digunakan dan menggunakan peralatan listrik yang efisien. Sementara itu, petani mengoptimalkan sistem irigasi untuk mengurangi konsumsi energi dan menekan biaya produksi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai sektor usaha.

- 4) Limbah: Pengelolaan sampah dan limbah di kalangan nasabah usaha masih bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan fasilitas. Pedagang di pasar cenderung membuang sampah sembarangan karena keterbatasan tempat pembuangan, sementara pedagang yang berusaha di dekat rumahnya telah menyediakan jurang khusus untuk sampah. Di sisi lain, petani menunjukkan praktik pengelolaan limbah yang lebih baik dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas pembuangan sampah di pasar serta edukasi tentang pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk nasabah, BMT, pemerintah, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah.

Jadi secara keseluruhan dimensi *planet* dapat disimpulkan bahwa lingkungan berpengaruh pada sustainabilitas usaha jika kondisi

lingkungannya baik, jika kondisi lingkungannya buruk maka akan berpengaruh buruk bagi usaha nasabah. Sementara air dan penggunaan energi secara keseluruhan memberikan manfaat, sedangkan limbah dalam kondisi baik karena sebagian nasabah khususnya nasabah petani sudah mengelolah limbahnya dengan baik sedangkan bagi nasabah pasar masih minimnya tempat pembuangan sampah sehingga limbah masih berserakan, hal tersebut akan berpengaruh buruk dalam sustainabilitas usahanya.

Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa *planet* menekankan pada teknik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang mana teori TBL ini berupaya mengurangi dampaknya terhadap lingkungan misalnya mengendalikan penggunaan energi dan non energi serta mengurangi produksi limbah beracun sebelum membuangnya dengan cara yang benar.²⁰¹ Dimensi *Planet* dalam

konteks ini menekankan bahwa keberlanjutan usaha sangat terkait dengan lingkungan. Usaha yang sukses adalah usaha yang mampu menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.

BMT NU Cabang Wringin menyadari hal ini dan berupaya memfasilitasi nasabah untuk menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

²⁰¹ Luk luk Fuadah, Yuriani, Rika Hendra Safitri, *Pengungkapan Sustainability Reporting di Indonesia*, 4.

c. Dimensi *People*

Dimensi *People* dalam konteks ini merupakan keberlanjutan usaha nasabah di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sosial. Berikut rinciannya:

1) Penciptaan lapangan kerja: pinjaman modal usaha dan pembinaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Wringin tidak hanya membantu nasabah mengembangkan usaha mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini berarti rezeki tidak hanya dinikmati oleh satu orang atau keluarga, tetapi juga oleh banyak orang, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2) Dampak sosial: mayoritas nasabah memiliki komunitas bisnis syariah untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan dukungan.

Bersama-sama, mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan bisnis. Komunitas ini juga menjadi tempat untuk membangun jaringan dan memperluas peluang usaha.

3) Penghormatan hak asasi manusia: BMT NU Cabang Wringin dan nasabahnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerja. Mereka percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang menghargai semua orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini tercermin dari pemberian upah yang layak,

kondisi kerja yang aman dan nyaman, serta perlakuan yang adil dan setara bagi semua pekerja.

- 4) Produk yang bertanggung jawab: BMT NU Cabang Wringin memastikan bahwa semua usaha nasabah menjual produk yang berkualitas dan tidak merusak lingkungan. Mereka ingin bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan terbukti semua produk yang dilakukan oleh usaha nasabah semuanya aman dan tidak ada yang nyeleneh. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin memiliki komitmen terhadap keberlanjutan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Dimensi *People* dalam konteks ini telah berkontribusi pada sustainabilitas usaha nasabah. Dimensi *People* dalam konteks ini menekankan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang bagaimana usaha tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sosial. BMT NU Cabang Wringin menyadari hal ini dan berupaya memfasilitasi nasabah untuk menjalankan usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan.

Kesimpulan dari pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin menunjukkan bahwa sistem ini memberikan manfaat yang

luas bagi keberlanjutan usaha nasabah maupun bagi lembaga itu sendiri. Pembiayaan ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas usaha nasabah dengan membantu mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mengelola keuangan dengan lebih baik. Akibatnya, nasabah mengalami peningkatan pendapatan dan daya saing di pasar. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa seorang pekerja dianggap produktif jika dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan.²⁰²

Selain itu, keberlanjutan usaha yang tercipta dari akad *rahn* juga membuka peluang investasi bagi nasabah. Dengan stabilitas arus kas dan manajemen keuangan yang lebih baik, nasabah menjadi lebih menarik bagi investor, baik individu maupun institusi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usahanya lebih jauh.

Dari sisi keuntungan, akad *rahn* tidak hanya membantu nasabah memperoleh modal usaha dengan fleksibel tetapi juga memberikan pendapatan stabil bagi BMT NU melalui biaya pemeliharaan barang jaminan. Keuntungan ini memungkinkan BMT NU untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan

²⁰² Nadia Azalia, Izzul Ashlah, Mohammad Afif Ridho, dan Bastomi Dani Umbara, "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Religiusitas Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Dan Dosen universitas Islam Jember," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2, (2023): 298, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.295-306>.

loyalitas nasabah, yang merasa puas dengan transparansi dan fleksibilitas yang ditawarkan.

Berdasarkan penelitian Avia Agustini Putri mengatakan bahwa akad *rahn* berdampak sangat baik terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sangat berperan dalam mendukung UMKM di Tanjung Bumi, Bangkalan, dengan memberikan kontribusi signifikan melalui layanan yang memuaskan, proses efisien, dan fleksibilitas pembiayaan.²⁰³

Selain itu, keberhasilan sistem ini juga didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penelitian Suryana mengatakan bahwa sumber daya manusia yang dikelola secara tepat melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan akan memotivasi mereka untuk terus belajar sehingga mampu bersaing secara kompetitif guna mewujudkan kinerja bisnis yang lebih baik.²⁰⁴ BMT NU Cabang Wringin secara aktif memberikan pelatihan dan program bina usaha mitra untuk meningkatkan kompetensi karyawan serta membimbing nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Langkah ini memastikan bahwa baik internal BMT maupun nasabah memiliki kapasitas yang memadai dalam mencapai sustainabilitas usaha.

²⁰³ Avia Agustina Putri, dan Dony Burhan Noor Hasan, "Analisa Peran Arrum BPKB Dengan Akad Rahn Terhadap Pengembangan UMKM Di Tanjung Bumi Bangkalan," 70-87.

²⁰⁴ Suryana et al., "Tata Kelola Koperasi Syariah untuk Keberlanjutan Usaha (Kerja Sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung)," 226.

Dalam penelitian Fajriyatn Qanititila mengatakan bahwa Pembiayaan di BMT NU Ngasem Cabang Senori bagi UMKM dan pedagang Pasar Senori tidak hanya menambah modal, tetapi juga memberikan pembinaan keagamaan dan kewirausahaan serta membantu pemasaran produk anggota. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengelola usaha mereka lebih baik sesuai prinsip syariah.²⁰⁵

Terakhir, dalam rangka efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan, BMT NU Cabang Wringin dan nasabahnya telah menunjukkan kesadaran dalam mengelola energi secara efisien untuk mengurangi dampak lingkungan dan menekan biaya operasional. BMT NU menggunakan lemari penyimpanan hemat energi dan sistem pengatur suhu otomatis untuk mengurangi konsumsi listrik. Sementara itu, nasabah pedagang berupaya menghemat energi dengan mematikan lampu di ruangan yang jarang digunakan, dan nasabah petani memilih sistem irigasi yang lebih hemat dibandingkan mesin diesel. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen terhadap penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin terbukti menjadi strategi yang efektif dalam

²⁰⁵ Fajriyatn Qanititila, "Peran Pembiayaan Rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 1-81.

mendukung sustainabilitas usaha nasabah serta meningkatkan daya saing dan kualitas layanan BMT. Dengan kombinasi pembiayaan berbasis syariah, pendampingan bisnis, serta penerapan prinsip keberlanjutan, sistem ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil, produktif, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. **Praktek Akad *Rahn* Dalam Sustainabilitas Usaha Pada Nasabah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso**

Dalam pelaksanaan praktek pembiayaan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi dan dijalankan secara baik. Aspek aspek tersebut meliputi syarat, rukun, berakhirnya akad, dan mekanisme alur akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin. Adapun pelaksanaan praktek akad *rahn* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persyaratan akad

1) *Rahin* dan *mutahin*

Syarat *rahin* dan *murtahin* harus memiliki kecakapan hukum yang memadai, seperti baligh dan berakal, memiliki barang jaminan, dan dapat melakukan pembiayaan tanpa paksaan dari siapapun. *Murtahin* harus memeriksa status keuangan *rahin* dan status *murtahin* sebagai lembaga keuangan syariah.

2) Barang jaminan

Persyaratan barang jaminan di BMT NU Cabang Wringin dapat berupa BPKB kendaraan, sertifikat tanah, emas, dan barang elektronik bernilai minimal Rp 1.000.000, dengan syarat merupakan milik pribadi yang dibuktikan dengan dokumen sah, bebas sengketa, memiliki nilai jual setara dengan hutang, dan dapat diperjualbelikan, dimana semua kriteria ini diperiksa melalui proses survey sebagai bentuk manajemen risiko BMT.

3) Utang

Syarat dari hutang itu harus jelas akan digunakan untuk apa dan terhitung jumlahnya, pihak BMT menetapkan jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah untuk pinjaman utang di atas Rp. 5.000.000,00. BMT memandang utang sebagai hak yang wajib diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi syarat, namun dengan syarat bahwa nasabah tidak memiliki hutang di instansi lain, kecuali jika pengajuan dilakukan atas nama anggota keluarga lain dengan kartu keluarga yang berbeda.

4) *Sighat* J E M B E R

Hasil penelitian di BMT NU Cabang Wringin menunjukkan bahwa pelaksanaan ijab dan qabul dalam akad *rahn* harus diucapkan dengan jelas, disaksikan minimal satu orang keluarga, dilakukan tanpa paksaan, serta harus mencantumkan pernyataan yang jelas tentang jumlah hutang, jangka waktu, dan cara

pembayaran yang dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak tanpa ada syarat yang menimbulkan kerugian.

b. Rukun akad *rahn*

Selain persyaratan dalam paraktek akad *rahn*, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad *rahn* tersebut sah dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Rukun akad *rahn* adalah sebagai berikut:

1) *Rahin*

BMT NU Cabang Wringin Bondowoso menetapkan usia minimal 21 tahun bagi *rahin*, mereka memberikan pengecualian bagi mereka yang berusia 17 tahun namun sudah memiliki KTP yang valid. Hal ini menunjukkan fleksibilitas BMT dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan usia, namun sudah memiliki kematangan dan tanggung jawab finansial. Selain itu, dalam terjadinya akad *rahn* dari pihak BMT memiliki kebijakan bahwasanya harus dihadirkan satu saksi dari anggota keluarga.

2) *Murtahin*

Berdasarkan hasil temuan, *murtahin* menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga Amanah dengan menyediakan system keamanan berlapis, dokumentasi lengkap terkait kondisi barang jaminan, dan pengikatan agunan resmi. Selain itu *murtahin*

juga menerapkan prinsip syariah melalui edukasi nasabah dan pemberian kemudahan tanpa denda keterlambatan.

3) *Marhun*

BMT NU Cabnag Wringin menerima barang jaminan seperti kendaraan bermotor, surat tanah, emas dan barang elektronik lainnya. Untuk jaminan berupa sertifikat tanah, BMT membedakan antara jaminan produktif dan non-produktif, serta mempertimbangkan prospek usaha nasabah.

4) *Utang*

BMT NU Cabang Wringin menetapkan besaran utang setelah proses survei dengan maksimal 50% dari nilai jaminan dalam rentang Rp. 1.500.000,00 sampai 100.000.000,00, sesuai dengan skala usaha nasabah dan dijelaskan secara transparan di awal akad.

5) *Ijab Qabul*

BMT NU Cabang Wringin sangat hati-hati dan transparan dalam proses akad. Mereka mengadakan pertemuan khusus untuk menjelaskan setiap pasal dalam akad kepada nasabah, memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka. Akad juga dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi, dan didokumentasikan. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan komitmen BMT untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah.

c. Kondisi yang menyebabkan akad *rahn* itu bisa berakhir

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya

Setelah pembayaran utang, *murtahin* dapat mengembalikan barang jaminan dalam kondisi sama saat diserahkan sebelumnya, disertai berita acara dan tanggung jawab atas kerusakan selama penyimpanan.

2) *Rahin* membayar hutangnya

BMT NU Cabang Wringin mencatat pelunasan tepat waktu dengan sistem pembayaran fleksibel, dimana nasabah dapat memilih metode pembayaran angsuran atau tunai sesuai kemampuan melalui kantor BMT langsung.

3) Dijual paksa

BMT NU Cabang Wringin Bondowoso tidak serta merta menjual jaminan tersebut. Mereka mengutamakan kesepakatan dengan nasabah, dan kebanyakan nasabah justru meminta BMT untuk menjual jaminan mereka. Hal ini menunjukkan kepercayaan nasabah terhadap BMT dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka.

4) Pembebasan hutang

BMT NU Cabang Wringin Bondowoso tidak memberikan pembebasan utang secara penuh kepada nasabah yang kesulitan. Mereka lebih memilih memberikan kebijakan *rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran. Hal ini menunjukkan

keseimbangan antara membantu nasabah dan menjaga kesehatan finansial lembaga.

- 5) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahn*

BMT NU Cabang Wringin menerapkan musyawarah dalam setiap keputusan akad *rahn*, tanpa pembatalan sepihak. Pendekatan kekeluargaan dan fleksibilitas dalam pembayaran mencerminkan profesionalisme serta komitmen terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan usaha nasabah.

- d. Mekanisme pembiayaan akad *rahn*

Berdasarkan temuan penelitian, proses *rahn* di BMT dimulai ketika anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan. Kepala Cabang (Kacab) kemudian menjelaskan secara rinci prosedur pembiayaan *rahn* kepada anggota. Setelah memahami prosedur, anggota menyerahkan barang jaminan kepada BMT. Proses akad pembiayaan di BMT tidak serta-merta dilakukan setelah nasabah menyerahkan jaminan. Namun, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui terlebih dahulu. Setelah nasabah menyerahkan jaminan, pihak BMT akan melakukan survei kelayakan terhadap jaminan tersebut. Survei ini tidak hanya dilakukan di kantor BMT, tetapi juga dengan mendatangi langsung tempat usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat

dan komprehensif mengenai kondisi usaha nasabah serta kelayakan jaminan yang diberikan.

Setelah survei selesai dilakukan, hasilnya akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan. Rapat ini akan menentukan apakah permohonan pembiayaan nasabah diterima atau ditolak. Hasil putusan rapat komite kemudian akan disampaikan kepada nasabah. Jika putusan tersebut positif, yaitu permohonan pembiayaan diterima, nasabah akan diminta untuk datang kembali ke kantor BMT guna melaksanakan akad pembiayaan. Setelah jangka waktu yang disepakati, anggota melunasi pinjaman. Setelah pinjaman lunas, BMT mengembalikan barang jaminan kepada anggota. Namun, jika anggota tidak dapat melunasi pinjaman, BMT berhak melelang barang jaminan untuk menutupi pinjaman tersebut.

Hal ini sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa mekanisme akad *rahn* terdiri atas pengajuan permohonan, survey kelayakan, verifikasi dan penilaian, penandatanganan akad *rahn*, penyerahan barang, pencairan dana, pembayaran *ujrah*, pelunasan pinjaman, serta pelelangan barang jika gagal membayar. Sehingga kebijakan alur akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin berdasarkan hasil temuan terdapat beberapa poin yang diatur secara detail agar terjadi akad yang transparan dan hati-hati.

Berdasarkan hal tersebut BMT NU Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi prinsip prinsip syariah dalam

pelaksanaan akad *rahn*, yaitu transparansi keadilan dan kehati-hatian, dengan demikian BMT NU Cabang Wringin telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, serta memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Wringin telah mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktek bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuriadi Hala mengatakan bahwa *rahn* berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah.²⁰⁶ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.²⁰⁷

Dengan demikian Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 memperkuat keabsahan akad *rahn* sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa akad *rahn* tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, BMT NU Cabang Wringin telah

²⁰⁶ Yusriadi Hala, Rosida Maedina Agus, dan Syahrul Mansyur, "Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar," *Journal JEMA* 1 no. 3, (2022): 56-66.

²⁰⁷ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.

memasukkan akad *rahn* ke dalam operasionalnya, mematuhi kaidah keuangan syariah yang relevan, dan meningkatkan kepuasan nasabah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Sustainability usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dilakukan dengan teori *Triple Bottom Line*. Yang pertama, dengan dimensi *Profit* berkontribusi melalui pembiayaan akad *rahn* yang meningkatkan modal pedagang dan optimalisasi produksi petani. Kedua, dimensi *Planet* yang memiliki hubungan timbal balik dimana lingkungan bagus berdampak sangat baik dan sebaliknya, dengan ketersediaan air yang melimpah dan efisiensi energi berkontribusi sangat bagus meski pengelolaan limbah masih bervariasi, serta dimensi *People* yang berkontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, komunitas bisnis syariah, dan penghormatan hak pekerja. Pendekatan komprehensif BMT NU yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga aspek lingkungan dan sosial telah menciptakan model bisnis berkelanjutan, sehingga akad *rahn* terbukti menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang investasi, memberikan pendapatan stabil bagi lembaga, serta mendorong praktik ramah lingkungan.
2. Proses *rahn* di BMT dimulai saat anggota mengajukan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan. Kacab menjelaskan prosedur, lalu anggota

menyerahkan barang jaminan. BMT melakukan survei kelayakan usaha dan jaminan, dilanjutkan pembahasan di rapat komite. Jika disetujui, akad dilaksanakan. Setelah pelunasan, jaminan dikembalikan. Jika gagal bayar, jaminan dilelang. Praktek akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu transparansi, keadilan, dan kehati-hatian. BMT NU Cabang Wringin telah mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktek bisnisnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Dengan demikian, BMT NU Cabang Wringin telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, serta memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti mengenai analisis akad *rahn* dalam sustainabilitas usaha nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kerja sama antara BMT NU, pemerintah daerah, serta nasabah pedagang pasar untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan limbah pasar.
2. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin sebaiknya membuat program pendampingan rutin untuk nasabah dalam hal pencatatan keuangan dan pengelolaan usaha. Mengingat aspek *profit* sudah berjalan

dengan baik, pendampingan ini akan membantu nasabah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha mereka, serta diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman nasabah tentang keuangan syari'ah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Denpasar: AB publisher, 2017.
- Anggitaningsih, Retna., Mukarromatul Isnaini, dan Nurul Setianingrum, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember" *Jurnal ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no.1, (2023): 67.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2001
- Ariastini, Ni Nengah., dan I Made Trisna Semara. "Implementasi Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Hotel Alila Seminyak." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 9, no.2, (2019): 160-168. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i2.155>.
- Arifin, Bustanul., dan Moh Ulumuddin. "Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no.2 (2023): 84-96. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.349>.
- Azalia, Nadia., Izzul Ashlah, Mohammad Afif Ridho, dan Bastomi Dani Umbara. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Religiusitas Terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Dan Dosen universitas Islam Jember." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2, (2023): 298, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.295-306>.
- Basar, Nur Fatwa., Fajri Hamzah, dan Nur Aisyah. "Penerapan Konsep Triple Bottom Line Pada Usaha Ayam Potong UD. Firman di Maros Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1, (2023): 104-114. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1181>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: AlMa'arif, 1983.
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, Munif Ridwan, Bambang Susilo. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2020.

- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauzan, Nur Ika Mauliya, Nurul Setianingrum, dan M.F. Hidayatullah. *Etika Bisnis dan Provesi*. Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023.
- Felisia, dan Amelia Limijaya. "Triple Bottom Line Dan Sustainability." *Bina Ekonomi* 18, no.1, (2014): 14-26.
- Fuadah, Luk luk., Yuriani, Rika Hendra Safitri. *Pengungkapan sustainability Reporting di Indonesia*. Palembang: Citrabooks, 2017.
- Galini, Jauhairina., Nia Damayanti Putri Pratama, dan Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Jurnal Al - Tsaman* 3, no. 2 (2021): 7-8. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>.
- Gunawan, Hendri., Nita Zakiah. "Analisis Akad Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 58-65. <http://dx.doi.org/10.29300/at-tasharruf.v1i2.3793>.
- Hadi, Muhammad Sholekul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Hala, Yusriadi., Rosida Maedina Agus, dan Syahrul Mansyur. "Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah Makassar." *Journal JEMA* 1 no. 3 (2022): 56-66.
- Hidayatullah, Muhammad Wifqi, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, dan Muhammad Taufiq Abadi. Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 2, no.1, (2024): 82-88. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.
- Isnani, Mukarromatul., Retna Anggitaningsih, dan Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *Jurnal ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no.1, (2023): 67-68.
- Lukman, Andi Mutia. "The Role of Human Resources Management For Corporate Sustainability." *OIKONOMIA: Journal of Economics and Management Science* 1, no. 2, (2023): 37-42.
- Masruroh, Nikmatul, Faikatul Ummah. "Upaya Pengembangan Corporate Sosial Responsibility Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (Juni 2018): 47.
- Michael, Ricky., Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. "Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1, (2019): 23.

- Mirwana, Dayu., Muhammad Noval, dan Panji Adam Agus Putra. "Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah" *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2023): 52-60. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jrei/>.
- Muhammad, Abu ‘Abdullah., bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Darul Fikr juz II kitab XVI*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Muzdalifa, Irma., Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no.1, (2018): 1-24.
- Nabbila Lita Faricha. "Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Di Kota Kediri Studi Pada Bmt Ugt Nusantara Cabang Kediri." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 2, no. 1 (April 2023): 145-156.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Prabawani, Bulan. *Business Sustainability dan Peran Triple Helix dalam Industri*. Yogyakarta: Terra Media, 2016.
- Prasada, Erisa Ardika., *Figur Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga ekonomi kerakyatan*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Priyadi, Unggul., Sutardi, *Aplikasi Akad Syariah BMT*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.
- Profil statistik garis kemiskinan maret 2023
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Putri, Avia Agustina, dan Dony Burhan Noor Hasan. "Analisa Peran Arrum BPKB Dengan Akad Rahn Terhadap Pengembangan Umkm Di Tanjung Bumi Bangkalan." *Journal on Islamic Finance* 10, No. 1 Juni, (2024): 70-87. <https://doi.org/10.19109/5mb20c02>.
- Qonitatila, Fajriyatin. "Peran Pembiayaan Rahn di BMT NU Ngasem Cabang Senori Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.
- Rahmat, Muhammad Habib., dan Ahmad Faizal. "Pengaruh Akad Al-Qardhul Hasan dan Akad Rahn dalam Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra di BMT NU Cabang Kabat." *Journal Sosial dan Keagamaan* 12, no. 2 (2023): 212-220.

- Rahmawati, "Analisis Rahn Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Keterlambatan Nasabah Membayar Angsuran (Bank Syariah KCP Barru)." Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rohmah, Lailatur., Siti Muhabbaturrohmah AK, dan Siti Shofa Nuri. "Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad Rahn (Gadai) Pada BMT NU Balen Dalam Meningkatkan Profitabilitas." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 193-206.
- Rustan, Pratiwi Hamzah, Adindah Novihartina Jafar, Asdi, Andi Arifwangsa Adiningrat. "Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 3 (2023): 2750-2758.
- Sainu, dan Raha Bahari. "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.2 (2022): 53-80.
- Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat, Rizky Insani Taqwim, dan Rini Rahmawati. "Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai di Baitul Maal Wat Tamwil NU Jawa Timur, Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1, (2024): 199. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>.
- Soemitra, Andri. *Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Soyfi, Adit., Liwaul Hikmah, dan Holil Putra. "Pengaruh Service Excellence dan Akad Rahn terhadap Pinjaman Modal Usaha di BMT NU Cab. Socah Bangkalan Tahun 2022-2023." *Journal of Internet and Software Engineering* 1, no. 2, (2024), 1-10. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i2.2367>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suryana, Muhammad Ali, Syafrizal Ikram, Didi Abdul Hadi, Tria Apriliana, Ingrid Larasati Agustina. "Tata Kelola Koperasi Syariah untuk Keberlanjutan Usaha (Kerja Sama Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Widyatama dengan MUI Kota Bandung)." *Jurnal Inovasi Masyarakat* 1, no 3 (2021): 226. <http://journal.widyatama.ac.id>.

Syafi'i, Rahmat., *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Yuniwati, Nuroh., Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn ada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no.2 (2021): 189-199.

Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 1, no.1 (2023): 18. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Akad <i>Rahn</i> Pada Sustainability Usaha Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.	<ol style="list-style-type: none"> Akad <i>Rahn</i> Sustainability Usaha (menggunakan teori Triple bottom line) 	<ol style="list-style-type: none"> Akad <i>Rahn</i> Ekonomi (Profit) Alam (Planet) Sosial (People) 	<ol style="list-style-type: none"> Rahin Murtahin Marhun Marhun bih Sighat, ijab dan qabul Penjualan Pajak Arus Kas Kualitas udara Kualitas air Penggunaan energi Limbah Ketenagakerjaan Dampak sosial Hak asasi manusia Produk yang bertanggung jawab 	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Cabang BMT NU Staf Administrasi BMT NU Staf layanan BMT NU Staf Pembiayaan BMT NU Nasabah Pembiayaan akad <i>rahn</i>. <p>Dokumentasi: File file dari akad <i>rahn</i> dalam sustainability usaha pada nasabah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Lokasi Penelitian: KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso. Subyek Penelitian: Teknik Purposive Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data: Deskriptif Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sustainability usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan akad <i>rahn</i> di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso? Bagaimana praktek akad <i>rahn</i> dalam sustainability usaha pada nasabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institus : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplakkan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 9 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Fina Karmila Mafir
NIM. 211105010045

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Akad *Rahn* Dalam Sustainability Usaha Pada Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

1. Apa saja syarat – syarat akad *rahn*?
2. Apa saja rukun yang dijalankan?
3. Kapan berakhirnya akad *rahn*?
4. Bagaimana alur mekanisme pelaksanaan akad *rahn*?
5. Bagaimana pertumbuhan ekonomi setelah menggunakan akad *rahn* yang meliputi penjualan, pajak, dan arus kas?
6. Bagaimana kondisi alam yang meliputi kualitas lingkungan, kualitas air, dan limbah setelah menggunakan akad *rahn*?
7. Bagaimana dampak sosial, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia setelah melakukan akad *rahn*?
8. Bagaimana Manfaat sustainability usaha para nasabah setelah menggunakan akad *rahn*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD, SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-938 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 September 2024

Kepada Yth.

Kepala Cabang Kantor BMT NU Wringin Bondowoso

Jl. Raya Wringin, Wringin Tengah, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, Jawa Timur 68252

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045
Semester : VI (Tujuh)
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan penelitian / Riset mengenai Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Jatim Cabang Wringin Dalam Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Wringin yang berada di lingkungan lembaga wewenang bapak/ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Nurul Widyawati Islami Rahayu





Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/II/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/II/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl.18.12.2015

Alamat Kantor :

Selatan Pasar Wringin
Desa Wringin Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68252
HP. 0823 3851 2001 - Telp./Fax. : 0328 661654
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnuwringin32@gmail.com

SURAT KETERANGAN

017/SK.PENELITIAN/KSPPS/BMT NU/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini: -

Nama : MOH.HAIRUL WASIL

Jabatan : KEPALA CABANG

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini:

Nama : Fina Karmila Mafir

NIM : 211105010045

Program Studi : Perbankan Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar benar telah melakukan Penelitian di BMT NU Cab.Wringin, pada Tanggal 10 Oktober 2024

bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Wringin, 21 februari 2025

Kepala cabang

MOH.HAIRUL WASIL




JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KSPP. SYARIAH BMT NU CABANG WRINGIN BONDOWOSO

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	11 September 2024	Penyerahan surat permohonan izin penelitian pada BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	
2	14 September 2024	Surat permohonan izin penelitian telah di ACC pihak BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	
3	24 September 2024	Wawancara dengan Kepala Cabang Bapak Khairul Wasil via Chat	
4	10 Oktober 2024	Wawancara dengan Kepala Cabang Bapak Khairul Wasil dan Observasi di kantor BMT	
5	22 Desember 2024	Wawancara dengan staf layanan anggota Ibu Mita	
6	23 Desember 2024	Wawancara dengan staf pembiayaan dan survei Bapak Abu Daud	
7	23 Desember 2024	Wawancara dengan staf bagian keuangan & administrasi Ibu Diana	
8	23 Desember 2024	Wawancara dengan Kepala Cabang Bapak Khairul Wasil	
9	25 Desember 2024	Wawancara dengan nasabah akad rahn Ibu Yongki	
10	25 Desember 2024	Wawancara dengan nasabah akad rahn Bapak Ahmad	
11	29 Januari 2025	Wawancara dengan Kepala Cabang Bapak Khairul Wasil	
12	21 Februari 2025	Meminta surat selesai penelitian di kantor BMT NU Cabang Wringin Bondowoso	

Bondowoso, 21 Februari 2025

Kepala cabang



Moh. Khairul Wasil

DOKUMENTASI PENELITIAN



BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Khoirul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso Ke 1



Wawancara dengan Ibu Mita selaku staf layanan anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Daud selaku bagian Pembiayaan dan survei BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Khoirul Wasil selaku kepala cabang BMT NU
Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso Ke 2



Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Nasabah Pembiayaan Akad
Rahn di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso



Wawancara dengan Ibu Yongki selaku Nasabah Pembiayaan Akad Rahn di
BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : ANALISIS AKAD RAHN DALAM SUSTAINABILITAS USAHA PADA NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN BONDOWOSO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Operator DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hersa Farida Qorjani, S.Kom., M.E.I.
NIP. 198611292018012001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fina Karmila Mafir
NIM : 211105010045
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 09 April 2025
Koordinator Prodi Perbankan Syariah.


Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIP. 198809232019032003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Sitasi Dosen Febi

Fauzan, Nur Ika Mauliya, Nurul Setianingrum, dan M.F. Hidayatullah. *Etika Bisnis dan provesi*. Tangerang: INDIGO MEDIA, 2023.

Retna Anggitaningsih, Mukarromatul Isnaini, dan Nurul Setianingrum "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember" *Jurnal ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no.1, (Desember 2023): 67.

Nadia Azalia, Izzul Ashlah, Mohammad Afif Ridho, Bastomi Dani Umbara. "PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DOSENUNIVERSITAS ISLAM JEMBER." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2, (Maret 2023): 298, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2.295-306>.

Nikmatul Masruroh, Faikatul Ummah. "Upaya Pengembangan Corporate Sosial Responsibility Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 4, no. 1 (Juni 2018): 47.

Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, Rizky Insani Taqwim, Rini Rahmawati. "Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai di Baitul Maal Wat Tamwil NU Jawa Timur, Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no.1, (2024): 199, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Fina Karmila Mafir
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 April 2003
Alamat : Ampelan RT 11 RW 03 Kecamatan Wringin Kabupaten
Bondowoso
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Agama : Islam
No. Telp : 085336138324
Email : Finakarmila188@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK Islam Ampel
2. SDN Ampelan 01
3. MTS Zainul Bahar
4. SMA Zainul Bahar

Pendidikan Non Formal

1. Mushalla Miftahul Jannah
2. Pondok Pesantren Zainul Bahar
3. MD Takmiliah Awaliyah Zainul Bahar
4. MD Takmiliah Wustho Zainul Bahar

Riwayat Organisasi

1. Anggota PMII
2. Anggota/Kader IKMPB